

**PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab)**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)**



Oleh:  
**AISYAH NAFISA AZZAHRA**  
NIM: 202510096

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2023 M./1445 H.**



## ABSTRAK

### **Aisyah Nafisa Azzahra: Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab).**

Tesis ini meneliti tentang penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an, yang diimplementasikan dengan metode komparatif (*Muqâran*) yaitu pendekatan komparasi antara penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab.

Penelitian dalam tesis ini menyimpulkan hasil analisis dari langkah-langkah teori yang diaplikasikan, bahwa Islam tidak melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunah untuk menanggulangi semua permasalahan.

Temuan menarik dalam penulisan ini dapat penulis temukan persoalan *nusyûz* selalu dibahas dalam setiap periode yaitu klasik, pertengahan dan modern, yang membuktikan bahwa *nusyûz* tidak hanya merujuk pada istri saja, tetapi bisa juga merujuk pada suami. Lebih jauh lagi, memang ada perbedaan cara penanggulangan *nusyûz* suami dan *nusyûz* istri, namun hal ini tidak bisa dianggap tidak adil, karena berbeda bukan berarti tidak adil. Perbedaan di sini berkaitan dengan perbedaan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga.

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari dan menelaah data kualitatif yang sesuai dengan tema dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer yang digunakan adalah *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân* dan *Tafsir Al-Mishbâh*. Adapun fokus penelitian ini adalah penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya cara penanggulangan *nusyûz* suami dan *nusyûz* istri.

Tahapan yang dilakukan dalam mengaplikasikan penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab yaitu melihat sejauh mana penafsiran keduanya terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga serta mencari sejumlah persamaan dan perbedaan dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci: KDRT, *Nusyûz*, Penanggulangan.**



## ABSTRACT

### **Aisyah Nafisa Azzahra: Overcoming Domestic Violence from an Al-Qur'an Perspective (Comparative Study of the Interpretation of Al-Qurthuby and M. Quraish Shihab).**

This thesis examines the prevention of domestic violence from the perspective of the Al-Qur'an, which is implemented using a comparative method (Muqâran), namely a comparative approach between the interpretations of Al-Qurthuby and M. Quraish Shihab.

The research in this thesis concludes the results of the analysis from the theoretical steps applied, that Islam does not legalize domestic violence. Return to the Al-Qur'an and Sunnah to overcome all problems.

An interesting finding in this writing is that author can find that the issue of nusyûz is always discussed in every period, namely classical, medieval and modern, which proves that nusyûz does not only refer to wives, but can also refer to husbands. Furthermore, there are indeed differences in how to deal with husband's nusyûz and wife's nusyûz, but this cannot be considered unfair, because different does not mean unfair. The differences here relate to the differences in obligations between husband and wife in the family.

This research is in the nature of a library research which is carried out by means of documentation, namely collecting data by searching for and reviewing qualitative data that is in accordance with the theme from primary sources and secondary sources. The primary data used is Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân and Tafsir Al-Mishbâh. The focus of this research is overcoming domestic violence, especially how to deal with husband's nusyûz and wife's nusyûz.

The steps taken in applying the interpretations of Al-Qurthuby and M. Quraish Shihab are to see the extent of their interpretations regarding dealing with domestic violence and looking for a number of similarities and differences in dealing with domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Nusyûz, Prevention.



## الملخص

عائشة نفيسة الزهراء: التغلب على العنف الأسري من منظور قرآني (دراسة مقارنة لتفسير القرطبي و محمد قريش شهاب).

تتناول هذه الأطروحة الوقاية من العنف الأسري من منظور القرآن الكريم، والتي يتم تنفيذها باستخدام المنهج المقارن (المقرن)، أي المنهج المقارن بين تفسيرات القرطبي وم. قريش شهاب.

ويخلص البحث في هذه الرسالة إلى نتائج التحليل من الخطوات النظرية المطبقة، وهي أن الإسلام لا يبيح العنف الأسري. العودة إلى القرآن والسنة للتغلب على جميع المشاكل.

من النتائج المثيرة للاهتمام في هذه الكتابة أننا نجد أن مسألة النوسيز تتم مناقشتها دائمًا في كل فترة، أي في العصور الكلاسيكية والعصور الوسطى والحديثة، مما يثبت أن النوسيز لا يشير إلى الزوجات فحسب، بل يمكن أن يشير أيضًا إلى الأزواج. علاوة على ذلك، هناك بالفعل اختلافات في كيفية التعامل مع نشوز الزوج ونشوز الزوجة، لكن هذا لا يمكن اعتباره غير عادل، لأن الاختلاف لا يعني عدم العدالة. تتعلق الاختلافات هنا بالاختلافات في الالتزامات بين الزوج والزوجة في الأسرة.

هذا البحث هو من طبيعة البحث المكتبي الذي يتم عن طريق التوثيق، أي جمع البيانات من خلال البحث عن ومراجعة البيانات النوعية التي تتوافق مع الموضوع من المصادر الأولية والمصادر الثانوية. البيانات الأولية المستخدمة هي تفسير الجامع لأحكام القرآن وتفسير المشباح. يركز هذا البحث على التغلب على العنف المنزلي، وخاصة كيفية التعامل مع نشوز الزوج ونشوز الزوجة.

أما خطوات تطبيق تفسيرات القرطبي وم. قريش شهاب فهي لمعرفة مدى تفسيراتهم في التعامل مع العنف الأسري والبحث عن عدد من أوجه التشابه والاختلاف في التعامل مع العنف الأسري.

الكلمات المفتاحية: العنف الأسري، النشوز، الوقاية.





## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Nafisa Azzahra  
Nomor Induk Mahasiswa : 202510096  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul : Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah  
Tangga Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif  
Penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab).

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan,



Aisyah Nafisa Azzahra



## TANDA PERSETUJUAN TESIS

PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PERSFEKTIF AL-QUR'AN  
(Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab)

### TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun Oleh:  
Aisyah Nafisa Azzahra  
NIM: 202510096

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.


Jakarta, 15 Oktober 2023  
Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II




Dr. Aldomi Putra, M.A.



Dr. Nurbaiti, M.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi/Konsentrasi Ilmu Tafsir,



Dr. Abd. Muid N., M.A.









## TANDA PENGESAHAN TESIS


### PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab)

Disusun oleh:  
Nama : Aisyah Nafisa Azzahra  
Nomor Induk Mahasiswa : 202510096  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:  
14 Desember 2023

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Penguji II	
4	Dr. Aldomi Putra, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Nurbaiti, M.A.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 20 Desember 2023  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	h	ط	Th	و	W
خ	KH	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	Gh	ى	Y
ر	R	ف	F	-	-

Keterangan:

1. Konsunan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya (رَبِّ) ditulis *rabba*.
2. Vokal panjang (*mad*): Fathah (baris di atas) ditulis *â* atay *A*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan *û* atau *U*, misalnya: (القَارِعَةُ) ditulis *al-qâri'ah*, (المَسَاكِينُ) ditulis *al-masâkîn*, (المُفْلِحُونَ) ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya: (الكَافِرُونَ) ditulis *al-Kâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: (الرِّجَالُ) ditulis *ar-rijâl*.
4. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: (البَقْرَةُ) ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis *t*,

misalnya: (زَكَاةُ الْمَالِ) ditulis *zakât al-mâl* atau contoh (سُورَةُ النَّسَاءِ) ditulis *sûrat an-Nisâ'*. Sedangkan penulisan kata dalam kalimat ditulis sesuai tulisannya, misalnya: (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya dan kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat serta salam sejahtera senantiasa turunkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga hari kebangkitan kelak. Amin.

Penelitian yang telah diselesaikan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Universitas PTIQ Jakarta. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan, serta kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A, sebagai Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude selaku Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
3. Dr. Abd Muid N, M.A, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta.
4. Dr. Aldomi Putra, M.A, sebagai Pembimbing I dan Dr. Nurbaiti, M.A, sebagai Pembimbing II. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini

5. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Akademika Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan support dan arahan serta kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Suami tercinta Dr. Mas'ud Saad Al-Ghamdi yang selalu setia mendampingi dan memberi support, baik do'a, motivasi, moril maupun materil, untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Anak-anakku yang tersayang, Maryam Mas'ud Saad Al-Ghamdi dan Yusuf Mas'ud Saad Al-Ghamdi.
9. Kedua orang tua kami tersayang, H. Suminta dan Hj. Lilis Suryani yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis.
10. Kakak Sulihat Supriatna, Amd, Kom, dan Adik Alya Nafisa Azzahra yang selalu memotivasi penulis.
11. Kawan-kawan seperjuangan dari Pascasarjana S2 Universitas PTIQ yang juga turut berperan memotivasi penulis, serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-per satu.

Teriring do'a dan rasa terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu dalam keberkahan-Nya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis ini.

Selain itu, penulis juga menyadari kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, baik dalam metode penulisan maupun data yang dihasilkan serta pustaka yang ditinjau. Tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam Tesis ini sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik agar Tesis ini dapat lebih tersusun lebih rapi ke depannya. Penulis juga mengharapkan bimbingan serta masukan untuk pengembangan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang lain.

Sebagai penutup kata, besar kiranya harapan penulis untuk menjadikan Tesis ini sebagai karya tulis yang bermanfaat bagi umat, terlebih bermanfaat bagi pemerhati Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Jakarta, 15 Oktober 2023

Aisyah Nafisa Azzahra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ix
TANDA PERSETUJUAN TESIS .....	xi
TANDA PENGESAHAN TESIS .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
DAFTAR SINGKATAN .....	xxvii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Permasalahan .....	11
1. Batasan Masalah .....	11
2. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	16
H. Metodologi Penelitian.....	19

I. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II DISKURSUS KDRT DAN <i>NUSYÛZ</i> .....	23
A. Pengertian KDRT .....	23
1. Faktor-faktor yang mengakibatkan KDRT .....	30
2. Teori Mengenai KDRT .....	31
3. KDRT menurut pandangan kesetaraan Gender .....	32
4. KDRT menurut Hukum Islam.....	33
5. KDRT Perspektif UU No. 23 Tahun 2004.....	39
6. KDRT Menurut Pandangan HAM .....	43
7. Faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan dalam keluarga.....	44
8. Dampak Perceraian Akibat KDRT .....	46
B. <i>Nusyûz</i> .....	49
1. Pengertian <i>Nusyûz</i> .....	49
2. Dasar Hukum Perbuatan <i>Nusyûz</i> .....	52
3. Konsep <i>Nusyûz</i> .....	59
4. Kriteria <i>Nusyûz</i> dalam Islam.....	61
5. Prosedur Penyelesaian <i>Nusyûz</i> .....	62
6. Bentuk-bentuk Perbuatan <i>Nusyûz</i> .....	65
7. Akibat Hukum <i>Nusyûz</i> .....	68
8. Tafsir Ayat <i>Nusyûz</i> .....	70
BAB III BIOGRAFI MUFASIR DAN KITAB TAFSIR.....	77
A. Al-Qurthuby dan <i>Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân</i> .....	77
1. Biografi Al-Qurthuby.....	77
2. Karya-karya Al-Qurthuby .....	78
3. Guru-guru Al-Qurthby .....	79
4. <i>Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân</i> . .....	81
5. Kelebihan Tafsir Al-Qurthuby .....	84
6. Korelasi antara Manhaj Tafir dan Tujuan Tafsir Al-Qurthuby .....	90
B. M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah .....	91
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	91
2. Karya-Karya M. Quraish Shihab .....	93
3. Profil <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	94
4. Latar belakang penulisan kitab <i>Tasfir Al-Mishbah</i> .....	96
5. Metode dan Sistematika Penulisan dalam kitab <i>Tafsir al-Mishbah</i> .....	97
BAB IV KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT <i>NUSZÛZ</i> DAN PENANGGULANGANNYA MENURUT AL-QURTHUBY DAN M. QURAIISH SHIHAB .....	99

A. Tafsir Q.S. An-Nisa/4:34 dan Q.S. An-Nisa/4:128 menurut Al-Qurthuby dalam Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân.....	99
B. Tafsir Q.S. an-Nisa/4:34 dan Q.S. an-Nisa/4: 128 menurut M. Quraish Shihab dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	105
1. Kategori <i>Nusyûz</i> dan Penyelesaiannya di dalam <i>Tafsir al-Mishbah</i> .....	118
2. Nilai-nilai <i>masalah</i> dalam penanggulangan <i>nusyûz</i> perspektif Gender.....	123
C. Analisa <i>Tafsir ayat Nusyûz</i> .....	127
D. Analisa Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ayat Nusyûz dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan <i>Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an</i> .....	152
1. Ruang Lingkup Penafsiran Nusyûz dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an. ....	152
E. Persamaan dan Perbedaan <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan dalam <i>Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an</i> dalam Penafsiran Ayat <i>Nusyûz</i> .....	162
1. Persamaan: .....	162
2. Perbedaan:.....	164
BAB V    PENUTUP .....	167
A. Kesimpulan .....	167
B. Saran .....	169
DAFTAR PUSTAKA .....	171
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tentang Kekerasan ..... 28





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	= <i>Subhânahû wa ta'âlâ</i>
Saw	= <i>Shallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	= <i>'Alaihis Salâm</i>
RA	= <i>Radhiyallâhu 'anhu</i>
Q.S.	= Qur'an Surah
Hal.	= Halaman
H	= Hijriyah
M	= Masehi
t.th.	= Tanpa Tahun
t.p.	= Tanpa Penerbit
t.tp.	= Tanpa Tempat
Depag	= Departemen Agama
dkk	= Dan Kawan-Kawan cet. = Cetakan
ed	= Editor
vol.	= Volume
w.	= Wafat



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Nur Azizah, Melihat peradaban perempuan di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlihat bahwa perempuan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Terkait dengan hak, perempuan memperoleh haknya di bidang pendidikan, politik, masyarakat, komunitas, keluarga, ekonomi dan banyak bidang lainnya. Melihat sejarah dunia, status perempuan pada zaman modern makin baik dan patut mendapat pengakuan. Namun kemudian permasalahan yang muncul adalah anggapan bahwa Islam berlaku subordinatif pada perempuan.<sup>1</sup>

Pra-Islam perempuan boleh menikah dengan lebih dari satu suami (poliandri). Sedangkan perempuan yang sudah menikah membiarkan suaminya berhubungan seks dengan perempuan lain untuk mempunyai anak, Ibu mertua terkadang juga menikah dengan menantu laki-laki, saudara laki-laki terkadang menikahi saudara perempuan mereka, gadis nakal pergi ke pinggiran kota untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain, perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari suami, ayah atau keluarganya, memperlakukan budaknya dengan tidak manusiawi. Karena mereka berhak menentukan hidup dan mati, lahir dan batin. Kehidupan zaman jahiliah pada hakikatnya adalah wujud dari kehidupan

---

<sup>1</sup>Nur Azizah, “Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender”, dalam *Jurnal JSGA* Vol. 02 No. 02, Tahun 2020, hal. 22.

yang biadab, karena kesenjangan sosial, penganiayaan, minuman keras, perjudian, prostitusi dan pembunuhan merupakan fenomena yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat yang mereka jumpai sehari-hari.<sup>2</sup>

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, telah mengenal berbagai macam bentuk pernikahan, di antaranya sebagai berikut:<sup>3</sup> *Pertama*, Perkawinan *Istibdha'* (*Jimak*), adalah istri disuruh oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain yang dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan suaminya, sehingga suami mengharapkan istrinya melahirkan anak dari hasil berhubungan dengan laki-laki lain. Suami tidak akan menyetubuhi istrinya hingga jelas tanda kehamilan istrinya. *Kedua*, Perkawinan *ar-Rahthun* (Poliandri), adalah perempuan bebas disetubuhi pria mana pun. Kemudian jika hamil, maka dia akan memilih siapa di antara laki-laki tersebut yang akan menjadi ayah dari anak yang dikandungnya. *Ketiga*, Perkawinan *badal* (Tukar-menukar istri), adalah para suami melakukan pertukaran istri. *Keempat*, Perkawinan *asy-Syighar* (Tukar-menukar), adalah orang tua (ayah) melakukan pertukaran anak perempuan dengan pria lain untuk dinikahi masing-masing.<sup>4</sup>

Kehadiran Islam banyak mengubah tradisi jahiliah yang tidak berkeadilan. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad Saw ke muka bumi adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, membawa syariat Islam, dan membawa perubahan dan menghentikan pandangan-pandangan yang merendahkan perempuan.<sup>5</sup> Sejak diutusnya Nabi Muhammad Saw, dan mulai diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an, perempuan secara bertahap mendapatkan harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini untuk selalu hidup berpasangan, seperti manusia, ada laki-laki dan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013, hal. 26.

<sup>3</sup>Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender", ..., hal. 28.

<sup>4</sup> Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 110-111.

<sup>5</sup> Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender", ..., hal. 33.

<sup>6</sup>Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender", ..., hal. 34.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi yang berpikir. Q.S. ar-Rum/30: 21)*

Al-Qurthuby menjelaskan mengenai keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangganya karena adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan keturunan, di samping itu pula terpenuhi semua hak dan kewajibannya di antara suami dan istri.<sup>7</sup> Keluarga sakinah bisa tercipta apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunah.<sup>8</sup>

Tujuan utama pensyariaan pernikahan ini untuk menjadikannya landasan atau pedoman yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan baik bagi manusia. Dengan dapat diketahui garis keturunan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak sebatas pemuasan hasrat biologis atau pelampiasan hasrat seksual saja, namun juga memiliki tujuan penting terkait masalah sosial, psikologis, dan agama.<sup>9</sup> Pernikahan juga bertujuan untuk mencegah orang berbuat zina dan berhubungan seks secara bebas. Hikmah dari pernikahan adalah memelihara gen manusia, melindungi dari kerusakan seksual, menjadi

---

<sup>7</sup>Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, "Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* dan Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*)", dalam *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, 2 (Desember 2017), hal. 103-131.

<sup>8</sup>Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, "Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* dan Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*)", ..., hal. 103-131.

<sup>9</sup>Juhari Muslim Hasibuan, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir", *Tesis*, UIN Sumut, Medan, 2020, hal. 20.

tiang keluarga yang kuat dan kokoh, serta mendorong untuk bekerja keras.<sup>10</sup>

Pada umumnya setiap orang yang akan berkeluarga berharap akan tercipta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumahnya. Namun, dalam proses mencapai keluarga Sakinah, tentu akan menemui kendala, permasalahan yang muncul dalam keluarga. Kadang-kadang pasangan enggan menyikapi masalahnya dengan pikiran jernih, hingga muncul masalah yang lebih serius, permasalahan sosial yang belum terselesaikan sampai saat ini, yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga pemerintahan Republik Indonesia membuat sebuah undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi para korban KDRT, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 Terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), disahkan pada tanggal 22 September 2004. KDRT seperti kerangka di dalam lemari, kini menjadi suatu pelanggaran atau kejahatan publik. Pasal 5 UU PKDRT merupakan upaya pencegahan segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, mengambil tindakan untuk menangani pelaku KDRT dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>11</sup> Akan tetapi kenyataannya berbeda, upaya pencegahan segala bentuk KDRT belum efektif karena makin banyak KDRT yang terjadi di masyarakat.

Faktanya, KDRT sulit dideteksi karena berbagai alasan. Korban seringkali adalah perempuan yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khusus yang secara ekonomi terhadap suaminya. dalam posisi ini, korbannya adalah sering diam atau bahkan menyembunyikan tindakannya, karena dengan membuka KDRT berarti membuka aib keluarga. Lalu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Banyak rumah yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah para pelaku KDRT tersebut adalah orang terdekat, orang tua, suami, istri. Kasus-kasus KDRT seperti pemukulan, tendangan, penjambakan, dan lain sebagainya, mungkin dianggap sebagai hal biasa. Korbannya tidak hanya istri, tetapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak

---

<sup>10</sup>Juhari Muslim Hasibuan, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir", ..., hal. 21.

<sup>11</sup>Agus Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami", *Tesis Universitas Indonesia*, 2012, hal. 3-4.



yang diperkosa oleh ayah kandungnya, istri yang dibakar hidup-hidup. KDRT terjadi tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus KDRT juga terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan. KDRT dapat dipicu oleh banyak faktor antara lain faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, rasa cemburu dan bisa juga karena satu dan lain sebab, orang tua kedua belah pihak yang bergabung dalam sebuah rumah tangga.<sup>12</sup>

KDRT merupakan akibat dari hubungan yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam keluarga. Misalnya saja dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, serta antara pengguna jasa dan pekerja rumah tangga. Hubungan ini nyatanya tidak tetap atau terus berkembang sesuai perubahan yang selalu terjadi sepanjang kehidupan berumah tangga. Namun pada prinsipnya, hubungan yang timpang akan cenderung menjadikan pihak yang lebih kuat sebagai pelaku dan pihak yang lebih lemah sebagai korban. Misalnya dalam hubungan suami istri, pihak yang lebih kuat secara materi dan ekonomi biasanya adalah suami, sehingga pelaku kekerasan dalam hubungan ini biasanya adalah suami, dan istri adalah korbannya. Namun, ada beberapa situasi di mana istri mempunyai daya tawar yang lebih besar dibandingkan suami, misalnya istri lebih kaya, tingkat pendidikannya lebih tinggi, berasal dari keluarga besar, dan sebagainya. Wanita tersebut sangat mungkin menjadi pelakunya. tindakan kriminal. kekerasan terhadap suami yang menjadi korban. Begitu pula ketika anak memasuki usia dewasa, ekonominya lebih stabil, dan namanya mulai terkenal, sementara orang tuanya berasal dari keluarga miskin dan secara fisik sudah tua, anak juga cenderung melakukan kekerasan terhadap orang tuanya.<sup>13</sup>

Menurut Nur Rofiah, Ideologi patriarkhi juga dapat memengaruhi penafsiran agama sehingga menimbulkan penafsiran agama yang bias gender yang sering digunakan untuk melegitimasi atas perilaku KDRT atas nama Islam. Padahal pada masa kehadirannya, semangat penghapusan KDRT dalam Islam sangat kuat.<sup>14</sup>

Sebagai contoh pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh pesohor kepada Komnas Perempuan dan menjadi ramai diperbincangkan publik, yang mengalami pengalaman serupa sebagai korban KDRT dan pada akhirnya pelapor mencabut kembali laporannya, karena statusnya sebagai istri kerap rawan berada dalam siklus kekerasan dan mengalami berbagai tantangan untuk mendapatkan keadilan dan

---

<sup>12</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016, hal. 30.

<sup>13</sup>Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1, Juni 2017, hal. 34.

<sup>14</sup>Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", ..., hal. 35.

pemulihannya, baik dari sisi penegakan hukum maupun budaya masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, pada Selasa, 20 Juli 2023, Komnas Perempuan mencatat bertambahnya jumlah laporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) setiap tahunnya. Total sebanyak lebih dari 2,7 juta kasus yang tercatat sejak tahun 2001, yang terbagi dalam ranah personal, publik dan negara. Hal itu terungkap dalam pengumuman hasil kajian tahunan (CATAHU) selama 21 tahun tentang kekerasan terhadap perempuan di Jakarta.<sup>16</sup>

Kemudian, dalam Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2023, jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender (KBGO) meningkat, dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus pada tahun 2022. Tercatat sebanyak 2.098 kasus, kekerasan di ranah personal, 1.276 kasus di ranah publik, dan 68 kasus di ranah negara. Dari jumlah tersebut, Komnas Perempuan menerima 713 pengaduan kekerasan personal yang dilakukan mantan pacar dan 622 pengaduan suami yang sebagian besar berupa kekerasan psikis. Di ranah publik, kasus tertinggi adalah kasus siber. sebanyak 869 kasus, disusul kekerasan di tempat kerja, sisanya 136 kasus dan 115 kasus kekerasan seksual. Di ranah negara, jumlah terbesar adalah kasus perempuan berhadapan dengan hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2023, dari Januari - 14 September 2023, total keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus, dari angka tersebut korban terbanyak adalah perempuan yaitu mencapai 16.351 orang. Dari keseluruhan jumlah kasus, ada 11,324 kasus KDRT. Jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat 12.158 atau tertinggi dibandingkan kategori lainnya.<sup>18</sup> Pelaku KDRT berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki.<sup>19</sup> Jenis KDRT korban terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 8.233 kasus,

---

<sup>15</sup><https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-tentang-dukungan-terhadap-korban-yang-memperjuangkan-keadilan-dan-pemulihan-dari-dugaan-kdrt-yang-dialaminya>. Diakses pada 20 September 2023.

<sup>16</sup><https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kajian-21-tahun-catahu-komnas-perempuan-ada-kenaikan-laporan-kasus-kekerasan-berbasis-gender>. Diakses pada 20 September 2023.

<sup>17</sup>Maulina Ulfa, "CATAHU 2023 dan Seruan Komnas Perempuan untuk Akhiri Kekerasan Berbasis Gender", <https://greennetwork.id/kabar/catahu-2023-dan-seruan-komnas-perempuan-untuk-akhiri-kekerasan-berbasis-gender/>. Diakses pada 18 September 2023.

<sup>18</sup>Balqis Fallahnda, "Daftar Kasus KDRT di Indonesia 2023 yang Bikin Istri Meninggal", <https://tirto.id/gP34>. Diakses pada 15 September 2023.

<sup>19</sup><https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 15 September 2023.

fisik 6.284 kasus, psikis, dan lainnya.<sup>20</sup> Dengan data yang ada, dikatakan bahwa pada kenyataannya, rumah yang merupakan tempat paling nyaman bagi setiap anggota keluarga, justru menjadi tempat di mana sering terjadi KDRT. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk memahami pengertian KDRT agar mampu membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, jauh dari segala bentuk kekerasan.<sup>21</sup>

Lalu, menurut LBH Apik Jakarta menerima 1.321 pengaduan sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 yakni sebanyak 1.178 kasus. Dari total pengaduan yang diterima, kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan sebanyak 489 kasus, disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 374 kasus, tindak pidana umum sebanyak 81 kasus, dan kekerasan dalam pacaran sebanyak 73 kasus. dan kekerasan seksual pada orang dewasa sebanyak 66 kasus. Dalam 5 tahun terakhir, LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan, KDRT menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan, namun berbeda keadaan pada tahun 2021, ketika kasus KBGO menjadi posisi tertinggi menggeser posisi KDRT. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, ketika ruang lingkup interaksi makin terbatas, berkembangnya budaya patriarki melalui jalur interaksi *virtual/daring*, dan pada saat yang sama, sistem perlindungan dan keamanan perempuan tidak berpihak pada mereka. Keadaan ini menimbulkan akibat negatif yang serius bagi korban seperti kriminalisasi, kekerasan, intimidasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.<sup>22</sup>

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kekhawatiran di seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikenal menghargai dan peduli terhadap hak asasi manusia.<sup>23</sup> Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada 1 dari 4 keluarga dan 1 dari 10 perempuan dianiaya oleh pasangan intimnya. Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai reputasi buruk akibat pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak perempuan.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup><https://kekerasan.kemnpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 15 September 2023.

<sup>21</sup><https://kekerasan.kemnpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 15 September 2023.

<sup>22</sup><https://www.lbhapik.org/2022/01/infografis-catahu-2021-lbh-apik-jakarta>. Diakses pada 19 September 2023.

<sup>23</sup>Muhamad Sukur dan Nurush Shobahah, “*Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 9, No. 1, Juli 2021, hal. 175-192.

<sup>24</sup>Sofia Hardani, Wilaela, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Riau: Wps, 2010, hal.

Berbagai upaya politik, ekonomi dan budaya telah dilakukan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menimpa perempuan. Namun proses ketidakadilan terhadap perempuan untuk sementara belum berhasil dihentikan. Meskipun berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 14 September 2004, telah disahkan UU RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal. Namun yang terjadi adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya UU RI tersebut dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan.<sup>25</sup>

Fenomena di atas merupakan gambaran dari KDRT, yang membedakan adalah kadar besar dan kecilnya saja. Baik itu kekerasan dalam bentuk verbal seperti menggunakan kata-kata kasar, kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, seksual, spiritual dan sosial.<sup>26</sup> oleh karena itu semua pihak berkewajiban untuk membantu dalam menanggulangnya. Lantas, pertanyaannya bagaimana Al-Quran memberikan solusi bagi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah? Benarkah Islam melegalkan KDRT? Padahal, Islam adalah agama yang selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan yang sangat suci, sakral dan dapat memperkokoh antar pasangan anak manusia, laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga dan terwujudnya keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah yaitu keluarga bahagia dan diridai Allah SWT.<sup>27</sup>

Perilaku *Nusyûz*<sup>28</sup> merupakan masalah awal dalam keluarga sebelum menjaral ke masalah yang lebih serius dalam keluarga, yaitu masalah *Syiqaq*.<sup>29</sup> Ironisnya, penafsiran ayat ini kerap dijadikan sebagai

<sup>25</sup>Muhamad Sukur, Nurush Shobahah, “*Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”, ..., hal. 175-192.

<sup>26</sup>Juhari Muslim Hasibuan, ”Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir”, ..., hal. 22.

<sup>27</sup>Muhamad Sukur, Nurush Shobahah, “*Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”, ..., hal. 175-192.

<sup>28</sup>Maksud *Nusyûz* adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/>. Diakses pada 21 September 2023.

<sup>29</sup>*Syiqaq* dalam istilah *fiqh* berarti perselisihan antara pasangan suami istri. Penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Lihat: Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hal. 188. dan Muhamad Sukur, Nurush

unsur pembenaran. Dikutip dari Q.S. an-Nisa/4:34, biasa digunakan sebagai senjata:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضَّلِحْتُ فُنَيْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal untuk kamu mewarisi perempuan menggunakan jalan paksa dan Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>30</sup> (Q.S. an-Nisa/4:34).*

Jika ayat ini difahami secara sepenggal dan tidak dikaitkan dengan hadis atau ayat lain yang berbicara mengenai permasalahan ini. Maka banyak yang akan keliru dalam mengartikan ayat ini dan menuduh Al-Qur'an melegalkan KDRT.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal untuk kamu mewarisi perempuan menggunakan jalan paksa dan Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak*

Shobahah, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung", ..., hal. 175-192.

<sup>30</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada 21 September 2023.

*menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*<sup>31</sup> (Q.S. an-Nisa/4:19)

Dalam ayat ini di jelaskan bahwasanya suami harus bergaul dengan istri secara baik (*ma'ruf*). Masih banyak ayat dan hadis Rasulullah Saw yang melarang berlaku kasar kepada istri yang akan dibahas oleh penulis dibab selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk menafsirkan kalimat *nusyûz*. Karena banyak yang keliru menafsirkan ayat ini secara tekstual. Sehingga penulis merasa pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap ayat ini perlu diluruskan kembali. Dengan adanya tesis ini, penulis berharap pembaca dapat mengetahui makna sebenarnya dari ayat ini sehingga dapat mengurangi KDRT.

Adapun objek penelitian ini lebih menekankan pada ayat-ayat seputar KDRT perspektif Al-Qur'an beserta penanggulangannya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an khususnya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang lurus dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai kedisiplinan keilmuan yang akan membawa dampak pada pemahaman baru, sehingga pemahaman dan penafsiran antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hukum pemerintah mampu berjalan bersama dan saling melengkapi, sehingga akan tampak tinggi dan luhurnya nilai sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an yang wajib ditaati ketetapan hukumnya.

Oleh sebab itu, meninjau dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Al-Qur'an berdasarkan pandangan *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, sejauh ini penulis belum menemukan adanya kesamaan dengan kajian penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode komparatif (*Muqâran*), yang berusaha mengkomparasikan penafsiran yang dilakukan oleh mufasir klasik dibandingkan penafsirannya dengan mufasir kontemporer. Penafsiran yang bercorak *Fiqh* dibandingkan dengan tafsir yang bercorak budaya-kemasyarakatan (*al-adâbi al-ijtima'i*), yang bercorak *Fiqh* yaitu penafsiran dari Al-Qurthuby dalam tafsirnya yaitu *Tafsir al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* dan yang bercorak budaya-kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*) yaitu penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah*. Alasannya, karena penulis merasa tertarik dan menganggap unik jika penelitian ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara kedua

---

<sup>31</sup> Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya. <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada 21 September 2023.

tafsir yang bercorak *fiqh* dan tafsir yang bercorak *al-adâbi al-ijtima'i*, maka tesis ini penulis beri judul: “Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab).”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus KDRT yang terjadi di Indonesia cukup tinggi dan cenderung mengalami kenaikan.
2. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan di Indonesia dan setiap negara di dunia.
3. Perempuan adalah korban terbanyak sepanjang sejarah KDRT.
4. Pemahaman agama yang bias, sehingga terjadi pemahaman yang salah terhadap legalitas Al-Qur’an.
5. Penafsiran Q.S. an-Nisa/4:34 yang keliru, sehingga banyak yang menuduh Al-Qur’an melegalkan KDRT.
6. Upaya pencegahan segala bentuk KDRT oleh pemerintah belum efektif karena makin banyak KDRT yang terjadi di masyarakat.

## C. Permasalahan

### 1. Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, terdapat beberapa cakupan masalah yang sangat luas, sehingga alangkah lebih baiknya jika permasalahan di atas dibatasi dengan cakupan yang dapat dijangkau. Penelitian ini:

- a. Penulis akan membahas tentang penafsiran Q.S. an-Nisa/4:34, 128 pada kalimat *nusyûz*.
- b. Kemudian untuk lebih spesifik lagi, karena begitu luas dan beragamnya hasil karya tafsir para ulama, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada penafsiran yang dilakukan oleh mufasir klasik dibandingkan penafsirannya dengan mufasir kontemporer. Lebih terbatas lagi yaitu pada perbandingan hasil penafsiran Al-Qurthuby dengan karyanya *Tafsîr al-Jâmi' li Ahkâm Al- Qur'ân* dan M. Quraish Shihab dengan *Tafsir Al-Mishbah*. Hal ini tidak lain karena Al-Qurthuby merupakan tokoh mufasir klasik yang karyanya banyak dikutip dan dijadikan rujukan oleh para mufasir setelahnya. Sedangkan M. Quraish Shihab adalah tokoh mufasir kontemporer dengan *tafsir bi al-ma'tsur* sekaligus *tafsir ar-ra'yi*. yang lebih bercorak *adabi ijma'i* (sastra dan sosial) yang berusaha menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam setiap kehidupan.
- c. Dari perbandingan dua tafsir yang berbeda secara metodologi,

sumber penafsiran maupun latar belakang sosio politik kehidupan mufasirnya. Penulis berharap akan mampu melihat sejauh mana perbedaan maupun persamaan kedua mufasir ini dalam memaknai term-term yang menunjukkan makna ayat yang dikaji di dalam pembahasan kali ini.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, serta batasan-batasan yang sudah dikemukakan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Q.S. an-Nisa/4:34, 128 pada kalimat *nusyûz* menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab?
- b. Bagaimana Penanggulangan KDRT menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab?
- c. Adakah perbedaan maupun persamaan dalam menanggulangi KDRT menurut kedua mufasir tersebut?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dengan demikian penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana argumentasi Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab dalam penafsiran Q.S. an-Nisa/4: 34, 128.
2. Mengetahui dan menilai Penanggulangan KDRT menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab relevan dengan konteks Indonesia saat ini.
3. Mencari sejumlah persamaan dan perbedaan dalam menanggulangi KDRT menurut kedua mufasir tersebut.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk menambah ilmu pengetahuan melalui pengembangan tesis ini, penulis menggunakan teori Abu al-Hayy al-Farmawi, khususnya teori tafsir komparatif (*Muqâran*). Menurut al-Farmawi, *Muqâran* berasal dari bahasa Arab masdar berupa *Qarana-Yuqorinu- Muqâranatan*, yang secara etimologis berarti mengumpulkan atau menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dari segi terminologi berarti menjelaskan sekelompok ayat dalam Al-Qur'an atau surah tertentu dengan cara membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara ayat dan hadits Nabi SAW dan antara pendapat para mufasir dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari pokok bahasannya.<sup>32</sup> Tafsir komparatif (*Muqâran*), yaitu membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara mengenai pokok bahasan yang sama, ayat

---

<sup>32</sup>Abd al-Hay al-Farmawi, *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Kairo: Al-Hadharah al-Arabiyah, 1977, hal. 45.



dengan hadis (isi dan matan), antara pendapat ahli tafsir dan ahli tafsir dalil lain dengan menonjolkan aspek perbedaannya.<sup>33</sup> dan menurut M. Quraish Shihab mendefinisikan metode perbandingan (*Muqâran*), yaitu membandingkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki persamaan redaksi, atau kemiripan redaksi, membicarakan masalah atau kasus yang berbeda itu sama atau dianggap sama.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Nashiruddin Baidan dalam bukunya *Metode Tafsir Al-Quran*, pengertian metode perbandingan (*Muqâran*) menurut para ulama dapat diringkas menjadi tiga:<sup>35</sup>

1. Perbandingan tekstual (*nash*) ayat-ayat dalam Al-Quran mempunyai kesamaan dan kesamaan editorial dalam dua kasus atau lebih dan/atau memiliki editorial berbeda dalam kasus yang sama.
2. Bandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadits yang tampaknya bertentangan.
3. Bandingkan pendapat para ahli tafsir tentang tafsir Al-Qur'an. Dari definisi di atas terlihat bahwa metode komparatif (*Muqâran*) mempunyai cakupan yang luas, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak peneliti interpretatif yang menggunakan metode ini. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat dengan jelas memahami makna berbagai ayat serta kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan oleh para ahli tafsir.

Keistimewaan metode komparatif (*Muqâran*), yaitu:

1. Memberikan pembaca gambaran dan interpretasi yang relatif lebih luas
2. Membuka pintu toleransi terhadap pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita.
3. Dapat menggali pendapat berbagai ahli tafsir terhadap suatu ayat tertentu.
4. Mengetahui perbedaan pendapat para ahli tafsir tentang suatu ayat tertentu.
5. Mendorong para mufasir mempelajari berbagai ayat dan hadis serta pendapat mufasir lainnya.<sup>36</sup>

Di antara kitab tafsir yang menggunakan komparatif (*Muqâran*), adalah:

1. *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an*: Al-Qurthuby (W. 671 H).
2. Perbandingan kandungan Q.S. al An'am/6:151 dengan Q.S. al Isra'/17:31, oleh M. Quraish Shihab.

---

<sup>33</sup> Abd al-Hay al-Farmawi, *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, ..., hal. 20.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 118.

<sup>35</sup> Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 65.

<sup>36</sup> Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, ..., hal. 65-100.

Kemudian menggunakan Teori Jaseer Auda, Menurut Jaseer: pandangan luas tentang hukum Islam pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang diperlukan di zaman modern karena tantangan hukum Islam tidak hanya melibatkan umat Islam sendiri di negaranya tetapi juga sebatas itu. Di mana ajaran Islam mampu berkontribusi terhadap peradaban modern. Lebih lanjut, menurut Jaseer, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, perdamaian dengan konflik, kebaikan dengan kejahatan, politik dengan kebohongan adalah aturan yang bertentangan dengan syari'at, meski dianggap cara penjelasan yang benar.<sup>37</sup>

Selanjutnya penggunaan prinsip *maqâsid asy-syari'ah: Syari'ah* pada hakikatnya adalah petunjuk Allah SWT kepada manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya di dunia. Orientasi ini bukan hanya sekedar koridor hukum tetapi juga bagian dari menjamin kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa syariat yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, dimaksudkan untuk mendatangkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tujuan syari'at adalah mengatur kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>38</sup>

Sesungguhnya kemaslahatan merupakan tujuan syara' (*maqasid asy-syari'ah*) dalam kaidah hukum Islam)<sup>39</sup> Selain itu, prinsip-prinsip lain mendukung keadilan, tidak menimbulkan kesulitan, tidak terlalu rumit dan tidak bertahap dalam proses penegakan hukum. Kemurahan hati adalah salah satu istilah yang paling umum ketika berbicara tentang hukum Islam, Tidak hanya itu, manfaat juga berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik manfaat dan menolak keburukan). Konsep dasar kemaslahatan, setidaknya dalam tradisi ulama, terbagi dalam beberapa tingkatan seperti:

<sup>37</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*, London: the International Institut of Islamic Thought, 2007, hal. xxi.

<sup>38</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-3 Bandung: Rosda Karya, 2003, hal. 7-12.

<sup>39</sup>Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman", dalam *Jurnal University of Bengkulu Law Journal*, Volume 4 Number 2, October 2019, hal. 152. Pembahasan tentang *maqasid asy-syari'ah* pada dasarnya telah dilakukan oleh para ulama sejak masa-masa awal perkembangan *ushul fiqh*. As-Sya'tibi (w. 790 H./1388 M.), seorang yuris Islam dari Andalusia, merupakan ulama yang paling berjasa dalam membuat prinsip *maqasid asy-syari'ah* tersebut menjadi sebuah rumusan yang lebih komprehensif dan sistematis. Pemikirannya yang menguraikan *maqasid asy-syari'ah* secara panjang lebar dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fii Usul al-Ahkam* (Beberapa Konsensus dalam Dasar-dasar Hukum). Lihat Rasyid Ahmad, "prawacana" dalam Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996, hal. v-vi.

1. Kemaslahatan *Daruriyat*; yakni sesuatu yang harus ada untuk melangsungkan kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut sangat diperlukan (utama) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan hakiki tersebut adalah menjaga agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keberadaan kelima elemen dasar tersebut akan terancam.
2. Manfaat *al-hajiyat*; khususnya yang dapat menghindarkan masyarakat dari permasalahan dengan subyek hukum. Manfaat ini bukan merupakan kebutuhan esensial: jika tidak dipenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerugian atau mengancam kelangsungan hidup manusia, namun hanya akan menimbulkan kesulitan. Kelompok kepentingan ini diasosiasikan dengan keringanan (*rukhsah*) dalam fikih.
3. Keutamaan tahsiniyat; khususnya manfaat yang membantu meningkatkan harkat dan martabat seseorang di masyarakat dan dihadapan Allah SWT.

Namun pelepasan manfaat tersebut tidak akan mengancam keberadaan manusia atau menimbulkan kesulitan, karena hanya sekedar pelengkap kehidupan.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Sidiq Aulia di Sleman, bahwa: Kebutuhan terpenting bagi kehidupan manusia dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh BKBPMPP di Sleman seperti menjamin perlindungan hukum, dukungan medis dan perlindungan sosial bagi korban. reintegrasi, merupakan bentuk upaya yang sejalan dengan kepentingan dalam Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan *daruriyah* yang sesungguhnya seperti yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, harta benda, dan keturunan. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan tujuan hukum syari'at, yaitu menjaga keutuhan keluarga, sehingga tujuan perkawinan tetap terjaga tanpa konflik yang berkepanjangan.<sup>41</sup>

## F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu sebagai berikut.

### 1. Kegunaan Teoretis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada pembaca maupun akademisi.

---

<sup>40</sup> Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman", ..., hal. 152.

<sup>41</sup> Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman", ..., hal. 153.

- b. Memberikan pemahaman lebih dalam Penanggulangan KDRT kepada pembaca atau mahasiswa yang hendak meneliti tentang pembahasan ini.
- c. Menjadi rujukan terhadap penelitian Penanggulangan KDRT.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya kajian Penanggulangan KDRT menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab, diharapkan meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Diharapkan memberikan pemahaman yang lebih tentang Penanggulangan KDRT dan dipraktikkan dalam masyarakat umum sehingga tujuan awal dalam berkeluarga dapat terlaksana.

## G. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang kami temukan di beberapa jurnal, tesis guna membedakan apa yang penulis teliti dan pihak lain teliti, supaya terjaga keorisinalannya dan menghindari plagiasi sebagai suatu tindakan pidana, terkhusus mengenai Penanggulangan KDRT menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab, adapun sumber rujukan yang diambil sebagai studi banding karya ilmiah ini dengan yang lainnya itu adalah sebagai berikut.

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah dilakukan oleh para ulama atau pemikir sebelumnya. Akan tetapi setelah penulis menelusuri melalui studi literatur, pembahasan tentang Penanggulangan KDRT menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab khususnya dengan menggunakan metode komparasi belum penulis temukan.

Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang Penanggulangan KDRT di antaranya:

1. Buku Nini Anggraeni, Dwiyaniti Hanandini, berjudul: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga,” menjelaskan penyelesaian KDRT berbasis nilai-nilai sosial lokal disusun berdasarkan komponen faktor penyebab dan bentuk KDRT, nilai dan norma sosial yang secara preventif dapat mencegah terjadinya KDRT, nilai-nilai sosial lokal sebagai basis penyelesaian tindak KDRT, aktor yang dapat dilibatkan, peran aktor, dan perlindungan hukum.<sup>42</sup> Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan hal atau penanggulangan dari Al-Qur’an.
2. Jurnal Nur Rofiah, berjudul: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, menjelaskan bahwa KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah

---

<sup>42</sup>Nini Anggraeni, Dwiyaniti Hanandini, Wahyu Pramono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Medan: Penerbit Erka, 2017.

tangga.<sup>43</sup> Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan solusi atau penanggulangan dari Al-Qur'an, menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab.

3. Tesis Rika Lisnawati Taulany: berjudul "*Nusyûz* Dalam Al-Qur'an", menjelaskan berdasarkan pendekatan gender dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak semua kasus istri tidak melaksanakan kewajiban lahir batin kepada suami dikategorikan sebagai *nusyûz*. Para hakim menyatakan bahwa dalam menentukan *nusyûz* atau tidak, dilihat dari faktor penyebab *nusyûz* terlebih dahulu agar dapat dikategorikan apakah perbuatan itu benar-benar mutlak *nusyûz* atau bukan. Namun tidak dijelaskan secara terperinci menurut tafsir klasik atau tafsir kontemporer dan perbandingan penafsiran antara ulama klasik dan kontemporer.<sup>44</sup>
4. Tesis Artha Sebayang, berjudul: "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice*", menjelaskan penyelesaian KDRT dengan menggunakan aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan, Pembentukan sumber daya manusia, Polri sebagai penyidik yang akan menjadi mediator yang profesional melalui pendidikan mediator yang tersertifikasi didukung sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi.<sup>45</sup> Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan solusi atau penanggulangan dari Al-Qur'an.
5. Tesis Agus Kurniawan, berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami", menjelaskan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami,<sup>46</sup> Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan solusi atau penanggulangan dari Al-Qur'an.
6. Tesis Juhari Muslim Hasibuan, berjudul: "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir", menjelaskan Penanganan Cerai Gugat Bagi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>43</sup>Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", ..., hal. 31-44.

<sup>44</sup>Rika Lisnawati Taulany, "*Nusyûz* dalam Al-Qur'an", *Tesis*, IAIN Ambon, 2019.

<sup>45</sup>Artha Sebayang, "Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice*, Studi Kasus Polda Sumut", *Tesis*, Universitas Medan Area, 2021.

<sup>46</sup>Agus Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami", ..., hal. 5.

Dalam Rumah Tangga), Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan solusi atau penanggulangan dari Al-Qur'an.<sup>47</sup>

7. Jurnal Sidiq Aulia, berjudul: "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman", menjelaskan penanganan yang relevan dengan konsep kemaslahatan dalam Islam, terutama dalam perwujudan kemaslahatan yang bersifat *daruriyat* seperti berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at yaitu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan dari pernikahan tetap terjaga tanpa adanya konflik yang berkepanjangan". Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan solusi atau penanggulangan dari Al-Qur'an, menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab.<sup>48</sup>
8. Jurnal Nurain Soleman, berjudul: "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", fokus utama penulis terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu seorang anak yang tega menganiaya orangtuanya.<sup>49</sup>
9. Jurnal Laili Rahmah, Al-Mujahidin Noor, Khairil Anwar, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga",<sup>50</sup> menjelaskan tentang istri yang *Nusyûz* hanya merekomendasikan cara diberi nasihat dengan lembut dan memisahkan tempat tidur/ranjang. Memukul hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus jika kedua cara sebelumnya tidak dapat diatasi, meskipun tidak menimbulkan kerugian dan hanya sekedar pukulan yang yang diliputi oleh kasih sayang. Penelitian ini hampir sama dengan tesis ini. Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan perbandingan hasil penafsiran Al-Qurthuby dengan karyanya *Tafsîr al-Jâmi' li Ahkâm Al- Qur'ân* dan M. Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Mishbah, dalam referesinya tidak terdapat *Tafsîr al-Jâmi' li Ahkâm Al- Qur'ân*, tidak dicatumkan footnote pada jural,

---

<sup>47</sup>Juhari Muslim Hasibuan, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir", ..., hal. 3.

<sup>48</sup>Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman", ..., hal. 152.

<sup>49</sup>Nurain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14. No. 2, Edisi Desember 2020, hal. 283.

<sup>50</sup>Laili Rahmah, Al-Mujahidin Noor, Khairil Anwar, "Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Proceedings*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2021.

referensi hanya sedikit, terdapat 2 tokoh feminis terdaftar di pustaka.

Dari beberapa tulisan atau tesis di atas, penulis dapat menegaskan bahwa keseluruhannya terdapat kesamaan dengan apa yang sekarang dibahas dan diteliti yakni berkenaan dengan tindak KDRT. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu dalam penelitian tersebut tidak menemukan perbandingan tafsir, khususnya penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode perbandingan (*Muqâran*), M. Quraish Shihab mengartikan metode perbandingan (*Muqâran*) yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai persamaan redaksi, atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah-masalah yang berbeda atau kasus yang sama ataupun diduga sama.<sup>51</sup> Dengan mengkomparasikan tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Perbandingan dua tafsir yang berbeda secara metodologi.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dari data kepustakaan berupa penafsiran buku, kitab, skripsi, majalah, artikel atau karya ilmiah lainnya sesuai dengan topik pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan mengandalkan kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data penelitian ini disajikan dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya untuk menunjukkan cara menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, dimana kekerasan yang terjadi hanya sebatas pada lingkup rumah tangga. Ayat-ayat yang penulis temukan dalam Surah Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1) Q.S. al-Baqarah/2: 228-229,
- 2) Q.S. an-Nisa/4: 19,
- 3) Q.S. an-Nisa/4: 34-35,
- 4) Q.S. an-Nisa/4: 128,

#### b. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dijadikan sebagai acuan

---

<sup>51</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 118.

utama dalam penelitian.<sup>52</sup> Adapun data Primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an* karya Al-Qurthuby dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan kitab-kitab tafsir lain yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan referensi literatur yang mendukung penelitian ini, baik berupa artikel maupun karya ilmiah. Data sekunder penelitian ini disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, seperti buku, tesis, majalah, undang-undang No. 23, Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta media lain seperti Internet.

#### 4. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan atau cara kerja metode penelitian kali ini adalah:

- a. Memilih atau mengidentifikasi masalah yang memerlukan penelitian komparatif (*Muqâran*).
- b. Memeriksa dengan cermat data yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- c. Membandingkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu ayat *makiyah* dan *madaniyyah*.
- d. Menyusun ayat-ayat tersebut secara berurutan menurut urutan kronologis turunya atau *asbâb an-Nuzûl* jika memungkinkan.
- e. Mengetahui korelasi logis ayat-ayat di setiap surah.
- f. Menyusun topik pembahasan ke dalam kerangka yang lebih sistematis, lengkap dan jelas.
- g. Melengkapi pembahasan dan uraian ilmu hadis dan fiqih seperlunya agar pembahasan lebih lengkap dan jelas, diambil dari sumber penelitian, menggunakan teori dan dalil-dalil lain untuk dapat menarik kesimpulan.
- h. Menyusun ayat-ayat secara tematis dan menyeluruh dengan mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai persamaan makna, merekonsiliasi makna yang umum dan khusus, mutlak dan *muqayyad*, menyelaraskan ayat-ayat yang tampak bertentangan sejak lahir, menjelaskan ayat-ayat *nasikh dan mansukh*, sehingga semua ayat bertemu dalam satu muaranya, tidak ada perbedaan, kontradiksi atau memaksa beberapa ayat memiliki makna yang benar-benar salah.

Tindakan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi topik diskusi.

---

<sup>52</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal. 87.



- b. Menemukan kalimat yang sesuai dengan topik diskusi
- c. Mengklasifikasikan ayat-ayat yang sesuai dengan pokok-pokok pembahasan.
- d. Menafsirkan ayat yang sudah diklasifikasikan dengan berpedoman kepada ayat-ayat dan kitab-kitab tafsir.
- e. Menjelaskan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an secara global.
- f. Menjelaskan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an secara khusus Membandingkan atau megkomparasikan kedua pendapat mufasir.
- g. Selanjutnya menyimpulkan relevansi dengan zaman sekarang.

## I. Sistematika Penulisan

Rangkaian pembahasan dalam suatu penelitian harus dihubungkan satu sama lain dalam kerangka penelitian yang sama. Untuk itu, agar lebih runtut dan fokus, kajian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang mendeskripsikan secara utuh seputar penelitian ini. Ulasannya berupa; latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu Yang Relevan, metode penelitian, sistematika penulisan. Dengan kata lain, tujuan dari penulisan bab ini adalah untuk menunjukkan gambaran kerangka dari seluruh isi penelitian. Sedangkan secara rinci, hasil penelitian tersebut peneliti ulas pada bab selanjutnya.

BAB II: Sebagai awal pembahasan permasalahan, penulis akan membahas diskursus tentang KDRT dan *Nusyûz* secara umum dalam segi terminologi, Faktor-faktor yang mengakibatkan KDRT, Teori Mengenai KDRT, KDRT menurut pandangan kesetaraan Gender, KDRT menurut Hukum Islam, KDRT menurut Pandangan HAM, serta KDRT Perspektif UU No. 23 Tahun 2004, Faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan dalam keluarga, Dampak Perceraian Akibat KDRT, Pengertian *Nusyûz*, Dasar Hukum *Nusyûz*, Konsep *Nusyûz*, Kriteria *Nusyûz*, Bentuk-bentuk Perbuatan *Nusyûz*, Prosedur Penyelesaian *Nusyûz*, Akibat Hukum *Nusyûz*, Tafsir Ayat *Nusyûz*.

BAB III: Pada bab ini dijelaskan tentang biografi dari Al-Qurthuby serta *Tafsîr al-Jâmi' li Ahkâm Al- Qur'an* dan M. Quraish Shihab serta *Tafsir Al-Misbah*, guru-guru, karya-karya, metode dan corak tafsir, kelebihan dan kelemahan tafsir.

BAB IV: Dalam bab ini penulis menganalisa penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab dan mencoba membandingkan hasil penafsiran dari kedua mufasir tersebut. Selanjutnya penulis

membandingkan penanggulangan dalam mengatasi KDRT menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab, serta mencari persamaan dan perbedaan pendapat kedua mufasir.

**BAB V:** Pada bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan. Di dalam bab ini berisi jawaban dari perumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini serta kesimpulannya terkait dengan tema dan penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga dilengkapi dengan saran dan rekomendasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan dalam mengatasi KDRT.

## **BAB II**

### **DISKURSUS KDRT DAN *NUSYŪZ***

#### **A. Pengertian KDRT**

Kata "Kekerasan" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat, tindakan kekerasan, pemaksaan, Kata "*Violence*" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kekerasan dipahami dalam bahasa Inggris sebagai penyerangan atau penyerangan terhadap fisik atau mental/psikologis seseorang. Saat ini, kata "kekerasan" dalam bahasa Indonesia secara umum dipahami hanya berarti serangan fisik.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian rumah tangga menurut Muh. Nuh Sangaji (2013:24) adalah adanya suasana yang mengikat anggota keluarga dengan ikatan batin yang halus dan kuat atau dapat pula diartikan sebagai kelompok sosial yang biasanya memusatkan perhatian pada suatu keluarga, ditambah dengan beberapa keluarga lainnya hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah sehingga menjadi kesatuan kedalam dan keluar.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irian (2001:20) memberikan pengertian KDRT sebagai "segala bentuk perilaku yang

---

<sup>1</sup>Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*, dalam Eko Prasetyo, Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997, hal. 7.

<sup>2</sup>Muh. Nuh Sangaji, "Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala", *Tesis UIN Alauddin Makasar*, 2013, hal. 24.

dilakukan oleh unsur anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain, yang membuat perasaan tidak nyaman dan takut".<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Chris Kyriacou dalam Budi Sampurna (2005:20) menyatakan bahwa KDRT didefinisikan sebagai suatu pola perilaku agresif (menyerang) atau koersif (memaksa) yang dimaksudkan untuk mengancam atau menyakiti fisik pasangan atau mantan pasangannya" atau lebih luas lagi dapat digambarkan sebagai penyalahgunaan kekuatan salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, yang melanggar hak individu.<sup>4</sup>

Adapun menurut Christi Purwandari (2000) dalam tesis Muh. Nuh Sangaji (2013:24) bahwa: 'kekerasan sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangannya'.<sup>5</sup>

Lalu pendapat Chris Kyriacou<sup>6</sup> mendefinisikan kekerasan dalam keluarga yaitu perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya, atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu/perdata.<sup>7</sup>

Selanjutnya menurut Arief Gosita (1986:269) yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) yaitu berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga, seperti: anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami.<sup>8</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, 'kekerasan' dan '*violence*' tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

<sup>3</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irian, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Adiat, 2001, hal. 20.

<sup>4</sup>Budi Sampurna, *Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan*, Bandung: Citra Unbara, 2005, hal. 20.

<sup>5</sup>Muh. Nuh Sangaji, "Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala", ..., hal. 24.

<sup>6</sup>Chris Kyriacou adalah seorang profesor psikology di Universitas York. <https://www.york.ac.uk/education/our-staff/academic/chris-kyriacou/>. Diakses 11 Oktober 2023.

<sup>7</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif, 1998, hal. 7.

<sup>8</sup>Arif Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika Presindo, 1986, hal. 269.

seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Selain perbedaan makna antara “*Violence*” dan “Kekerasan”, kekerasan saat ini dimaknai tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Menurut pengetahuan yang ada, kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga menurut Undang-undang. Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak KDRT. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 1 UU PKDRT, dijelaskan yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, dibahas dalam pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT sebagai berikut:

1. Pasal 5: “Setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, atau Penelantaran rumah tangga”.
2. Pasal 6: “Kekerasan fisik seperti dalam pasal 5 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.
3. Pasal 7: “Kekerasan psikis dalam pasal 5 yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.
4. Pasal 8: “Kekerasan seksual seperti dala pasal 5 meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.
5. Pasal 9: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan

atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Pelaku tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 44-53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pasal 44: “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”
2. Pasal 45: “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”
3. Pasal 46: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”
4. Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

5. Pasal 48: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47: “Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”
6. Pasal 49: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1). b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2). “
7. Pasal 50: “Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. (b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”
8. Pasal 51: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”
9. Pasal 52: “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”
10. Pasal 53: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk kekerasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pandangan tentang kekerasan antara hukum positif (UU PKDRT) dan hukum Islam. Perbandingan ketentuan hukum positif (UU PKDRT) dan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) digunakan sebagai parameter perbandingan. Perbedaannya tercantum dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>9</sup> UU RI No. 23 tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. II, Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006, hal. 17-18.

**Tabel II.1.**  
**Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tentang Kekerasan**

No	Aspek	Hukum Positif (UU PKDRT)	Hukum Islam
1	Pelaksanaan	Dimulai pada tanggal 22 September 2004 menjadi undang-Undang	Hukum Islam telah dimulai beberapa abad yang lalu.
2	Tujuan	Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, menjaga keutuhan rumah tangga.	Berkaitan dengan hubungan antara suami istri dan menyampaikan pengertian bahwa perkawinan harus dihayati dengan damai, dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dan tidak ada tujuan lain, untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.
3	Hukuman	Jelas terkandung dalam pasal 44 sampai dengan pasal 50. Ditentukan satu atau dua hukuman dengan batas terendah dan tertinggi sehingga hakim terbatas dalam menetapkan hukuman.	Tindak pidana bersifat umum dan fleksibel dan mencakup semua kejadian seperti <i>had</i> , <i>qîshas</i> dan <i>Diyât</i> . Mereka terbatas, sedangkan dalam hal-hal yang merupakan tindakan aniaya menurut firman Allah SWT menghukum mereka yang melakukannya dengan dosa. Dalam Hadis, <i>qîshas</i> dan <i>Diyât</i> , hakim tidak membuat hadisnya sendiri, sedangkan dalam <i>ta'dzîr</i> mereka membuat



			keputusan dan hakim dapat menghentikan paksaan. Hukuman
4.	Kekerasan	Pasal 5 huruf (a) “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumahtangga. (b) Dalam hal asas yang digunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan asas penghormatan terhadap martabat manusia, serta anti kekerasan atau diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban	Hukum Islam menjelaskan model hubungan berdasarkan <i>mu'asyârah bil ma'ruf</i> , maka jangan saling menzalimi, baik istri maupun suami.  Di sisi pembebasan, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa UU PKDRT dan hukum Islam memiliki semangat yang sama mengenai KDRT yang mendasarinya, yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak laki-laki dan perempuan di dalam rumah dan memerangi kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Namun hukum pidananya berbeda, undang-undang PKDRT sudah memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, sedangkan hukum Islam tidak memberikan

sangsi pidana bagi pelaku KDRT terhadap istri, yang bersumber dari konsep perkawinan, yaitu Sakinah, Mawadah, Warahmah. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum PKDRT dan hukum Islam, KDRT tidak diperbolehkan.

### **1. Faktor-faktor yang mengakibatkan KDRT**

Menurut Mufidah Ch (2006:8-10); Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya KDRT yaitu eksternal dan internal. Eksternal terkait erat dengan kekuasaan laki-laki dan diskriminasi dalam masyarakat, Di antaranya:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dipandang lebih tinggi dari perempuan dan diterapkan tanpa perubahan seolah-olah sudah terbukti dengan sendirinya.
- b. Penafsiran agama yang tidak sesuai dengan agama universal, misalnya *Nusyûz*, yaitu suami diperbolehkan memukul istri karena alasan pendidikan atau istri tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
- c. Kekerasan sebenarnya bersinggungan dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik dalam masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan.

Faktor eksternal yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Stigmatisasi perempuan lemah cenderung menjadi sasaran pelaku kekerasan, sehingga pengkondisian lemah ini dipandang sebagai pecundang. Laki-laki sering menggunakan ini untuk mendiskriminasi perempuan dan mencegah perempuan berpartisipasi dalam berbagai peran strategis. Karena stigma ini, laki-laki seringkali menggunakan kekuatannya untuk melakukan kekerasan fisik, psikologis dan seksual terhadap perempuan.
- b. Kekuasaan yang berlandung di bawah otoritas resmi juga merupakan sarana kekerasan. Jika hakikat kekuasaan memang untuk mengatur, memikul tanggung jawab dan melindungi yang rentan, maka seringkali sebaliknya otoritas dengan kekuasaan yang sah sering melakukan kekerasan terhadap warga negara atau bawahannya. Dalam konteks ini, misalnya, negara memiliki berbagai kebijakan terhadap rakyat yang tidak menjawab kebutuhan rakyat biasa.
- c. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang prinsip ekonominya adalah modal sesedikit mungkin harus digunakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, penggunaan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi menciptakan pola eksploitasi perempuan dan berbagai tubuhnya. Oleh karena itu,

perempuan menjadi komoditas yang dapat menerima upah rendah atau murah.<sup>10</sup>

Menurut Siti Zumrotun (2006:103): Faktor internal yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap istri antara lain adalah keadaan psikologis dan kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan, yaitu: Sakit jiwa, pecandu alkohol, penerimaan sosial terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyimpangan seksual, citra diri yang buruk, frustrasi, perubahan dalam situasi dan keadaan, kekerasan sebagai sarana penyelesaian masalah, kebiasaan yang diwarisi dari keluarga atau orang tua.<sup>11</sup>

## 2. Teori Mengenai KDRT

Menurut Zastrow & Browker (1984) dalam Juhari Muslim Hasibuan (2020:36-37) mengatakan bahwa terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan terjadinya KDRT, yaitu teori biologis, teori kontrol, dan teori frustrasi-agresi.<sup>12</sup>

### a. Teori Biologis

Teori biologis memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika, Sigmund Freud (1856-1939): “menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain”. Menurut Konrad Lorenz (1903-1989): “kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan berperilaku agresif daripada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria”.

### b. Teori Kontrol

Teori kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Travis Hirschi (1969) melalui temuannya mendukung teori ini. Disebutkan bahwa remaja

---

<sup>10</sup>Mufidah Ch, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PT. PSG dan Pilar Media, 2006, hal. 8-10.

<sup>11</sup>Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis,...*, hal. 103.

<sup>12</sup>Juhari Muslim Hasibuan, “Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir”, *Tesis*, UIN Sumut, Medan, 2020, hal. 36.

laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada mantan narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya.

c. Teori Frustrasi-Agresi

Teori frustrasi agresi memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustrasi. Orang yang frustrasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada sumber frustrasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasan. Misalnya, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga diri rendah, memanifestasikan rasa frustrasinya kepada istri dan anak-anaknya.<sup>13</sup>

### 3. KDRT menurut pandangan kesetaraan Gender

Menurut Juhari Muslim Hasibuan (2014:38): Persepsi masyarakat terhadap konsep gender merupakan konstruksi sosial yang disebut dengan konsep perbedaan gender yang alamiah, yang memengaruhi pandangan, harapan, perlakuan dan nilai perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki telah menimbulkan ketidakadilan berupa diskriminasi. Bentuk ketidakadilan inilah yang menjadi sumber utama kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini disebabkan adanya kepercayaan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di antara laki-laki adalah untuk melayani keluarga dan bukan menjadi kepala keluarga. Dengan demikian, perempuan disamakan dengan barang (harta) laki-laki, sehingga dapat diperlakukan semena-mena. Model hubungan seperti itu membentuk sistem patriarki. Sistem ini tumbuh subur pada taraf hidup masyarakat kelas bawah, kelas menengah bahkan kelas atas. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah berdasarkan teori Marx Karl (1818–1883),<sup>14</sup> terdapat dua kelompok dalam posisi

---

<sup>13</sup>Juhari Muslim Hasibuan, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir", ..., hal. 37.

<sup>14</sup>Karl Marx (1818–1883) adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis dan sosialis revolusioner akendJerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana dia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, *Manifesto Komunis*, dan karya tiga volume *Das Kapital*. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi dan politik pada masa berikutnya dan namanya dipakai sebagai

yang berbeda, yaitu kelompok kapitalis di satu pihak dan kelompok pekerja di pihak lain. Kapitalis adalah orang-orang yang menindas para pekerja, para pekerja berada dalam posisi yang lebih rendah dan lebih lemah.<sup>15</sup>

Berdasarkan teori Marx Karl (1818–1883) dapat diasumsikan bahwa laki-laki adalah kapitalis yang berada pada posisi yang lebih tinggi, lebih menentukan dan lebih diuntungkan, sedangkan perempuan adalah pekerja yang berada pada posisi yang lebih rendah dan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pola hubungan seperti itu menunjukkan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Di mana kelompok dominan yaitu kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan, dengan kekerasan terhadap perempuan, teori feminis radikal menganggap ruang publik dan privat terpisah sehingga perempuan mengalami penindasan. Konsep ruang publik menyiratkan level yang lebih tinggi dari ruang privat dan itu merupakan awal dari sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi tertindas.<sup>16</sup>

Kedua teori tersebut cocok untuk menggambarkan KDRT terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah sampai saat ini dilihat sebagai masalah pasangan yang bersangkutan dan bukan sebagai masalah publik dan sosial.

#### 4. KDRT menurut Hukum Islam

Hukum Islam dalam rangka menyelesaikan masalah KDRT lebih menitik beratkan pada kajian masalah *Nusyûz* antara suami istri dan masalah anak mulai usia 10 tahun yang diajarkan salat oleh walinya sejak usia tujuh tahun. Adapun mengenai tindakan kasar suami terhadap pembantunya, karena perbuatan nekat pembantu tersebut belum mendapat rujukan untuk dianalisis menurut hukum Islam, sepanjang tidak merupakan tindak pidana dan penanganannya diserahkan kepada pihak berwajib.

Mengenai dengan *Nusyûz*, Q.S. an-Nisa/4:34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

---

adjektif, pengucapan dan aliran teori sosial. Lihat: Muhammad Ali Fakhri, *Biografi Lengkap Karl Marx*, Yogyakarta: Labirin, 2017, hal. 10-35.

<sup>15</sup>Karl Marx, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (ed.) Adam Padgorecki, Christopper J. Whelan, Jakarta: Bina Aksara, 1978, hal. 87.

<sup>16</sup>Gadis Arivia, *Filsafat Perspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003, hal. 31.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyûz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. an-Nisa/4:34).*

Mengenai ayat tersebut *Tafsir Jalalain* menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin, khususnya yang mengendalikan perempuan, memberinya pelajaran dan melindunginya, atas apa yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka. beberapa di antara mereka atas yang lain, seperti kelebihan dalam ilmu, kecerdasan, dan perwalian, dan lain-lain, serta kekayaan yang dibawanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wanita yang shaleh adalah wanita yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. mengurusnya dengan mempercayakannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *Nusyûz* yaitu maksiat kepada suaminya. Misalnya dengan membangkang perintah-perintah suaminya, maka nasihatilah mereka supaya mereka takut kepada Allah SWT, dan pisahlah tempat tidur yaitu pindahlah ke tempat tidur yang lain, apabila mereka masih berbuat *Nusyûz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai apabila dengan pisah tempat tidur, mereka belum kembali berbuat baik. Apabila mereka telah kembali taat dan melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk menganiayanya.<sup>17</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat *syiqaq*. Firman Allah SWT Q.S. an-Nisa/4: 35 sebagai berikut:

<sup>17</sup>Jalaluddin al-Sayuthi, *Tafsir Jalalain*, Bandung: al-Ma'arif, t.th. Jilid I, hal. 86

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٨﴾

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*

Menurut al-Jurjawi, demikian hukum Allah SWT. yang telah digariskan dalam masalah *Nusyûz* ini.<sup>18</sup>

Dengan analisa kedua ulama' di atas, penulis berpendapat bahwa pemukulan suami terhadap istrinya yang *Nusyûz* adalah lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik istrinya agar selalu taat kepada Allah SWT, dan bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus dihapuskan. Karena dengan demikian *sunnatullah* dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang diibaratkan bahtera di mana suami sebagai nakhkodanya dan si istri sebagai *na'ib*-nya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beda halnya dengan kebebasan yang dipermasalahkan oleh kalangan non muslim di mana lebih bertujuan untuk menolak *sunnatullah* tersebut sehingga masyarakat yang dibentuk adalah masyarakat yang berhaluan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Berkaitan dengan masalah 'pemukulan' seorang ayah atau yang menjadi wali, karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan salat padahal dia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah diajarkan salat oleh walinya, maka hal ini dapat dijelaskan dalam hadis berikut:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى هلا عنه قال قال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم مروا أوالدكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

*Dari 'Amr ibn syua'ib dari bapaknya dari kakeknya belie bersabda; Bersabda Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat ketika sudah berumur sepuluh*

<sup>18</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Kairo: Jami'ah al-azhar, t.th. Jilid II, hal. 44.

*tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur merek (yang laki-laki dan perempuan ).*<sup>19</sup>

وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضى هلا عنه قال قال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم علموا الصبى الصالة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين

*Dari Abi Tsurayyah Sibrah Ibn Ma'bad al Juhani ra. Beliau bersabda, Bersabda Rasulullah saw. Ajarkanlah seorang anak salat ketika dia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat setelah berumur sepuluh tahun.*<sup>20</sup>

Berdasar pada kedua hadis di atas kewajiban orang tua muslim mengajarkan salat kepada anak-anaknya dimulai sejak anak tersebut berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan salat tersebut sehingga apabila dia telah berumur sepuluh tahun, maka apabila si anak tersebut lalai untuk mengerjakan salat maka orang tuanya, dalam hal tersebut bapaknya wajib memberikan pelajaran kepada anaknya dengan 'memukul' yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang bertujuan untuk lebih memperhatikan dalam melaksanakan salat. Memukul ini bertujuan mendidik dan *tahdzir* (menakut-nakuti) supaya Ketika si anak itu sampai masanya nanti *aqil balig* tidak menjadi orang yang lalai. Di mana derajat seorang yang meninggalkan salat lebih hina dari anjing dalam pandangan *syari'ah*. Jadi pada dasarnya perintah ini adalah untuk lebih berhati-hati agar sesuatu yang tidak meninggalkan salat, ketika telah jatuh *taklif* (perintah mengerjakan syari'at) kepada anak tersebut.

Kedua *nash* yang memerintahkan untuk memukul, baik pada kasus istri yang *Nusyûz* atau anak yang meninggalkan salat, padahal dia masih berumur sepuluh tahun adalah *nash-nash* yang *sharih*, petunjuknya dan dapat dikategorikan sebagai *nash* yang *qat'iy al-dilalah*. Sehingga petunjuk hukum *nash* tersebut tidak boleh diinterfensi ulang, melainkan harus dilaksanakan sebagaimana petunjuknya.

Karena dengan sendirinya dia (*nash*) tersebut bukan merupakan lapangan aplikasi *ijtihad*. Akan tetapi bentuk-bentuk pemukulan itu yang harus diijtihadkan. Karena kata *fadlribu* dalam kedua *nash* tadi adalah berupa kata umum, dan oleh karenanya dibutuhkan

---

<sup>19</sup>HR. Abu daud dengan sanad yang baik, Muhyiddin Yahya al-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, Surabaya: Darul Ulum, t.th, hal. 158.

<sup>20</sup>HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi. Tirmidzi berkata, Hadis ini adalah hadis hasan. Adapun redaksi Abu Daud adalah: Perintahkanlah seorang anak dengan salat ketika dia berumur tujuh tahun. Muhyiddin Yahya al-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, ..., hal. 158



penjelasan/*ta'wil* agar tidak disalahfahami dalam pelaksanaannya nanti.

Menurut As-Syafi'iy, KDRT sulit dideteksi karena kebanyakan terjadi di ranah rumah tangga, yang meliputi perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir<sup>21</sup>, pengeluaran (keuangan) keluarga, perceraian, dan lain-lain. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup semua persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan KDRT.

Dari perspektif hukum Islam, KDRT dapat dibagi menjadi empat bentuk:

*Yang pertama* adalah kekerasan fisik. Seluruh umat Islam menganggap Al-Quran dan Hadis sebagai sumber acuan utama segala tindakan. *Kedua* sumber tersebut dipelajari dan diteliti di lembaga pendidikan maupun di masyarakat, sehingga wajar terjadi perbedaan penafsiran. Menurut Q.S. an-Nisa/4:34, banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam segala bentuk. Beberapa ulama mengartikan ayat tersebut. *Pertama*, pukulan tidak boleh ditujukan ke wajah. *Kedua*, Tidak boleh membuat luka, sebaiknya gunakan benda yang lebih ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga*, pukulan diberikan untuk latihan. *Keempat*, penyalahgunaan terjadi sehubungan dengan memberi efek positif untuk keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

*Kedua*, kekerasan psikologis. Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan psikis seperti dalam kisah di mana Khaulah binti Tsa'labah mengadu kepada Rasulullah SAW karena suaminya Aus bin Samit sering menghinanya. Khaulah wanita shalehah, taat beribadah, sabar. Suatu hari dia marah karena *dizhâhar*<sup>23</sup> suaminya,

---

<sup>21</sup>Mazhab As-Syafi'iy berpendapat bahwa wali terbagi menjadi dua, wali mujbir yakni yang baginya hak untuk menikahkan orang yang berada diwilayah perwaliannya tanpa meminta izin atau kerelaan mereka, dan ghaiyru mujbir yakni yang tidak mempunyai hak sebagaimana wali mujbir dan tidak ada hak baginya tanpa izin. Wali mujbir terdiri dari bapak, kakek, dan nasab keatasnya, serta tuan yang memiliki wewenang kepada budak wanita miliknya. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil atau dewasa tanpa izinnya, dan disunahkan meminta izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk menikahkan janda kecuali dengan izinnya. Lihat: M. Khoiruddin : "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan *Maqâshid Al-Syarî'ah*)", dalam *Jural Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2, Juli - Desember, 2019, hal. 259.

<sup>22</sup>Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 242.

<sup>23</sup>*Zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya ucapan suami kepada istri yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya. Kata-kata *zihar* pada masa Jahiliyyah digunakan para suami untuk mengharamkan hubungan seksual dengan

marah hanya karena dia tidak punya makanan di rumah. Malamnya, Khaulah menolak untuk digauli suaminya. Peristiwa ini disampaikan kepada Nabi dan kemudian turunlah Q.S. al-Mujadalah/58:1-6 tentang *zihar*. Ayat ini mengisyaratkan agar suami tidak mudah gampang menzihar istrinya.<sup>24</sup>

*Ketiga*, kekerasan seksual. Kekerasan ini mengacu pada pemaksaan satu pihak untuk melakukan aktivitas seksual terhadap pihak lain, yang dikenal sebagai pemerkosaan. Dalam hal ini, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap istrinya. Jadi, *marital rape* adalah kekerasan atau pemaksaan seorang laki-laki untuk melakukan aktivitas seksual terhadap istrinya tanpa memperhatikan keadaan istrinya.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa definisi perkosaan dalam perkawinan di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk perkosaan dalam perkawinan sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh wanita, karena dia tidak siap, baik secara fisik maupun psikologis. (2) Hubungan seksual yang tidak diinginkan wanita, seperti hubungan seks oral atau anal. (3) Hubungan seksual di bawah ancaman kekerasan atau kekerasan yang mengakibatkan luka ringan atau berat pada istri.<sup>26</sup>

*Keempat*, kekerasan ekonomi adalah jika suami tidak memberikan nafkah, sesuai dengan hukum yang berlaku atau kesepakatan antara suami dan istri. Selain itu, kategori penelantaran ekonomi mencakup pembatasan atau penolakan pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Islam jelas diatur oleh pengalaman Nabi Muhammad Saw. Melalui pengalaman kenabian ini jelas bahwa Islam tidak mentolerir pengabaian dan kekerasan dari sudut pandang ekonomi.

istrinya, sehingga mengakibatkan istri menjadi haram terhadap suaminya selamanya. Islam melarang mengucapkan *zihar*. Namun, Allah swt memberikan keringanan kepada umatnya dan menetapkan penebusan dosa sebagai pendidikan agar tidak mengulangi perkataan dan sikap tersebut. Permasalahan *zihar* muncul ketika seorang wanita mengadu kepada Rasul SAW tentang suaminya. Kemudian turun Q.S. al-Mujadalah/58: 1-6; berkenaan dengan Aus bin Shamit ketika menzihar istrinya Khaulah binti Tsa'labah. Lihat: Arif Munandar, Muslim Djuned, "Zihar dalam Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah", dalam *Jurnal Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 3, No. 1, pp. 17-29, January-June 2018, hal. 17. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>. Diakses pada 2 Oktober 2023.

<sup>24</sup>Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. Cet. I, STAIN Press, 2006, hal. 111.

<sup>25</sup>Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Cet.1, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007, hal. 11.

<sup>26</sup>Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, ..., hal. 13.

Dari beberapa penjelasan di atas sangat jelas bahwa Islam sangat melarang kekerasan terhadap istri, termasuk melalaikan nafkah dalam hal perceraian, Islam tetap memperhatikan wanita. Salah satunya adalah adanya idah<sup>27</sup> dan larangan mengambil kembali apa pun yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:229;

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴿٢٢٩﴾

...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya....

## 5. KDRT Perspektif UU No. 23 Tahun 2004

### a. Latar Belakang UU No. 23 Tahun 2004

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu ketika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dijamin, yang pada gilirannya dapat menimbulkan KDRT yang berujung pada ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang-orang dalam rumah tangga tersebut. Dalam rangka mencegah KDRT, melindungi korban dan menindak pelaku KDRT, falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara dan masyarakat untuk mencegah, melindungi dan mengadili pelaku. Negara memandang segala bentuk kekerasan, khususnya KDRT, sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan

---

<sup>27</sup>Menurut *Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*: 'Iddah adalah nama suatu masa yang ditentukan oleh agama sebagai masa penantian seorang wanita setelah berpisah, atau berpisah karena suaminya meninggal atau bercerai, dan pada saat itu dia tidak diperbolehkan menerima lamaran, menikah, atau melamar pria lain hingga masa kemalasannya habis. Para ulama sepakat bahwa 'iddah wajib bagi wanita berdasarkan firman Allah Ta'ala: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'*. (Q.S. al-Baqarah/2: 228).

Pada ayat di atas Allah SWT menggunakan kata "yatarabbashna" di mana kata ini termasuk dalam ilmu *ushul fiqh* mengingat urutan ilmu bahasa arab meskipun kata ini menggunakan *shighot fi'il mudhori* disana artinya *khobar* (pemberitahuan) namun dalam ayat tersebut pengertian kata *insya'* berarti perintah kepada wanita yang diceraikan suaminya untuk menahan diri (ber'iddah). [https://an-nur.ac.id/pengertian-dalil-sebab-pensyariatan-hukum-serta-hikmah-iddah/#1\\_Bahasa](https://an-nur.ac.id/pengertian-dalil-sebab-pensyariatan-hukum-serta-hikmah-iddah/#1_Bahasa). Diakses pada 2 Oktober 2023.

kejahatan terhadap martabat manusia dan sebagai bentuk diskriminasi.<sup>28</sup>

Pendapat negara didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan perubahannya. Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dikuasainya serta berhak melindungi dirinya sendiri dari mereka berhak merasa aman dan terjamin: " Mengancam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. kesempatan dan keuntungan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>29</sup>

Masalah KDRT harus diatur tersendiri dengan undang-undang, dengan mempertimbangkan konteks masalah yang spesifik. Karena hukum pidana sendiri tidak mengenal KDRT.

Meskipun istilah ini penting untuk menyoroti ideologi rekonsiliasi keluarga yang berakar di benak warga dan polisi, mereka tidak menganggap serius kekerasan dalam rumah tangga dan menganggap urusan rumah tangga sebagai urusan pribadi semata. UU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang sebelumnya tidak termasuk dalam hukum pidana, yaitu: a). Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia b). Kesetaraan dan Keadilan Gender c). hubungan sosial dan perlindungan korban.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dengan asas hukum yaitu ketaatan pada *adagium lex priori* Undang-undang atau peraturan baru menggantikan undang-undang atau peraturan lainnya. Dan *Lex specialis derogat legi generalis*: Hukum atau aturan khusus lebih diutamakan daripada hukum atau aturan umum.<sup>30</sup>

Dilihat dari latar belakangnya, UU KDRT lahir karena undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak cukup melindungi perempuan. Sejauh ini hanya ada kekerasan fisik. Walaupun kekerasan yang dialami

---

<sup>28</sup>Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Jakarta:Bina Aksara, 1979, hal. 25.

<sup>29</sup>Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD,...*, hal. 32.

<sup>30</sup>Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal. 23.

perempuan (istri) bisa bersifat psikologis atau seksual. Selain itu, pemahaman penegakan hukum masih sempit dan anggapan bahwa KDRT adalah urusan pribadi.

DPR RI menyetujui dan mengesahkan proyek RUU Penghapusan dalam sidang paripurna pada tanggal 14 September 2004. Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Pemerintah. Dan seperti yang kita ketahui, sebelum diadopsi, tentunya melalui tahapan debat bersama secara maraton antara Dewan dan pemerintah. Selain itu, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang tersebut dituangkan dalam ketentuan hukum, yaitu: "UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga".<sup>31</sup>

Landasan hukum yang mendasari Undang-undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.<sup>32</sup>

Dengan disahkannya UU Penghapusan KDRT, terjadi pergeseran paradigma baru dalam menangani masalah KDRT. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah individu, kini harus dilihat juga sebagai masalah sosial. Namun, karena KDRT adalah tindak pidana, kehati-hatian harus dilakukan karena tindakan tersebut terjadi di ranah pribadi. Baik pelaku maupun korban adalah anggota keluarga.

#### b. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman dan damai adalah dambaan setiap orang. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dijamin, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakamanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara khusus penyelesaian kekerasan dalam

---

<sup>31</sup>UU KDRT No. 23 tahun 2004, hal. i.

<sup>32</sup>Sri Rejeki Sumaryoto, "Pengesahan Undang- undang Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam [http: Portal Menegpp, go. Id.](http://Portal.Menegpp.go.Id) Diakses 7 Juni 2023.

rumah tangga yang memiliki ciri-ciri tindak pidana perusakan tubuh, yang berbeda dari tindak pidana pelacakan berbeda. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban aparat kepolisian, petugas kesehatan, pekerja sosial, sesama relawan atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar lebih peka dan tanggap terhadap kepentingan rumah tangga yang mengutamakan integritas rumah tangga.<sup>33</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

- 1) Bab I dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2.
- 2) Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada Bab II dalam dua pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4.
- 3) Bab III UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, di mana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9).
- 4) Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab IV UUNo. 23 Tahun 2004 pasal 10.
- 5) Bab V UU. No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15).
- 6) Bab VI UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38.
- 7) Bab VII UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45.
- 8) Bab VIII UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.
- 9) Bab XI UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lainlain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55.
- 10) Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56 sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa UU No 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 90.

<sup>34</sup>Evi Rinehartuti, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Yogyakarta: Bening, 2010, hal. 16-39.

## 6. KDRT Menurut Pandangan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang dihormati oleh negara, hukum, pemerintah dan semua yang lain untuk menghormati, melindungi, menghargai harkat dan martabat.<sup>35</sup>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan atau kelalaian, disengaja atau tidak disengaja, oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat pemerintah, yang secara melawan hukum membatasi, mencegah, membatasi, atau meniadakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum seseorang atau sekelompok orang, rakyat, dan tidak memberikan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku untuk menerima atau takut tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Kekerasan terhadap perempuan berakar pada budaya dominasi laki-laki atas perempuan atau budaya patriarki. dalam budaya ini, laki-laki sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan, mengungkapkan ketidakpuasan, dan terkadang hanya untuk menunjukkan dominasi. Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dipandang sebagai masalah atau masalah sosial yang serius karena merupakan urusan rumah tangga dan tidak memerlukan campur tangan orang lain. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Susan L. Miller yang mengatakan bahwa tindak pidana KDRT sudah menjadi misteri dan dipandang sebagai masalah pribadi bukan masalah sosial.<sup>36</sup>

Adanya budaya di mana perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Ini adalah budaya di mana wanita yang sudah menikah adalah tanggung jawab suaminya. Sehingga ketika kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam rumah, seringkali tidak dilaporkan karena masih dipandang sebagai aib bagi keluarga. Sulitnya menemukan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah menyebabkan perempuan korban kekerasan turut menyembunyikan kejahatan.

---

<sup>35</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

<sup>36</sup>Susan L. Miller, *Policies for Domestic Violence and Their Implication for Battered*, dalam *It is a Crime, Women and Justice*, Roslyn Muraskin (ed.), Long Island University, New Jersey: Upper Slade River, 2000, hal. 32.

Sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami istri ada di Pasal 356 ayat 1 KUHP, Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bagian UU No. 1. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Pasal 17 UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (HAM).

### **7. Faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan dalam keluarga**

Menurut Juhari Muslim Hasibuan, Keluarga yang sejahtera merupakan tujuan yang penting, oleh karena itu untuk mewujudkannya sebaiknya memperhatikan faktor-faktor berikut ini:<sup>37</sup>

#### a. Perhatian

Yaitu menaruh hati pada setiap anggota keluarga merupakan landasan utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik untuk perkembangan keluarga dengan memperhatikan acara keluarga dan mencari sebab akibat masalah serta perubahan pada masing-masing anggota.

#### b. Pengetahuan.

Perlunya terus meningkatkan pengetahuan untuk memperluas wawasan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Pengetahuan tentang anggota keluarga, khususnya perubahan dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga, sangat diperlukan untuk dapat mengantisipasi kejadian buruk di kemudian hari.

#### c. Pengenalan terhadap seluruh anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri yang baik penting untuk meningkatkan pemahaman.

#### d. Apabila pengenalan diri sendiri telah terwujud maka akan mempermudah untuk menyoroiti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan mudah terselesaikan, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi permasalahan dalam keluarga.

#### e. Sikap menerima

Yaitu langkah berikutnya dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, diharapkan tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan keadaan yang positif dan

---

<sup>37</sup>Juhari Muslim Hasibuan, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir", ..., hal. 52-53.



meningkatnya kehangatan yang mendasari tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

- f. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya, maka diperlukan peningkatan usaha. Yakni dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara maksimal, hal tersebut disesuaikan dengan setiap kemampuan tiap individu, tujuannya supaya terwujud perubahan-perubahan positif dan menghilangkan keadaan kejenuhan dan kestatisan.
- g. Penyesuaian harus selalu mengikuti perubahan baik dari orang tua ataupun anak.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, berpendapat bahwa Keluarga harmonis atau keluarga bahagia dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:<sup>38</sup>

- a. Faktor kesejahteraan jiwa: Yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik: Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor manajemen keuangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga, kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya raya, akan tetapi masih mengeluh kekurangan.

Menurut penulis kunci utama keharmonisan terletak pada kesepahaman memaknai hidup suami dan istri, karena kesepahaman ini dan usaha untuk saling memahami tersebut akan membuat keluarga menjadi rapuh dan mudah hancur. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak, maka makin besar pula tuntutan pengorbanan dari keduanya. Apabila salah satu pihak tidak mau berkorban, maka pihak satunya harus banyak berkorban. Apabila pengorbanan salah satu pihak telah malampaui batas atau kerelaannya, maka keluarga tersebut terancam hancur.

Jadi berusaha untuk memahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan pasangan, dari yang terkecil hingga

---

<sup>38</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982, hal 79.

yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Hemat penulis, rencana kehidupan yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat penting karena dengan perencanaan ini keluarga dapat mengantisipasi hal-hal yang akan datang, sehingga dapat saling membantu untuk misi keluarga.

## 8. Dampak Perceraian Akibat KDRT

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah keluarga. Melalui pernikahan, dua insan yang berbeda dipersatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pernikahan diharapkan langgeng, hingga maut memisahkan.<sup>39</sup>

Meskipun pernikahan diharapkan langgeng, namun terkadang terjadi hal-hal yang membuat pernikahan tidak mungkin dilanjutkan, misalnya salah satu pasangan berselingkuh, pasangan terus-menerus bertengkar, suami pasangan divonis 5 tahun penjara hukumannya, bahkan lebih berat lagi, dan masih banyak penyebab lainnya yang berujung pada perceraian.<sup>40</sup>

Namun, ada pula istri yang tetap terikat dalam pernikahan meski masih mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman dalam keluarga. Menurut Michael Paul Johnson (1942)<sup>41</sup> yang dikutip Ester Lianawati dalam buku *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, seorang wanita bisa bertahan dalam pernikahannya karena ada tiga bentuk komitmen. Ketiga bentuk komitmen tersebut adalah:

- a. Komitmen personal yang mengacu pada sejauh mana seseorang ingin mempertahankan suatu hubungan karena faktor pribadi. Faktor-faktor ini adalah cinta, pernikahan yang memuaskan, dan identitas pasangan suami/istri.
- b. Komitmen moral, yaitu rasa tanggung jawab moral karena mereka percaya bahwa pernikahan harus berlangsung seumur hidup, merasa bahwa pasangannya membutuhkannya, dan merasa berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
- c. Komitmen struktural yaitu keinginan untuk mempertahankan hubungan yang dibatasi oleh faktor struktural. Faktor struktural

---

<sup>39</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hal. 156.

<sup>40</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ...*, hal. 156.

<sup>41</sup>Seorang profesor sosiologi, adalah peneliti kekerasan terhadap Perempuan, lulusan Universitas Michigan. [https://en.wikipedia.org/wiki/Michael\\_P.\\_Johnson](https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_P._Johnson). Diakses 10 Oktober 2023.

meliputi tekanan sosial untuk bercerai, proses perceraian yang sulit dan panjang, serta biaya dan investasi yang telah dilakukan selama hubungan tidak dapat diambil kembali (*irrecoverable investment*).<sup>42</sup>

Pada dasarnya setiap pasangan berkomitmen setelah menikah, tidak ada yang mau berakhir dengan perceraian. Namun ada beberapa faktor tertentu terkadang menjadi alasan perceraian.

Dalam kenyataannya, sangat mudah bagi suami jika dia mau menceraikan istrinya. Namun, bagi seorang wanita hal itu sulit memikirkan perceraian, apalagi jika pernikahan tersebut telah dikaruniai anak.

Tindakan perceraian pada dasarnya, merupakan suatu perbuatan yang halal, akan tetapi sangatlah di murkai oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(أَبْغَضُ الْحَلَالِ لِي عِنْدَ اللَّهِ الْفَلَاحُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai."*<sup>43</sup>

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa pada prinsipnya perceraian diperbolehkan dalam agama. Tapi sungguh Allah SWT benci tindakan ini. Menurut penulis, perceraian menjadi hal yang dibenci Allah SWT karena banyak hal yang menyebabkannya, di antaranya: Pendidikan dan perkembangan psikologis anak akan terpengaruh.

Berkenaan dengan perceraian ini, di Indonesia telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang masing-masing mengatur tentang segala prosedural yang berkaitan dengan perkawinan hingga perceraian.

Dalam pasal 13 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

<sup>42</sup>Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Cet 1. Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009, hal. 30.

<sup>43</sup>HR Abu Dawud dan Ibnu Majah, Digital, *Bulughul Maram*, Pustaka Al-Hidayah versi 2.0 © 1429 H/2008 M, Bab Thalaq.

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.<sup>44</sup>

Sementara berkenaan putusnya suatu pernikahan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya pernikahan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.<sup>45</sup>

Berkenaan dengan perceraian yang merupakan keinginan seorang istri yang terkadang mengalami KDRT. Maka hukum Islam memberi ruang kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya yang di kategorikan sebagai talak tebus (*Khulu*).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Rahman Ghozali (2010:207), dalam bukunya *Fiqh Munakahat*. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

Dalam menghadapi kesewenang-wenangan suami, hukum Islam memberi kesempatan kepada Istri untuk meminta *talaq* kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang di sebut dengan istilah *khulu`* (talak tebus).<sup>46</sup>

Di samping talak tebus tersebut, hukum Islam juga memberi ruang kepada istri yang mengalami KDRT untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan agama.

Hal yang sama menurut Abdul Rahman Ghozali (2010:207) dalam bukunya *Fiqh Munakahat*. Beliau mengemukakan:

Juga hukum Islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan mudharat baginya, bila perkawinan dilanjutkan, seperti suami menderita sakit yang wajib dijauhi, suami berperangai buruk, atau sebab-sebab lain semacam itu sehingga istri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan Agama kemudian hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan pengadilan.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998, hal. 56.

<sup>45</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., hal. 56.

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Edisi 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010, hal. 207.

<sup>47</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hal. 207.

## B. *Nusyûz*

### 1. Pengertian *Nusyûz*

Secara etimologis, kata *Nusyûz* merupakan akar kata (masdar) dari kata, *Nasyâza - Yansyûzu, Nusyâzan* yang berarti: tinggi, kata *nusyûz* berarti sesuatu yang terangkat dari tanah.<sup>48</sup> Abu Ubaid berkata “*nusyûz* atau *nasyâzi*” adalah sesuatu yang kental dan keras.

Secara terminologis, *Nusyûz* merupakan fenomena yang sebenarnya bersumber dari perempuan, namun terkadang juga dari laki-laki, meskipun bisa diawali dengan saling menyalahkan dan menejek.

*Nusyûz* adalah bahasa Arab dan berasal dari *nasyâza-yansyûzu-nusyûzan*, artinya tinggi atau naik ke permukaan. *Nusyûz* juga bisa berarti istri yang durhaka kepada suaminya atau sebaliknya. *Nusyûz*, baik suami maupun istri, adalah bagian dari masalah keluarga yang serius.<sup>49</sup>

Menurut Husain Ahmad dalam kitab *Mu'jam Maqâyyis Al-Lughah*, ungkapan نشوز berasal dari kata *nasyâza*, yang berarti tinggi/ditinggikan, *wannâsyzu*: tempat tertinggi, *wannâsyzu wansyûzu*: tinggi, meninggi. Misalnya *nusyûz* untuk wanita: Jika dia menyusahkan suaminya, demikian pula dengan *nusyûz* suami, yaitu kasar dan memukul istrinya.<sup>50</sup>

Menurut Abdul Azis Al-Fathony menjelaskan bahwa *nusyûz* wanita terdiri dari dua bagian, yaitu maksiat terhadap suaminya dan ketidakpuasan terhadap suaminya (penolakan persetubuhan). Dan suami *nusyûznya* datang dalam dua bagian: menelantarkan dan kasar kepada istrinya.<sup>51</sup>

Menurut istilah *Nusyûz*, ketidaktaatan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah SWT paksakan untuk ditaati oleh istri. Sehingga istri bersikap angkuh (sombong) kepada suaminya.<sup>52</sup>

*Nusyûz* suami dan istri dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kewajiban suami dan istri ditinggalkan.<sup>53</sup> *Nusyûz* memiliki makna yang

<sup>48</sup>Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004, hal. 3.

<sup>49</sup>Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 23.

<sup>50</sup>Husain Ahmad, *Mu'jam Muqâyyis Al-Lughah*, Beirut: Dârul Ma'rifah, 1979, hal. 430- 431.

<sup>51</sup>Abdul Azis Al-Fathoni, *Misbah al-Munir*, Beirut: Maktabah 'Alamiyah, t.th, hal. 605.

<sup>52</sup>Hamka, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu, 2010, hal. 603.

<sup>53</sup>Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 161.

lebih kuat dari sekadar melalaikan kewajiban suami istri. Dengan kata lain, *Nusyûz* oleh pasangan adalah pengabaian tanggung jawab rumah tangga yang berimplikasi penting bagi kelangsungan perkawinan.<sup>54</sup>

Para ahli tafsir memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang makna *Nusyûz*. Di antaranya adalah Sayyid Qutb yang menjelaskan bahwa makna *Nusyûz* dalam bahasa tersebut mengungkapkan gambaran keadaan psikologis pelaku. Orang yang melakukan *Nusyûz* adalah orang yang unggul dan meninggikan dirinya dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.<sup>55</sup> Oleh karena itu, makna kata *Nusyûz* sering disalahartikan.

Dalam *Tafsir Al-Qur'ân Al-Azhîm*, *Nusyûz* berarti meninggi atau melawan. Wanita *Nusyûz* adalah wanita yang menentang suaminya, tidak mematuhi perintahnya, berpaling darinya dan membencinya.<sup>56</sup>

Menurut As-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa istri keluar dari ketaatan wajib kepada suaminya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Nusyûz* adalah wanita yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah.<sup>57</sup> Dan Al-Qurthuby mengatakan dalam tafsirnya bahwa *Nusyûz* adalah kebencian antara suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.<sup>58</sup> *Nusyûz* adalah suami-istri yang tidak lagi menjalankan kewajibannya.

Menurut Ath-Thabary, Artinya, adalah sikap meninggi seorang wanita terhadap suaminya, bangun atau meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyinggung suaminya dalam hal-hal yang seharusnya dia patuhi, membenci dan berpaling darinya.<sup>59</sup>

M. Quraish Shihab dalam Q.S. an-Nisa/4:34; memberikan pengertian *Nusyûz* istri bagi istri yang menentang atau pembangkangan hak-hak yang diberikan Allah SWT kepada suaminya.<sup>60</sup> Mengenai konsep Suami *Nusyûz* yang tertuang dalam Q.S. an-Nissa/4:128, dimaknai sebagai arogansi laki-laki, meremehkannya dan melanggar hak perempuan atau ketidakpedulian terhadap perempuan, membuat

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jilid 3, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012, hal. 150.

<sup>55</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilalail Quran: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid 2, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, et.al, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 357.

<sup>56</sup>Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhîm* Juz V, Riyadh: Dar Thayyibah, 1997, hal. 170.

<sup>57</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'ân dan Perempuan*, ..., hal. 123.

<sup>58</sup>Muhamad ibn Jarir Ath-Thabary, *Jami' al-Bayân fi Tafsir Al-Qur'an*, Juz 8, Riyadh: Dar Thayyibah, hal. 25.

<sup>59</sup>Muhamad ibn Jarir Ath-Thabary, *Jami' al-Bayân fi Tafsir Al-Qur'an*, ..., hal. 299.

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ân*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 510.

perempuan merasa tidak lagi bersikap ramah dalam percakapan atau interaksi dengan laki-lakinya.<sup>61</sup>

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Nusyûz* adalah kedurhakaan, yaitu meninggalkan komitmen pasangan atau meninggalkan kewajibannya. Misalnya, *Nusyûz* seorang wanita adalah seperti keluar rumah tanpa izin suaminya.<sup>62</sup>

Muhammad Nawawi Al-Jawi berpendapat bahwa *Nusyûz* adalah para istri (istri) yang durhaka kepada suami<sup>63</sup> dalam Q.S. an-Nisa/4: 34, dan arti *Nusyûz* bagi laki-laki adalah kasar dalam perataan atau perbuatan atau keduanya.<sup>64</sup>

Al-Allamah Shalih, mengartikan *Nusyûz* dalam Q.S. an-Nisa/4:34, *Nusyûz* adalah meninggalkan kewajiban kepada suami sebagai istri, seperti keluar rumah tanpa izin suami.<sup>65</sup> Q.S. an-Nisa/4:128, *Nusyûz* nya suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, *Nusyûz*nya Suami keras terhadap istrinya, tidak mau berhubungan badan dengannya dan tidak memberikan hak istrinya.<sup>66</sup>

Menurut Asy-Syanqithy, *Nusyûz* yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) adalah meninggalkan tempat di mana dia biasa bersetubuh dengan istrinya atau tidak ingin lagi bersetubuh dengannya. Padahal, ilmu ini hanya milik Allah SWT.<sup>67</sup>

Berdasarkan beberapa definisi *Nusyûz*, penulis dapat memahami bahwa *Nusyûz* adalah sikap meninggalkan kewajiban suami-istri. *Nusyûz* dari pihak istri, seperti bangun atau meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menghina suami dalam hal-hal yang harus ditaatinya, keluar rumah tanpa izin suaminya. *Nusyûz* di pihak laki-laki bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau berhubungan seksual dengannya dan tidak mau memberi hak-hak istrinya.

Berdasarkan pengertian ini, jelas bahwa *Nusyûz* tidak hanya terjadi pada wanita, tetapi seorang pria juga dapat melakukan *Nusyûz* karena dia tidak berbuat baik kepada istrinya.

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ..., hal. 740.

<sup>62</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Shafwâtut Tafsir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 633.

<sup>63</sup>Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018, hal. 559.

<sup>64</sup>Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, ..., hal. 128.

<sup>65</sup>Al-Allamah Shalih, *Tafsir Muyassar, Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Jakarta: Darul Haq, 2016, hal. 232.

<sup>66</sup>Al-Allamah Shalih, *Tafsir Muyassar*, ..., hal. 292.

<sup>67</sup>Asy-Syanqithy, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hal. 656.

## 2. Dasar Hukum Perbuatan *Nusyûz*

Keharmonisan tidak selalu muncul dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pernah di sampaikan jauh sebelumnya, ketika perkawinan dijalin, agar suami istri dapat saling menjaga, agar terjalin kehidupan *mawaddah warahmah* di antara mereka. Namun pada kenyataannya, konflik dan kesalahpahaman sering muncul di antara mereka, sehingga segala sesuatu yang diharapkan menjadi buruk. Belakangan, maraknya konflik dalam rumah tangga sering berujung pada apa yang disebut dalam fikih sebagai *Nusyûz*. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada *Nusyûz*, antara lain Q.S. an-Nisa/4: 34 dan 128. Pada ayat 34, ayat tersebut lebih banyak menjelaskan masalah *Nusyûz* perempuan, sedangkan ayat 128 lebih banyak menjelaskan masalah *Nusyûz* laki-laki.

### a. Al-Qur'an dan Hadis

Q.S. an-Nisa'/4: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyûz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>68</sup> (Q.S. an-Nisa/4:34).*

<sup>68</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>.  
 pada 2 Oktober 2023.



Menurut As-Syafi'iy, ayat di atas diturunkan setelah seorang laki-laki melarang memukul istrinya.<sup>69</sup> Larangan tersebut berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Uyaynah, dari Az-Zuhri, dari 'Abdullah bin 'Abdillah bin 'Umar, dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi Saw bersabda:

عن إياس بن عبيد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم

*Dari Iyas bin Abdillah bin Abi dzubab, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. Kemudian Umar RA datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: perempuan-perempuan itu telah berbuat durhaka terhadap suaminya, kemudian Rasul memperbolehkan memukul mereka. Kemudian perempuan-perempuan itu mendatangi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami mereka. Rasulullah bersabda: perempuan-perempuan yang telah mengadukan suami-suami mereka, mereka bukanlah istri-istri yang baik.*<sup>70</sup>

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تُطعمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ -أو اِكْتَسَيْتَ- ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت

*Dari Hakîm bin Mu'âwiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, dia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Beliau bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian - atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya,*

<sup>69</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'iy, *Al-Umm*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, t.th, hal. 207.

<sup>70</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal. 829. HR. Shahih Sunan Abu Daud, 2146.

*tidak mencacinya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah.*<sup>71</sup>

Mu'âwiyah Al-Qusyairi *raḍiyallâhu 'anhu* bertanya kepada Rasulullah *-ṣallallâhu 'alaihi wa sallam* tentang hak-hak yang wajib bagi seorang istri. Lantas beliau menjelaskan kepadanya bahwa yang wajib dari hak-hak itu adalah memberinya makan dan memberinya pakaian sesuai dengan kemampuannya. Kemudian beliau melarang untuk memukul wajah istrinya, mencela dan mencacinya, serta mengucilkannya kecuali di dalam rumah. Janganlah dia mengucilkannya jika dia ingin menghukumnya kecuali di ranjangnya, janganlah dia berpindah darinya menuju rumah lain, dan jangan pula dia memindahkannya ke rumah lain.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

*Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Husain bin Ali] dari [Za'idah] dari [Syabib bin Gharqadah Al Bariqi] dari [Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash] berkata, telah menceritakan kepadaku [Bapakku] bahwasanya dia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apa pun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat*

<sup>71</sup>Hadis hasan - Diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah.  
<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58093>. Diakses 17 Oktober 2023.

*zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka mentaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari istri-istri kalian dan istri-istri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap istri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan.*<sup>72</sup>

Berbagai kesaksian yang terekam dalam hadis-hadis di atas memberikan bukti kuat bahwa pada hakikatnya Islam tidak menghendaki perempuan dipukul oleh suaminya. Dalam sabda, nasihat dan tingkah lakunya dalam hidup, Rasulullah sebagai teladan bagi umatnya tidak pernah menyemangati apalagi memukuli perempuan. Jadi, jika kita sepakat bahwa hadis mempunyai fungsi penjelas dalam Al-Quran, maka kita juga dapat mengatakan bahwa sekalipun ada kompilasi “*wadhribhunna*” dalam Al-Quran, hal itu tidak boleh dilakukan dan ditinggalkan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Saw.

Dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, yang artinya suami harus memimpin, mendidik istrinya dan mengingatkan istrinya ketika melakukan kesalahan. Alasannya adalah karena laki-laki diberi kelebihan dibandingkan perempuan. Alasan lainnya adalah suami bertanggung jawab menafkahi keluarganya, terutama istrinya. Ayat ini juga mengatakan bahwa istri yang saleh adalah istri yang taat kepada suaminya dan menjaga dirinya saat suaminya tidak ada di sisinya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika seorang wanita melakukan *Nusyûz* (durhaka) kepada suaminya, maka suami harus menasihati istrinya dan jika yang kedua pisah ranjang, apabila kedua usaha di atas gagal atau jika tidak berhasil. Kemudian seorang pria dapat memukul istrinya tanpa menyakitinya. Dan yang terakhir mengatakan bahwa jika istri telah berbuat baik kepada suaminya, maka suami tidak boleh mencari kesalahan istrinya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Ibnu Majah-1841. <https://ilmuislam.id/hadits/20117/hadits-ibnu-majah-nomor-1841> Diakses 17 Oktober 2023.

<sup>73</sup>Abu Al-Fadha Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Riyadh: Dar Thaibah Lin Nasyar wa al-Tauzi, 1999, Jilid 2, hal. 256-257.

Dalam kepemimpinan, suami harus memimpin dengan baik untuk membentuk keluarga harmonis yang membahagiakan setiap anggota keluarga. Ketika seorang suami memimpin dan mengajari keluarganya, dia diharapkan untuk mengajarkan hal-hal yang benar dan menggunakan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, suami tidak boleh mengajarkan atau memerintahkan anggota keluarga untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Juga tidak boleh bagi suami untuk mendidik istri dan anak-anaknya dengan cara-cara yang kasar, seperti memaki dan memukul, karena hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan jasmani dan rohani istri dan anak-anaknya. Dan kualitas kepemimpinan laki-laki juga diuji ketika perempuan melakukan *Nusyûz*. Oleh karena itu, diharapkan suami menyelesaikan masalah *Nusyûz* istrinya dengan cara yang baik tanpa merugikan istrinya. Hal ini untuk menjaga keutuhan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:128;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyûz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* dijelaskan bahwa dianjurkan untuk berdamai ketika seorang wanita takut suaminya melakukan *Nusyûz*, sebagaimana seorang wanita takut ditinggal suaminya pergi. Yang dimaksud perdamaian di sini adalah dapat berupa istri menyerahkan haknya kepada suaminya dan diterimanya hak tersebut, atau dengan kata lain istri melepaskan sebagian haknya yang tidak diberikan oleh suaminya, seperti hak . untuk dukungan fisik atau emosional. Kedamaian seperti itu lebih baik daripada perpisahan .<sup>74</sup>

Maka dapat dipahami bahwa keutuhan rumah tangga harus diutamakan, sekalipun keutuhan itu mengorbankan sebagian hak istri, kehendak istri untuk menyerahkan sebagian haknya tidak

<sup>74</sup>Abu Al-Fadha Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, ..., hal. 277-281.

diberikan oleh suami.<sup>75</sup> Karena keutuhan keluarga berpeluang besar mendatangkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan suami istri maupun kebahagiaan orang lain seperti anak, orang tua dan kerabat lainnya.

b. Dari Hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami. Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai subuh".*<sup>76</sup>

Hadis di atas menjelaskan ketidaktaatan wanita kepada suaminya dalam hal tidak memberikan hak suaminya atau wanita tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri. Di antara kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga adalah melayani suami lahir dan batin. Ketika istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah secara syari'at, ini merupakan bentuk ketidaktaatan istri yang jelas kepada suaminya. Sehingga hadis ini lebih menunjukkan tentang masalah *Nusyûz* yang dihadapi oleh wanita tersebut. Karena menurut definisi *Nusyûz*, maka pelanggaran wanita tersebut dapat disebut sebagai perbuatan *Nusyûz*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

*Telah menceritakan kepada kami [Muhamamad] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada*

<sup>75</sup> Khairuddin dan Abdul Jalil, "Konsep *Nusyûz* Menurut Al-Qur'an dan Hadis", dalam *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 193.

<sup>76</sup> Hadits Bukhari Nomor 4794. <https://ilmuislam.id/hadits/13213/hadits-bukhari-nomor-4794>. Diakses 17 Oktober 2023.

kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] tentang ayat ini Q.S. an-Nisa/4: 128): ("Apabila seorang istri takut suaminya akan berbuat nusyûz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki istri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya lalu istrinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", maka turunlah ayat ini".<sup>77</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ عُرَاضًا } قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبْرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَافْسِمْ لِي مَا شِئْتَ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَضِيَا

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'ad] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa ayat yang berbunyi: Q.S. an-Nisa/2:128): ("Apabila seorang istri takut suaminya akan berbuat Nusyûz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Itu adalah seorang suami yang melihat pada istrinya apa-apa yang tidak menyenangkannya berupa pelanggaran dosa besar atau lainnya lalu dia berniat menceraikan istrinya lalu istrinya itu berkata: "Pertahankanlah aku dan bersumpahlah kepadaku terserah apa saja yang kamu kehendaki". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka tidak berdosa bila keduanya saling rida".<sup>78</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ عُرَاضًا } الْآيَةَ قَالَتْ أَنْزَلْتَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطْوُلُ صُحْبَتَهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلِّ مَتِي فَتَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ

<sup>77</sup>HR. Bukhari-2270. <https://ilmuislam.id/hadits/10994/hadits-bukhari-nomor-2270>. Diakses 17 Oktober 2023.

<sup>78</sup>HR. Bukhari-2497. <https://ilmuislam.id/hadits/11221/hadits-bukhari-nomor-2497>. Diakses 17 Oktober 2023.

*Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdah bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [ayahnya] dari [Aisyah]: "Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (An Nisa/4: 128) dia berkata: (ayat ini) turun berkenaan tentang wanita yang telah lama hidup bersama suaminya lalu dia (sang suami) ingin mencerainya, kemudian dia (sang istri) berkata: Janganlah engkau cerai daku dan pertahankan diriku dan engkau terbebas dariku, lalu turunlah ayat ini.*<sup>79</sup>

Hadis di atas lebih menjelaskan tentang perbuatan *nusyûz* suami dan cara mengatasinya. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa setiap wanita yang takut suaminya melakukan *Nusyûz* atau takut suaminya akan menceraikannya, maka pertama-tama harus dengan ikhlas memberikan sebagian haknya kepada suaminya, secara suka rela nafkah lahir dan batin dikurangi oleh suaminya. Tujuan perdamaian hanyalah untuk menjaga keutuhan keluarga antara suami dan istri. Karena tidak ada yang lebih baik bagi seorang wanita yang menganggap serius hak-haknya daripada seorang wanita yang telah diceraikan suaminya.

### 3. Konsep *Nusyûz*

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memuat segala hukum yang berkaitan dengan umat Islam termasuk *Nusyûz*. Ketentuan *Nusyûz*. Hal ini juga tidak lepas dari landasan hukum baik Al-Qur'an maupun Hadis. Karena Al-Qur'an bekerja sebagai dalil hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia.

*Nusyûz* yang berasal dari istri ke suami dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. an-Nisa/4:34; yang artinya:

*.... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Sedangkan *Nusyûz* yang datangnya dari pihak suami<sup>80</sup> terhadap istrinya dijelaskankan di dalam Q.S. an Nisa /4: 128;

---

<sup>79</sup>HR. Muslim-5342. <https://ilmuislam.id/hadits/4184/hadits-abu-daud-nomor-4337>. Diakses 17 Oktober 2023.

<sup>80</sup>Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 143.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tidak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa/4:128).*

Dalam Al-Qur'an sumber utama hukum Islam disebutkan bahwa *Nusyûz* dapat dilakukan oleh suami atau istri. Namun demikian, masyarakat umum memiliki kesan bahwa *Nusyûz* seringkali lahir dari sisi perempuan. Hal itu karena jika menyangkut *Nusyûz*, biasanya para mufassir mengutip ayat 34 dari Q.S. an-Nisa. Ayat ini sering ditafsirkan dan dijadikan pembedaan bagi para suami (laki-laki) untuk melakukan kekerasan terhadap istri yang diyakini *Nusyûz*.

Ulama fikih menjelaskan *Nusyûz* dalam pengertian yang lebih umum. Mereka menafsirkan bahwa *Nusyûz* bisa datang dari pihak istri atau pihak suami dalam konteks ayat di atas. Makna *Nusyûz* sebagaimana dijelaskan oleh para Ulama adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad Amin Al-Kurdi, dalam kitabnya *Tanwir al-Qulûb fi Mu'amalati 'allam al-Ghuyûb*, menyebutkan bahwa *Nusyûz* adalah seorang istri yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, seperti memalingkan muka atau cuek. pergi, meninggalkan rumah tanpa alasan lain selain pergi keluar yang diperbolehkan hukum atau syara'.<sup>81</sup>
- b. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* bahwa *Nusyûz* adalah pelanggaran (ma'siat) oleh seorang istri terhadap kewajibannya terhadap suaminya, termasuk yang membuat suaminya membencinya dan pergi meninggalkan rumah.<sup>82</sup>
- c. Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, menafsirkan *Nusyûz* sebagai durhaka seorang istri kepada suaminya, menolak ketika

<sup>81</sup>M. Amin Al-Kurdi, *Tanwir al Qulub fii Mu'amalati 'Allam al Ghuyub*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, t. t, hal. 387.

<sup>82</sup>Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqhu wa Adillatuh*, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 338.



suaminya mengajaknya ke tempat tidur atau pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya.<sup>83</sup>

- d. Muhammad Abduh yang dikutip oleh Muhammad Rasyid, Ridha *Nusyûz* adalah kelakuan istri yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap suaminya dan menginginkan dirinya yang menjadi kepala keluarga.<sup>84</sup>
- e. Ar-Ragib yang dikutip Asghar Ali Engineer, *Nusyûz* adalah perlawanan istri terhadap suaminya atau mempunyai selingkuhan.<sup>85</sup>
- f. Ath-Thabary menjelaskan makna *Nusyûz*, memberontak dan amarah terhadap suaminya dan berpaling dari suaminya. Dia juga mengartikan *Nusyûz* sebagai perlawanan.
- g. Az-Zamakhshary menafsirkan bahwa *Nusyûz* berarti penentangan terhadap suami dan melakukan dosa terhadap suaminya (*ta'sa zawjahâ*). Fakhr Al-Din Al-Razi juga menafsirkan bahwa *Nusyûz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Yaitu, ketika seorang istri tidak mentaati suaminya, dia berarti *Nusyûz* dalam perkataan, dan ketika dia menolak untuk berhubungan seks dengan suaminya atau tidak patuh terhaapnya, dia termasuk *Nusyûz* dalam perbuatan (*fa'l*). *Nusyûz* pada dasarnya adalah bentuk kemaksiatan atau ketidaktaatan seorang pasangan (suami-istri) dalam menjalankan kewajibannya.<sup>86</sup>

Beragam-bagam bentuknya, seperti berselingkuh, tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri/suami, anak, penganiayaan istri, atau sebaliknya.

#### 4. Kriteria *Nusyûz* dalam Islam

Untuk menjaga ketenteraman dan ketenteraman (harmoni) dalam kehidupan keluarga muslim, Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 34 bahwa laki-laki adalah pelindung perempuan. Kedudukan laki-laki dalam keluarga dibandingkan perempuan diberikan karena mereka cenderung lebih kuat secara fisik dan mampu bekerja lebih baik. Inilah mengapa keluarga lain, terutama istri, harus patuh pada

<sup>83</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Madinah: Al-Fatkh li l'laamil Araby, 1990, Jilid II, hal. 314.

<sup>84</sup>M. Rasyid Ridha, *Nida' li al Jinsi al Latif*, diterjemahkan oleh A. Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, Jakarta: Hikmah, 2004, hal. 80.

<sup>85</sup>Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: IRCiSod, 2003, hal. 92.

<sup>86</sup>Sebenarnya *Nusyûz* (pembangkangan ini) tidak hanya bisa dilakukan oleh istri, tetapi juga bisa dilakukan oleh suami bilamana dia melalaikan kewajibannya terhadap istri (4:128). Lihat M. AbdulMujib. *et.al*, *Kamus Istilah fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 252.

suaminya.<sup>87</sup>

Padahal, aturan ketundukan dan ketaatan seorang wanita adalah "urf",<sup>88</sup> dan menurut "urf", seorang wanita tunduk dan patuh meskipun dia tidak menolak ketika suaminya meminta seks.<sup>89</sup> Maka ketika dia menolak ajakan suaminya dan menolaknya, mereka menyebutnya *Nusyûz*.

Tentang Perspektif Keadilan Gender Q.S. an-Nisa/4:34, yang membahas *Nusyûz*, sebenarnya lebih baik dimaknai sesuai dengan konsep dasar Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan. Kata *Nusyûz* dapat diartikan sebagai pemukulan, yang antara lain berfungsi untuk menghukum si wanita agar takut dan tidak mengulangi *Nusyûz*nya. *Nusyûz* adalah ketidaktaatan seorang wanita kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah SWT perintahkan kepadanya untuk dipatuhi dan yang tidak bertentangan dengan syara'. Bentuk-bentuk kegiatan istri yang tergolong *Nusyûz* adalah sebagai berikut:

Menurut para ulama apabila:

- a. Seorang istri menolak tanpa alasan untuk tinggal di rumah suaminya, tanpa *udzur* (alasan) syara'.<sup>90</sup>
- b. Istri tidak mau bersetubuh dengan suaminya tanpa alasan yang berdasarkan syara'.<sup>91</sup>
- c. Seorang istri meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suaminya.<sup>92</sup>
- d. Ketika wanita yang semula beragama Islam kemudian menjadi murtad.<sup>93</sup>

## 5. Prosedur Penyelesaian *Nusyûz*

Ada perbedaan antara penyelesaian *Nusyûz* yang dilakukan oleh istri dengan *Nusyûz* yang dilakukan oleh suami. Penjelasan yang diberikan As -Syafi'iy tentang cara menyelesaikan *Nusyûz* seorang istri

<sup>87</sup>Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Zainuddin dan Rusyidi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 171.

<sup>88</sup>*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu, Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 130.

<sup>89</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Aa Al-Madzhahib Al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2001, hal. 402.

<sup>90</sup>Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, t.tp, Widya Dara: 2001, hal. 285.

<sup>91</sup>Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah*, diterjemahkan oleh Agus Salim, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, t. th, hal. 171-172.

<sup>92</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 208.

<sup>93</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh*, ..., hal. 404-405.

lebih mudah didapatkan dibanding penjelasannya tentang cara menyelesaikan *nusyûz* suami.

Dalam *Al-Umm As-Syafi'iy* mengatakan:

...*dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyûznya...* (Q.S. an-Nisa/4: 34), mengandung makna bahwa jika seorang suami melihat tanda-tanda istrinya melakukan *Nusyûz*, maka kekhawatiran ini akan menjadi dasar baginya untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Jika istri melanjutkan maka suami boleh meninggalkan tempat tidur, tetapi jika istri tidak berubah maka suami boleh memukul istri.<sup>94</sup>

Pada potongan Q.S. an-Nisa/4: 34: ....*wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya (wallatîy takhafuna nusyûzahunn)*, Hal di atas mengisyaratkan bahwa jika seorang suami memperhatikan tanda-tanda bahwa istrinya melakukan *Nusyûz*, sementara dia mengkhawatirkan perilaku istrinya, maka cukup alasan bagi suami untuk memberi tahu istrinya. Jika istri bersikeras dengan sikap tersebut, maka suami diperbolehkan meninggalkan tempat tidur (*al-hijrah*) yang berarti tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan istrinya seperti biasanya. Namun, jika sang istri tetap pada pendiriannya, sang suami dapat memukulnya (*al-dlarb*).<sup>95</sup>

Selanjutnya *As-Syafi'iy* mengatakan: Hal tersebut adalah bahwa memberikan nasihat diperbolehkan sebelum seorang suami melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Prosedur penanganan secara bertahap ini didasari oleh pertimbangan bahwa memberi nasihat (*al-'idzdzah*) mubah hukumnya sebelum seseorang melakukan perbuatan yang dalam keadaan normal dilarang, dalam hal ini adalah pisah ranjangan dan memukul istri dan jika melakukan *nusyûz* lagi maka sang suami dilarang meninggalkan ranjangnya dan memukul istrinya, karena dua hal tersebut diperbolehkan oleh sebab adanya *nusyûz* sehingga sewaktu *nusyûz* tersebut hilang maka faktor yang membolehkan dua hal di atas juga ikut hilang.

Selain itu, *As-Syafi'iy* mengatakan, boleh memberi nasihat sebelum suami melakukan perbuatan yang tidak disukai istrinya. Penyelesaian bertahap ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukumnya adalah memberikan nasihat (*al-'idzdzah*) sebelum seseorang melakukan perbuatan yang dilarang secara umum, dalam hal ini 'memisahkan ranjang' dan memukul istri dan jika istri telah taat kepada suaminya maka suami dilarang meninggalkan tempat tidur ataupun memukul istrinya, karena kedua hal tersebut diperbolehkan dengan

---

<sup>94</sup>Tubagus Najib Al-Bantani, *et.al, Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*, Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2012, cet III, hal. 84.

<sup>95</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'iy, *Al-Umm, ...*, hal. 120.

adanya *nusyûz*, maka ketika *nusyûz* hilang maka hilang pula faktor-faktor yang membolehkan kedua hal di atas (meninggalkan tempat tidur dan memukul). Oleh karena itu, ketika istri sudah sadar dan mulai menjalankan kewajibannya kepada suaminya, tidak dibenarkan lagi pisah ranjang atau memukul istri.

Menurut As-Syafi'iy, pemisahan tempat tidur (*hijrah*) tidak diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal yang membolehkan, karena pisah ranjang dilarang lebih dari tiga hari.<sup>96</sup> Tidak diperbolehkan meninggalkan istri di tempat tidur (*al-hijrah*) kecuali dalam kasus yang diperbolehkan, dan kecuali untuk alasan *nusyûz* istri, suami tidak boleh melakukannya lebih dari tiga hari.

As-Syafi'iy menjelaskan bahwa oleh menjauhi seorang istri secara seksual sampai istrinya itu berhenti *nusyûz*, dan tidak boleh berpisah dari seorang wanita secara sosial (komunikasi) lebih dari tiga hari, karena tidak diperbolehkan Allah SWT, dan tidak diperbolehkan suami memukul dan memisahkan tempat tidur dengan istrinya, jika tidak tampak tanda-tanda *nusyûz*nya. Namun harus diingat bahwa izin ini terbatas pada meninggalkan istri di tempat tidur, tidak acuh dalam percakapan sehari-hari (*wa alhijrah fi al-madlja' takunu bighair hijrah kalam*), dan itu pun dilakukan setelah sang suami menjelaskan keadaannya, yaitu sang istri *nusyûz*. Sedangkan memukul istri sebagai upaya terakhir dalam hal ini memerlukan penjelasan atas perbuatan istri tersebut. Menurut As-Syafi'iy: Tidak dianjurkan memukul seorang wanita tanpa terlebih dahulu menjelaskan apa yang telah dilakukannya. Ayat-ayat nasihat, hijrah dan memukul seorang wanita beserta penjelasan untuk menjelaskan perbuatannya menunjukkan perilaku wanita tersebut. As-Syafi'i mengatakan bahwa jangan melewati batas pukulan, jangan menyakiti, pukulan berdarah dan pukulan di wajah, dan juga ingat bahwa tidak boleh dipukuli dalam situasi ini sampai-sampai wanita itu menderita, apalagi sampai berdarah. Dengan kata lain, pukulan itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti wanita tersebut. Selain itu, pukulan suami tidak boleh ditujukan ke wajah istri. Dalam kalimat apa yang kamu khawatirkan tentang *nusyûz* mengandung arti bahwa jika para istri *nusyûz*, mereka telah melakukan kejahatan maksiat terhadap suaminya (sehingga suami diperbolehkan) dan juga memberi nasihat, hijrah dan memukul. Menurut As-Syafi'iy, pada kalimat yang kamu khawatirkan *nusyûz*nya (*takhafuna nusyûzahunn*)", As-Syafi'iy, terdapat indikasi bahwa suami boleh melakukan tiga langkah di atas sekaligus (*al-jam'*). Tetapi harus berurutan. As-Syafi'iy mengatakan Al-Qur'an mengungkapkan makna yang sama

---

<sup>96</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'iy, *Al-Umm*, ..., hal, 208.

dengan hadis yang menjelaskan bahwa jika seorang wanita khawatir tentang *nusyûz* suaminya, maka keduanya dapat berdamai. *Nusyûz* suami terhadap istrinya adalah karena ketidaksukaannya terhadap istrinya. Dalam hal ini, saya memahami bahwa Allah SWT mengizinkan perdamaian terkait *nusyûz* suami. Allah SWT mengizinkan suami untuk mempertahankan perkawinannya dengan istri yang tidak lagi dicintainya, dan agar keduanya berdamai dengan menyerahkan sebagian hak istri kepada suaminya.<sup>97</sup>

Penyelesaian *nusyûz* istri sebagaimana diuraikan di atas oleh As-Syafi'iy berbeda dengan penyelesaian *nusyûz* yang dilakukan oleh suami. Jika *nusyûz* istri bisa ditanggulangi dengan tiga langkah cara di atas, maka *nusyûz* suami hanya bisa diselesaikan dengan perdamaian (*al-shulh*) antara kedua belah pihak, suami dan istri. Ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh As-Syafi'iy. As-Syafi'iy menyatakan bahwa dalam beberapa kasus seorang suami memiliki hak atas istrinya atas nafkah ketika istri tidak memiliki hak atas suaminya, dan dalam beberapa kasus, seorang istri memiliki hak atas suaminya. Suami tidak punya hak yang sama atas istrinya.<sup>98</sup>

Menurut pendapat As-Syafi'iy, perbedaan metode ini antara lain karena suami memiliki hak atas istrinya sedangkan istri tidak memiliki hak atas suaminya, dan dalam beberapa kasus lain, istri memiliki hak atas suaminya. Suami atau istri tidak memiliki hak yang sama satu sama lain.

## 6. Bentuk-bentuk Perbuatan *Nusyûz*

Bentuk perbuatan *Nusyûz* bisa berupa perkataan atau perbuatan. Bentuk perbuatan *Nusyûz* yang tampak sebagai ucapan pasangan, memaki dan menghina pasangannya, sedangkan *Nusyûz* yang muncul sebagai tindakan, mengabaikan hak pasangan terhadap dirinya sendiri, waktu untuk orang lain, atau memperlakukan pasangannya dengan hina.<sup>99</sup>

Dari konsep *Nusyûz* seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu sikap membangkang terhadap kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.<sup>100</sup> Para ulama telah benar-benar mencoba mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari perbuatan *Nusyûz* itu sendiri, dan di antara perbuatan dan perkataan yang dapat dianggap perbuatan *Nusyûz* seorang wanita adalah:

<sup>97</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'iy, *Al-Umm*, ..., hal, 208-230.

<sup>98</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'iy, *Al-Umm*, ..., hal, 124-203.

<sup>99</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ..., hal. 1354-1355.

<sup>100</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1995, hal. 81.

- a. Ketika seorang istri menolak pindah ke tempat tinggal bersama tanpa alasan yang dapat dibolehkan secara syar'i. Bahkan jika sang suami mengajaknya pindah ke tempat tinggal bersama sedangkan tempat tinggal bersama itu cocok untuknya.<sup>101</sup>
- b. Apabila meninggalkan rumah tanpa izin suami. Namun mazhab Syafi'iyy dan Hambaliy berpendapat bahwa jika seorang istri keluar untuk kebutuhan suaminya tidak dianggap *Nusyûz*, tetapi jika istri keluar bukan karena kebutuhan suaminya maka istri dianggap *Nusyûz*.<sup>102</sup>
- c. Ketika istri menolak untuk tidur dengan suaminya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kewajiban seorang wanita terhadap suaminya adalah tidak menolak ketika diajak hubungan intim oleh suaminya,<sup>103</sup> dan jika seorang wanita yang menolak untuk tidur dengan suaminya tanpa alasan yang kuat dianggap *Nusyûz*.<sup>104</sup>
- d. Ketidaktaatan seorang wanita tidak patuh tinggal di rumah bersama suaminya dan dia lebih suka tinggal di tempat lain selain dengan suaminya.<sup>105</sup>

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan *Nusyûz*, juga dimungkinkan untuk mengasosiasikan kata "kehilangan", dalam artian seorang wanita kehilangan cintanya kepada suaminya baik secara lahiriah maupun batiniah, yang selalu ditelantarkan oleh istri. Mengabaikan cinta suaminya, keinginan dan perintah, sehingga suaminya merasa benci dan tidak tertarik padanya.<sup>106</sup>

Secara spesifik, Wahbah Al-Zuhailiy menyatakan bahwa *Nusyûz* perempuan lebih condong ke arah seks. Yaitu ketika istri tidak direpotkan dengan berbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak dibayangi oleh perilaku kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami.<sup>107</sup>

---

<sup>101</sup>Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, Bandung: L. Ma'arif, t.th, hal. 272.

<sup>102</sup>Taqiyu Ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi As-Syafi'iy, *Kifayat al-Akhyar*, t.tp: Dar al-Fikr, t.th, II, hal. 148.

<sup>103</sup>Abi Daud Sulaiman ibn As-Yas Asy-Ayajastani, *Sunan Abi Daud, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah"*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994, II: hal. 212, hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah.

<sup>104</sup>Muhammad Sarbini Al-Katib, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, t.th, VI, hal. 295.

<sup>105</sup>Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Beirut: an-Nur alIlmiyah, t.th, Jilid I, hal. 241.

<sup>106</sup>Muh. Yusuf Asy-Syahir Al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1413 H/1993 M, II, hal. 452.

<sup>107</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1997, IV, cet. IV, hal. 6851.

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *Nusyûz* seorang istri adalah:

- a. Dia menolak untuk diajak pindah ke rumah suaminya tanpa alasan yang kuat.
- b. Dia mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama suaminya, akan tetapi kemudian dia pergi meninggalkan suaminya dan tidak kembali tanpa alasan yang dibolehkan syara'.
- c. Keduanya tinggal di rumah istri, akan tetapi istri tidak memperbolehkan suaminya memasuki rumahnya.<sup>108</sup>

Mengenai bentuk tuturan, dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam kategori istri *Nusyûz* sehingga suami diperbolehkan memukul istrinya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, memaki suami padahal suami sudah memaki terlebih dahulu.<sup>109</sup>

Menurut Saleh bin Ganim, perbuatan *Nusyûz* yang berupa kata-kata atau ungkapan, seperti sapaan seorang istri kepada suaminya yang tadinya lemah lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Ketika suami datang menemui istri, istri tidak menjawab, atau menanggapi dengan canggung, atau pura-pura tidak mendengar dan menjawab dengan lambat, berbicara dengan keras, berbicara dengan pria lain yang bukan mahramnya, langsung atau tidak langsung (melalui telepon, surat), dengan maksud yang tidak dibenarkan alasannya oleh syara', mengumpat, menyebarkan kabar buruk tentang suaminya dengan tujuan menghinanya di depan orang lain, ingkar janji kepada suaminya, menuduh suaminya melakukan perbuatan cabul dan menuntut cerai yang tidak diketahui alasannya.<sup>110</sup>

Sebagaimana istri, *nusyûz* suami bisa berupa ucapan, perbuatan, atau keduanya. Hal ini dijelaskan secara detail oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Mendiamkan istrinya, dan tidak diajak bercengkrama. Walaupun bicara akan tetapi selalu menggunakan perkataan yang kasar dan menyakitkan.
- b. Menghina dengan mengatakan keaiban jasmani atau jiwanya.
- c. Berburuk sangka terhadap istrinya, dan tidak mengajak istrinya tidur bersama.

---

<sup>108</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956, hal. 222.

<sup>109</sup>Shinta Nuriyah Wahid, *et.al, Wajah Baru Relasi Suami-istri*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 26.

<sup>110</sup>Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyûz*, diterjemahkan oleh A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal. 31-32.

<sup>111</sup>Saleh bin Ganim, *Nusyûz*, ..., hal. 33-34.

d. Menyuruh istrinya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Sedangkan bentuk *Nusyûz* yang berupa perbuatan di antaranya:

- a. Suami tidak memberi nafkah batin tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas menurut hukum dan syara'.
- b. Suami menganiaya istrinya, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan ingin membuat istrinya celaka.
- c. Suami tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- d. Suami menjahui istrinya karena penyakit yang dideritanya.
- e. Suami berhubungan intim dengan istrinya melalui duburnya.

### 7. Akibat Hukum *Nusyûz*

Menurut Muhammad 'Ali As-Shabuny, apabila terjadi *Nusyûz* yang dilakukan oleh istri, maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

- a. *Pertama*, Suami memberikan nasihat atau bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
- b. *Kedua*, Pisah ranjang atau tidak mencampurinya (mengaulinya).
- c. *Ketiga*, Pukulan yang tidak menyakiti, misalnya dengan menggunakan siwak dan sebagainya, dengan tujuan untuk pembelajaran atau mendidiknya.

Jika ketiga cara di atas tidak membuat istri berubah (masih belum bisa mengubah istri yang *Nusyûz*), maka mencari jalan dengan pergi ke hakim (menunjuk hakim) untuk menyelesaikannya.<sup>112</sup>

Mengenai tiga tahapan yang dapat dilakukan seorang suami kepada istrinya yang *Nusyûz* menurut Q.S. an-Nisa/4:34 tersebut, 'ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, di antaranya mazhab Hambali, tahapan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *Nusyûz*nya. Sedangkan mazhab As-Syafi'iy dan Nawawi, menafsirkan bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus bertahap, dapat disesuaikan tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan dapat dilakukan pada awal istri berbuat *Nusyûz*.<sup>113</sup> Hal itu dengan catatan, apabila bermanfaat atau berfaedah, apabila tidak bermanfaat, maka tidak perlu dilakukan, tindakan yang lebih baik adalah suami memaafkan istrinya.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup>Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuniy*, Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2003, hal. 370-371.

<sup>113</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, t.th, IV, hal. 1355.

<sup>114</sup>Muhammad Nawawi bin Umar bin 'Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq az-Zawjain*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th, hal. 7.



Sebagai akibat *nusyûz* perbuatan menurut hukum yang lain menurut jumbuh ulama, mereka sependapat bahwa istri yang tidak mentaati suaminya (tidak ada tamkin yang sempurna dari istri) tanpa adanya suatu alasan yang bisa dibenarkan menurut hukum dan *syar'i* atau secara '*aqli* maka seorang istri dianggap *nusyûz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika suami mempunyai istri lebih dari satu (poligami) maka terhadap istrinya yang *nusyûz* selain tidak wajib memberinya nafkah, suami juga tidak wajib memberinya giliran. Akan tetapi suami masih wajib memberinya tempat tinggal.<sup>115</sup>

Menurut mazhab Hanafi, Jika istri tetap tinggal di rumah (di rumah suaminya) dan istri tidak keluar tanpa izin dari suaminya, maka seorang istri seperti itu dianggap taat, dan jika dia keluar rumah suaminya atau menolak berhubungan intim dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan menurut *syar'i* maka dia dikatakan *nusyûz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah sedikitpun, dikarnakan wajibnya suami menafkahi istrinya menurut ulama Hanafiyah adalah apabila istri tetap tinggal di rumah suaminya.<sup>116</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban seorang suami yang berupa kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya seperti: menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, nafkahnuntuk perawatan dan pengobatan untuk istri diberlakukan semenjak adanya tamkin yang sempurna dari istrinya, dan kewajiban-kewajiban tersebut akan menjadi gugur atau hilang jika istri *nusyûz*.<sup>117</sup>

Dalam Pasal berikutnya dijelaskan bahwa ketika istri berbuat keadaan *nusyûz* kewajiban seorang suami kepada istrinya seperti yang telah dijelaskan di atas hilang atau gugur terkecuali yang berkaitan dengan sesuatu untuk kepentingan anaknya dan kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istrinya *nusyûz* yang dihilangkan atau gugur tersebut diberlakukan kembali apabila istri tidak *nusyûz* lagi atau istri kembali mentaati suaminya.<sup>118</sup>

Begitupun akibat hukum seperti perceraian, hal tersebut apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat berdamai lagi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 1, 1974 tentang hukum

---

<sup>115</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1995, hal. 81.

<sup>116</sup>Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964, hal. 102.

<sup>117</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7), hal. 96.

<sup>118</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 84 Ayat (2), (3), dan (4), ..., hal. 9.

perkawinan dalam Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres No. 1, 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116. Ditinjau dari akibat hukum atas perilaku *nusyûz* suaminya, tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang kewenangan atau hak istri untuk menggugat suaminya. Meskipun seorang istri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kesalahan dan pelecehan suaminya, itu hanya tanggung jawab seorang istri. Seorang wanita tidak dibenarkan mengambil atau menerapkan cara mengabaikan atau memukul suaminya seperti yang dia lakukan ketika dia melakukan *nusyûz*, hal ini disebabkan adanya perbedaan nasib antara laki-laki dan perempuan, dan lemahnya kelemahan istri untuk dapat mengatasi suaminya.<sup>119</sup>

Seorang istri, menanggapi *nusyûz* suaminya, hendaknya berusaha sebaik mungkin untuk menasihati suaminya tentang tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Tentu saja, dia melakukannya melalui diskusi yang damai dengan kata-kata yang halus dan lembut. Tak lupa, dia juga harus memeriksa dirinya sendiri atas segala kemungkinan yang menjadi penyebab suaminya melakukan penyimpangan tersebut. Jika perdamaian tidak dapat dicapai melalui musyawarah, maka menurut Malik, istri dapat mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suaminya. Jika pembelaan tidak memungkinkan, hakim dapat melarang istri untuk menuruti suaminya, tetapi suami tetap harus memberikan nafkah. Hakim juga mengizinkan wanita tersebut meninggalkan tempat tidur tanpa kembali ke suaminya. Kalaupun dengan cara demikian suami tetap tidak sadar, maka hakim dapat memvonis suami dengan pukulan. Setelah menjalani hukuman dan suami masih belum membaik, hakim dapat memutuskan keduanya bercerai jika pihak istri menginginkannya. Pendapat Maliki ini diimbangi dengan sikap yang harus diterima oleh seorang suami terhadap istri-istri yang *nusyûz*, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 34, namun perbedaannya adalah dalam kasus *nusyûz*nya, suami bertindak sebagai hakim.<sup>120</sup>

## 8. Tafsir Ayat *Nusyûz*

Merujuk pada Q.S. an-Nisa/4 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

<sup>119</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyûz*, ..., hal. 60-61.

<sup>120</sup> Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2003, hal. 279.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. an-Nisa/4:34).*

#### a. Perspektif Mufasir Klasik

Menurut Jalaluddin As-Shuyuthiy dan Jalaluddin Al-Mahalliy dalam tafsirnya, *Al-Jalâlain: Ar-Rijâlu Qawwâmûna* atau laki-laki memerintah (*Musalithûn*) perempuan dengan mendidik perempuan dan membawa mereka di bawah kekuasaan mereka. Hal tersebut dikarenakan laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan seperti: pengetahuan, kecerdasan, kekuatan (*power*) yang lebih baik, dan laki-laki cenderung memilih perempuan dengan kekayaannya. Istri yang shalehah termasuk istri yang taat kepada suaminya dan dapat menjaga kemaluannya dan hal-hal lainnya ketika suaminya tidak ada di rumah.

Apabila istri dengan jelas melakukan kemaksiatan, maka suami diminta untuk menasihatinya agar bertakwa kepada Allah SWT, memisahkan tempat tidur ketika *nusyûz* lebih jelas, dan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti (*ghaira mubarrihi*). Apabila seorang istri mematuhi suaminya dengan melakukan apa yang dimintanya, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk memukul istrinya.<sup>121</sup>

Selanjutnya pendapat Al-Qurthuby: menjelaskan pandangan Islam terhadap organisasi keluarga, *manhaj* membangun dan memelihara keluarga dan tujuan berkeluarga. Berdasarkan Q.S. adz-Dzariyat/51:49, Allah SWT menciptakan manusia dan di antara fitrahnya adalah berpasangan. Allah SWT menjadikan pasangan

---

<sup>121</sup>Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Shuyuthiy, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbâb An-Nuzûl*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, jilid 1, cet. 7, hal. 420.

pada manusia itu sebagai dua belahan bagi satu jiwa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa/4:1.<sup>36</sup>

Menurut Al-Qurthuby, dengan menyamakan kedudukan kedua belahan jiwa itu di hadapan Allah SWT, maka hal tersebut sebagai bukti adanya penghormatan kepada perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, yaitu hak untuk memiliki dan mewarisi, dan kebebasan individu untuk bersikap. Bagi Al-Qurthuby, Islam sangat memuliakan perempuan, memberinya kebebasan dan menghormatinya, memberinya hak-hak kepadanya, bukan dikarenakan pilih kasih terhadap dirinya, akan tetapi untuk mewujudkan tujuan terbesar Islam yakni menghormati manusia secara keseluruhan dan mengangkat kehidupan manusia.

Dalam pandangan Al-Qurthuby, kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah harga mati. Oleh karena itu, menurutnya, kehidupan manusia akan mengalami kejatuhan dan kerusakan, keruntuhan dan terancam kehancuran dan kebinasaan, jika kaidah di atas dilanggar. Menurut pengamatan Al-Qurthuby keluarga yang dipimpin oleh ayah atau laki-laki, akan melahirkan anak-anak yang baik, tidak mudah menyeleweng baik dalam perilaku maupun akhlakunya. Meskipun demikian, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, tidak dengan sendirinya dapat menghilangkan hak-hak keperdataan perempuan tersebut dan hak-haknya untuk bertindak hukum, memilih teman hidupnya dan bertindak atas nama dirinya dan terhadap hartanya.<sup>122</sup>

Menurut Al-Jassas, dalam Abdul Haq Syawqi (2015), lafadz “*qawwam*” bermakna sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah SWT mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalnya maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.<sup>123</sup>

Selanjutnya Al-Jassas berpendapat bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya melakukan *Nusyûz* yaitu: *pertama* menasihatinya, kemudian *kedua* adalah mengingatkannya supaya takut kepada Allah SWT dan azab-Nya. *Ketiga* adalah melakukan pisah ranjang. Ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, di antaranya memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan

---

<sup>122</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan* diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Juz. 1, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006, hal. 278.

<sup>123</sup>Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam Kekerasan dalam rumah tangga”, dalam *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal. 68-77.

perkataan atau ucapan, meninggalkan *jima'* atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Yang terakhir yang ditempuh setelah tiga cara di atas tidak berhasil, adalah memukulnya. Apabila istri telah kembali mentaati suaminya setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah SWT terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah SWT dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu supaya istri-istrimu tidak melakukan *jima'* dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik serta berhak atas rizki dan pakaian yang baik.<sup>124</sup>

b. Perspektif Mufasir Kontemporer

Menurut At-Tabatha'i menafsirkan ayat tersebut dengan mulai menjelaskan makna *Qawwâmûna*. Menurutnya, kata tersebut berasal dari kata *al-qayim* yang berarti orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain. *Qawam* dan *Qiyam* yang merupakan bentuk kata *Qawwam* memiliki arti yang lebih dari arti tersebut.

Kemudian At-Tabatha'i menafsirkan kata "*Bima faddlallah ba'dluhum 'ala ba'dlin*" merujuk pada kelebihan dan pelengkap yang dimiliki oleh laki-laki secara hakiki atas perempuan, seperti tambahan kekuatan mental dan fisik untuk bekerja dan memberikan mahar kepada perempuan. Hal ini tidak berarti bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan dapat membatasi kemandirian atau kebebasan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki kebebasan individu untuk melakukan apa pun yang mereka sukai dan inginkan, dan laki-laki tidak berhak mencampuri keinginan dan keinginan tersebut, selama hal yang mereka sukai dan lakukan itu tidak salah. Hal yang sama berlaku untuk perilaku pria terhadap istrinya. Suami tidak dapat mencegah istri mereka melakukan apa yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Seorang suami dapat menuntut hak untuk mentaati istrinya baik di rumah maupun di luar rumah selama dia menafkahi istrinya.<sup>125</sup>

Selanjutnya kata "*Ar-Rijâlu Qawwâmûna 'ala an-Nisa*" adalah hal yang umum. Namun menurut At-Tabatha'i kata *fasshalihatun qanîtatun* bersifat spesifik, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi arti dari ayat tersebut adalah istri yang

<sup>124</sup>Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, Al-Jassas, *Tafsir Ahkam Al-Quran*, Beirut: al-A'lamî, t.th, hal. 268-269.

<sup>125</sup>Muhammad Husein At-Tabatha'i, *Al-Mizan*, Lebanon: Al-'alamî, t. th, hal. 352.

sholehah artinya adalah istri yang taat kepada Allah SWT dan suaminya serta mampu menjaga dirinya saat suaminya tidak ada di rumah. Jika keluarga kedua belah pihak mengetahui adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri, maka keluarga dengan persetujuan kedua belah pihak mengirimkan seorang laki-laki yang shalih dari kerabat suami dan seorang laki-laki shalih dari kerabat istri, masing-masing sebagai wali, para pihak tersebut mendamaikan atau memisahkan kedua belah pihak.<sup>126</sup>

Selanjutnya At-Tabatha'i menjrlaskan bahwa seorang istri yang melawan dan membangkang kepada suaminya, padahal kewajiban suami terhadapnya (menafkahi) telah terpenuhi. Untuk mengatasi masalah ini, Al-Qur'an menawarkan tiga penanggulangan, yaitu:

- 1) *fa'idzuhunna* (menasihati),
- 2) *wahjuruhunna*, seperti: Mengurangi bicara, diam (tidak berbicara dengan orang lain) dan
- 3) *wadlribuhunna* (memukul). Menurut At-Tabatha'i ketiga pilihan ini berurutan tergantung kondisi konflik antara keduanya.

Ketika istri patuh lagi, suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya untuk menyakitinya. Karena bila hal ini terjadi, suami telah menganiaya istrinya, apalagi jika dia melakukannya karena merasa lebih baik darinya atau karena dia sombong. Ketika keduanya tidak dapat menemukan titik temu untuk kembali hidup sebagai suami-istri, diperlukan pihak ketiga dari suami-istri dengan harapan keduanya dapat menjadi penengah agar setelah perpisahan tidak terjadi lagi. permusuhan antara keduanya.<sup>127</sup>

Menurut Asghar Ali Engineer: dia menolak pandangan para penafsir klasik dan menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memperbolehkan pemukulan terhadap perempuan. Dia merujuk pada Al-Raghib Al-Isfihani dalam *Al Mufradat* dan mengatakan bahwa : "*wadlribuhunna*" berarti "pergi tidur dengan mereka".<sup>128</sup>

Menurut M. Quraish Shihab: yang dimaksud *rijâl* dalam ayat tersebut yaitu laki-laki secara umum, bukan suami. karena, kata *Thahir ibn 'Asyur*, kata *rijâl* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Qur'an, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *an-Nisa'* atau *imra'ah* yang bermakna istri. Oleh karena itu, menurutnya, potongan ayat di atas berbicara secara umum tentang

<sup>126</sup>At-Tabatha'i, *Al-Mizan*, ..., hal. 352-355.

<sup>127</sup>Muhammad Husein At-Tabatha'i, *Al-Mizan*, ..., hal. 352-355.

<sup>128</sup>Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*,..., hal. 75-76.

laki-laki dan perempuan yang fungsinya sebagai pendahuluan bagi kedua ayat, yaitu tentang sikap dan sifat istri yang salehah.

Kata *Qawwâmûn* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwâm* yang terambil dari kata *qama* yang berarti perintah. Seringkali, kata M. Quraish Shihab, kata tersebut diartikan dengan pemimpin, akan tetapi seperti terbaca dari maknanya, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Menurut M. Quraish Shihab, kepemimpinan untuk setiap unit merupakan sesuatu yang mutlak, termasuk dalam setiap keluarga. Hal ini karena perselisihan dan persesuaian dapat muncul seketika, namun juga dapat segera hilang. Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu: karena Allah SWT melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, yakni masing-masing mempunyai keistimewaan dan karena mereka telah menafkahkan sebagian hartanya.<sup>129</sup>

Kedua faktor di atas menegaskan bahwa laki-laki memiliki keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, lahir hak-hak suami yang dapat dipenuhi oleh istri. Seorang suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh agama serta tidak bertentangan dengan hak individu istri.

Meskipun laki-laki sebagai pemimpin, namun perlu digarisbawahi, menurut M. Quraish Shihab bahwa kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Musyawarah merupakan penanggulangan Al-Qur'an dalam menanggulangi setiap permasalahan, termasuk permasalahan yang dihadapi keluarga.<sup>38</sup>

---

<sup>129</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 424-425.





### **BAB III**

#### **BIOGRAFI MUFASIR DAN KITAB TAFSIR**

#### **A. Al-Qurthuby dan Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân.**

##### **1. Biografi Al-Qurthuby**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshorî al-Khazrajî al-Andalusi, Al-Qurthuby Al-Mufasir atau dikenal dengan Al-Qurthuby. Al-Qurthuby sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia atau Spanyol masa kini, yaitu Córdoba, yang dikaitkan dengan Abu Abdillah Muhammad, tempat kelahirannya, namun jelas bahwa Al-Qurthuby hidup di wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh dinasti *Muwahhidun* yang berlokasi di Afrika Barat dan Bani Ahmar Granada (1232-1492 M), yang kira-kira pada abad ke-7 Hijriyah atau ke-13 Masehi.<sup>1</sup>

Sejak kecil dia hidup di lingkungan orang-orang yang antusias terhadap ilmu. Orang tuanya adalah orang terpelajar, sedangkan kota Qurthubah merupakan pusat keilmuan di wilayah Andalusia saat itu. Banyak sekali kajian agama tersebar luas di masjid-masjid seluruh penjuru kota, jadi dia bebas dan lebih leluasa belajar ilmu yang diinginkannya. Itu sebabnya, dari kecil dia tertarik mempelajari Al-Qur'ân, bahasa dan syair. Pilihannya dianggap aneh, karena kebanyakan teman-teman sebayanya hanya mempelajari Al-Qur'ân. Ternyata hasil dari mempelajari bahasa Arab dan syair memudahkannya untuk

---

<sup>1</sup>Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshorî Al-Qurthuby, *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân*, Jilid 1, Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005, hal. 16.

memahami Al-Qur'ân. Dia dikenal semasa hidupnya, sebagai hamba Allah yang taat, ulama yang mengenal Allah, dan berlaku zuhud terhadap dunia dan menyibukan diri dengan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat. Dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan menulis buku yang sangat berguna. Hal ini menjadikannya ulama yang sangat produktif yang menghasilkan buku-buku yang bermanfaat bagi banyak orang.<sup>2</sup>

Al-Qurthuby tinggal di Cordoba selama abad-abad terakhir perkembangan gemilang umat Islam di Eropa, ketika Barat masih diselimuti kegelapan. Cordoba sekarang adalah kota Kurdi yang terletak di lembah sungai besar dan secara bertahap berkembang menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami umat islam sekitar 86 kota, makin mengecil, karena banyak harta desa yang tidak terjaga, kemudian hilang. Setidaknya di Cordoba memiliki 200.000 rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum besar, 900 pemandian. Jumlah buku kira-kira 600.000 buku, yang berada di bawah kekuasaan orang Kristen pada tahun 1236 Masehi. Bangsa Arab memerintah Cordoba dari tahun 711 Masehi, hingga mencapai puncaknya pada periode Bani Umayyah pada tahun 856 H/1031 Masehi, yang memperkuat dan memajukan daratan Eropa. Cordoba jatuh setelah kekalahan dan penyerahan Daulah Umuwiyah pada tahun 1087 Masehi yang kemudian diperintah oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 Masehi. Ini adalah gambaran perjalanan zaman dan tempat hidupnya al-Qurthuby.<sup>3</sup>

Al-Qurthuby diketahui mempunyai semangat belajar yang besar. Ketika Prancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, dia meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain di Timur. Al-Qurthuby kemudian menuntut ilmu, menulis dan berguru kepada para ulama di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan daerah-daerah lainnya, hingga akhirnya meninggal pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 Masehi dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, wilayah Mesir Utara.<sup>4</sup>

## 2. Karya-karya Al-Qurthuby

Kecintaan Al-Qurthuby pada ilmu pengetahuan mengalir dalam penulisan sebuah buku. Karena kezuhudan dan ke'arifannya, dia hanya mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT dan mendekati diri kepada-Nya. Karya-karya yang dia tulis dalam bentuk kitab mencakup beberapa bidang, antara lain: bidang hadis,

---

<sup>2</sup>Abdullah, AS, "Kajian Kitab *Tafsîr al-Jâmi li ahkâm al-Qur'ân* Karya al-Qurthûbiy: *Al-I'Jaz*", dalam *Jurnal Kewahyuan Islam*, Jan-Des 2018, hal. 3.

<sup>3</sup>Al-Qurthuby, *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân*, ..., hal. 16-17.

<sup>4</sup>Al-Qurthuby, *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân*, ..., hal. 1.

tafsir, fikih, *qira'at* dan lain-lain. Karya terkenal Al-Qurthuby yang terkenal antara lain:

- a. *Al-Jâmi' lî Ahkâm Alqurân. tafsir bercorak fikih,*
- b. *At-Tadzkaru bi al-Umuri al-Âkhirati,*
- c. *Al-I'lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafâsid wa Awham wa Kazhar Mahâsin al-Islâm. Dicitak di Mesir oleh Dar al-Turats al-'Arabi,*
- d. *Syarh al-Tuqsho fi al-Hadis al-Nabawi,*
- e. *Al-Tadzkirah fi Ahwâl al-Mauti wa Umur al-Âkhirah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Buku Pintar Alam Akhirat" yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab Mukhtashor-nya yang ditulis oleh Fathi bin Fathi al-Jundi,*
- f. *Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa 'alaih al-Shalât wa al-Salâm, terdapat di Maktabah Tub Qabi, Istanbul,*
- g. *Al-Ashnâfi Syarkhi al-asama' al-Husna,*
- h. *At-Tadzkaru fi Afdhâli al-Adzkâri. Berisi tentang penjelasan kemuliaan Al-Qur''ân . dicitak pada tahun 1355 M di Kairo,*
- i. *Syarh al-Taqqsi,*
- j. *Minhaj al-Ibâd wa Mahâjah al-Sâlikin wa al-Zihâd,*
- k. *Urjuzah fi Asmâ' al-Nabi SAW. Kitab ini disebutkan dalam kitab al-Dibaj al-Zahab karya Ibn Farh,*
- l. *Al-Taqrîb li Kitâb al-Tamhid,*
- m. *Risâlah fi Alqâb al-Hadits,*
- n. *Al-Muqbis fi Syarhi Muwatha Malik bin Anas,*
- o. *Al-Aqdiyah,*
- p. *Al-Misbah fi al-Jâm''i baina al-Af''al wa al-Shihah (fi 'Ilmi Lugah),*
- q. *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah fi al-'Isyrinat al-Nabawiyah wa ghairiha.<sup>5</sup>*

### 3. Guru-guru Al-Qurthby

Perjalanan Al-Qurthuby dari satu tempat ke tempat lain dalam mencari pengetahuan membuatnya bisa bertemu dengan banyak orang yang memengaruhi perkembangan ilmu dan intelektualnya (*tsaqafah*). Kegiatan spiritual Al-Qurthuby terbagi menjadi dua tempat: *pertama* di Cordoba, Andalusia dan kemudian di Mesir. Di Cordoba, dia belajar dan sering menghadiri *halaqah* yang sering dilakukan oleh pejabat di masjid dan madrasah. Namun hal tersebut difasilitasi dengan dibangunnya sekolah-sekolah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu

---

<sup>5</sup>Ela Sartika, "Dimensi Bayani dalam Tafsîr Al-Qur'an Mazhab Maliki: Studi Penelitian terhadap *Tafsîr Al-Jâmi Lî Ahkâm Al-Qur'an Karya Al-Qurthuby*", *Tesis*, Bandung: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati, 2019, hal. 9.

kota serta oleh universitas-universitas yang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Dari sinilah hikmah Al-Qurthuby bermula.

Dibawah ini adalah nama Syekh Al-Qurthuby beliau di Cordoba:

- a. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Qaisi, yang dikenal dengan panggilan Ibn Abi Hijah. dia adalah Al-Muqri dan pakar nahwu (W. 643 H), dia adalah guru Al-Qurthuby yang pertama.
- b. Al-Qâdhi Abû Amîr Yahya bin Amîr bin Ahmad bin Muni.
- c. Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi.
- d. Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, dikenal dengan nama Ibn Abû Hujjah.
- e. Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad Al-Asy'ari Al-Qurthuby, dia adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Prancis, dia pindah ke Syubailiah hingga wafat di sana pada tahun 632 H.
- f. Abû 'Amîr Yahya bin Abd Al-Rahman bin Ahmad Al-Asy'ari (w. 639), dia dikenal seorang pakar hadis, fikih, teolog dan fikih.
- g. Abû Hasan Ali' bin Abdullah bin Muhammad bin Yûsuf Al-Ansharî al-Qurthuby al-Maliki, dikenal dengan nama Ibnu Qutal, pernah menjadi hakim, meninggal di Marakisy tahun 651 H.
- h. Abû Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah Al-Ansharî al-Andalusia (w. 612 H). dia di kenal sebagai seorang pakar hadis di Andalusia, dan seorang penyair serta pakar nahwu. Dia pernah menjadi Hakim di Cordoba dan wilayah lainnya.

Adapun kecerdasan Al-Qurthuby yang diperolehnya selama di Mesir, yaitu Ketika dia melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap di kota Iskandariyah, kemudian menempuh perjalanan melalui Kairo hingga menetap di Qaus. Selama perjalanan ini dia belajar dan mengajar kepada para ulama yang dia temui. Guru-guru Al-Qurthuby ketika di Mesir, adalah:<sup>6</sup> :

- a. Abû Bakar Muhammad bin Al-Wâlid dari Andalusia, di madrasah al-Thurthusi,
- b. Abû Thâhir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahîm Al-Ashfahani,
- c. Ibnu Al-Jamizî Baha al-Din 'Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin al-Muslim bin Ahmad bin 'Ali al-Misri as-Syafi'iy,
- d. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad 'Abd al- Wahhâb bin Ruwaj,
- e. Abû Al-'Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahîm Al-Maliki *mu'alif kitab Al-Mufhim fi Syarh Muslim*. Ada yang mengatakan *kitab Al-Tadzkirah fi Ahwâl al-Mauta wa Umur al-Âkhirah* juga ditulis oleh

---

<sup>6</sup>Al-Qurthuby, *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân*,..., hal. 17.

beliau, dia seorang al-Muhaqiq yang menulis *kitab al-Mufhim fi Syarh Shahih Muslim*. meninggal pada tahun 656 H.

- f. Abû Muhammad Rasyid al-Din ‘Abd al-Wahhâb bin Dafir, wafat pada tahun 648 H.
- g. Abû Muhammad ‘Abd al-Mu’ati bin Mahmud bin Abd Mu’atti bin Abd Al-Khâliq Al-Khamhi Al-Maliki Al-Faqih Al-Jâhid, meninggal pada tahun 638 H.
- h. Abû ‘Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk Al-Bakr Al-Qarsyi Al-Naisaburi Al-Damasyqi Al-Musnid, wafat di Mesir tahun 656 H.
- i. Abû Al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al-Lakhmi Al-Misri As-Syafi’iy, wafat pada tahun 649 H. Dia dikenal sebagai seorang mufti Al-mukri, Al-Khatib Al-Musnid.

Itulah nama-nama guru Al-Qurthuby yang membentuk kecerdasan dan kepribadiannya. Kolaborasinya dengan guru-guru (*syuyûkh* dan *asâtidz*) yang sebagian besar bergelar hakim (*al-Qâdi*), ahli fikih, hadis, bahasa Arab dan lain-lain turut melahirkan karya-karya fenomenal dari dahulu hingga sekarang.<sup>7</sup>

#### 4. *Tafsir Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qurân*.

##### a. Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan tafsir ini, dijelaskan oleh Al-Qurthuby sendiri dalam kata pengantar tafsirnya, bahwa menurutnya Al-Qur’an ini adalah kitab Allah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum- hukum syariah yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi. Dia menghabiskan sebagian umurnya untuk menulis kitab tafsir ini. Suatu hal terpenting yang mendorong Al-Qurthuby dalam menulis karyanya adalah keinginannya yang kuat agar orang yang membaca kitabnya dapat membaca dan memahami Al-Qur’an dengan baik serta memahami maknanya secara mendalam, pengajaran pada setiap ayat, membacanya dengan berbagai macam dan bentuk bacaan (*qira’at*) yang diturunkan oleh Allah SWT, mengetahui keajaiban-keajaiban dari setiap ayat dan memahami arti dari setiap kalimat di dalamnya. Mendasari dari keinginan yang kuat, maka Al-Qurthuby terus berusaha menjelaskan dan menguraikan semua keajaiban yang terkandung di dalam Al-Qur’an, terutama dari segi hukum-hukum syari’at di dalamnya. Di antaranya usaha yang dilakukan olehnya adalah dengan menafsirkan dan menjelaskan ayat

---

<sup>7</sup>Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshorî Al-Qurthuby, *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân, ...*, hal. 18.

dan menjelaskan ayat dari sudut bahasa arab, *I'rab* atau tata bahasanya, menjelaskan beberapa macam bacaan atau qiraat untuk ayat tersebut, diikuti dengan bantahan terhadap pandangan-pandangan yang menyeleweng apabila ditemukan pada ayat tersebut, selain itu, dia juga memasukkan hadis-hadis Nabi Saw sebagai penguat dalam pembahasan yang berkaitan dengan hukum dan *asbâb an-nuzûl* ayat. Dia juga memasukan pandangan dari para ulama klasik, di antaranya: imâm-imâm mazhab dan generasi setelah mereka dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan lain sebagainya. Itulah *tafsîr Al-Qurthuby* yang dikenal dengan nama *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qu'rân* atau *tafsîr Al-Qurthuby*. Namun, nama lengkap dari kitab tafsirnya seperti yang diberikan oleh Al-Qurthuby sendiri adalah *al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qu'rân Wa Al-Mubayyin Limâ Tadhammanuhu Min al-Sunnati Wa Âyi Al-Furqân*.<sup>8</sup>

b. Metode dan Corak

Menurut Al-Farmâwîy, metode yang digunakan oleh mufasir untuk mentafsirkan ayat diklasifikasikan menjadi empat, di antaranya: metode *tahlîly*, metode *ijmâly*, metode *muqâran*, dan metode *maudhû'i*. Diperhatikan secara keseluruhan, pembahasan dalam tafsir ini sangat jelas dan detail. Beliau berusaha untuk menjelaskan seluruh aspek yang terdapat dalam Al-Qur'an, dari awal hingga akhir dan mengungkapkan semua makna yang dikehendaki. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa metode yang digunakan oleh Al-Qurthuby adalah metode *tahlîly*. Tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh Al-Qurthuby dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran tentang bahasa.
- 2) Mengutip ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang berkaitan dan Menyebutnya sebagai dalil.
- 3) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya.
- 4) Menyebutkan pendapat ulama sebagai alat untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 5) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, kemudian, dibandingkan dan memilih serta mengambil pendapat yang dianggapnya paling benar.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Al-Qurthuby, *Kata Pengantar Tafsîr Al-Qurthuby*, Jilid. 1 Kaherah: Dar al-hadis, 2010, hal. 6.

<sup>9</sup>Ahmad Zainal Abidin, "Epistemologi Tafsîr Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'ân Karya Al-Qurthuby", dalam *Ejournal.radenintan.ac.id*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, hal. 499.

Adapun corak penafsiran Al-Qurthuby dalam tafsirnya lebih banyak membahas masalah fikih daripada masalah lainnya. Dia, memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang topik fikih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penafsiran karya Al-Qurthuby ini mengikuti corak fikih, karena mengacu pada persoalan fikih ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>10</sup>

c. Sistematika Penulisan

Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang paling fenomenal, karena merupakan kitab tafsir terlengkap dalam membahas fiqh pada masanya. Kitab tafsir ini mencakup beberapa mazhab, meskipun perhatiannya terhadap masalah *Qira'at*, *I'rab*, *Nahwu* dan *Balaghah*, yang berkaitan dengan *nasikh-mansukh* juga sangat luar biasa. Sebelum Al-Qurthuby menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dia memulai *muqaddimah* atau pengantar diskusi. Dalam *muqaddimah*nya ini, dia memberikan gambaran tentang topik-topik yang berkaitan dengan interaksi dengan Al-Qur'an dan beberapa bab yang berkaitan dengan *'ulûm Al-Qur'an*, antara lain:

- 1) Keistimewaan dan keutamaan Al-Qur'an, anjuran-anjurannya, keutamaan orang yang mempelajari, membaca, mendengarkan dan mengamalkannya,
- 2) Tata cara membaca Al-Qur'an, anjuran pengajaran dan peringatan agar terhindar dari sifat riya,
- 3) Etika membawa Al-Qur'an dan hal-hal yang harus dilakukan untuk memuliakan Al-Qur'an.
- 4) Pembahasan tujuh huruf, sejarah pengumpulan Al-Qur'an, urutan surah dan ayat-ayatnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an. Setelah itu, Al-Qurthuby memberikan bab tersendiri untuk membahas masalah *al-isti'âdah* dan *al-Basmalah*. Dalam bab *al-Isti'âdah*, Al-Qurthuby membahas dua belas masalah yang terkait dengannya, dan dalam bab *al-Basmalah*, beliau membahas dua puluh masalah yang terkait dengannya juga. Dengan adanya bab tersendiri untuk *al-Basmalah* dan tidak dimasukkannya dalam pembahasan tafsir Surah Al-Fatihah, hal ini mengindikasikan bahwa Al-Qurthuby merupakan salah satu dari ulama yang berpendapat, bahwa Basmalah tidak masuk bagian dari Surah al-Fatihah. Hal ini dinyatakan oleh beliau karena melihat dalilnya lebih kuat daripada dalil pendapat yang mengatakan termasuk bagian dari Surah al-Fatihah. Setelah memberikan *muqaddimah*, Al-

---

<sup>10</sup>Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthuby: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya", dalam *Jurnal Refletika*, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 56.

Qurthuby memulai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tertib Surah dan ayat dalam mushaf. Secara umum, beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan menampilkan satu ayat atau lebih dalam sebuah pembahasan sesuai dengan urutan mushaf. Setelah itu beliau merinci masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan tersebut. Adapun gambaran umum dan langkah-langkah penafsiran Al-Qurthuby sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan keutamaan atau keistimewaan surah Al-Qur'an yang dibahasnya. Langkah ini, biasa dilakukan oleh Al-Qurthuby setiap memasuki Surah-Surah dalam Al-Qur'an. Dalam langkah ini, beliau juga membahas nama-nama Surah tersebut, tentang turunnya, kajian hukum-hukum yang terdapat ayat yang dibahas.
- 2) Menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat yang disinyalir ada sebab turunnya.
- 3) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis nabi dengan menyebut sumbernya sebagai dalil.
- 4) Memberikan kupasan dari segi bahasa, dengan menggunakan sya'ir-sya'ir arab sebagai rujukan kajiannya.
- 5) Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 6) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.<sup>11</sup>

### **5. Kelebihan Tafsir Al-Qurthuby**

Tafsir Al-Qurthuby merupakan salah satu tafsir terlengkap yang bercorak fiqih serta memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan di bandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Di antara nilai-nilai lebih yang terdapat dalam kitab ini adalah:

- a. Tidak fanatik mazhab dalam membahas fikih, kitab tafsir ini mencakup berbagai mazhab fiqih, dan penulisnya tidak fanatik dengan mazhabnya, yaitu Mazhab Maliki. Dia mengutamakan pendapat yang lebih kuat dalilnya, walaupun harus berbeda dengan pendapat mazhabnya, sebagaimana juga dia akan memilih pendapat mazhabnya, kalau dalilnya lebih kuat. Di antara masalah-masalah yang lebih dia pilih pendapatnya, tentu yang lebih kuat dalilnya, walaupun harus berbeda dengan pendapat mazhabnya adalah masalah-masalah berikut:

---

<sup>11</sup>Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthuby: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya",..., hal. 53.



- 1) Ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:34, *wa aqîmu al-shalâh wa 'atu al-zakâh warka'u ma'a- alrâki'in* dan “dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” beliau membagi pembahasan ayat tersebut menjadi 34 topik. Di antara pembahasan yang menarik adalah topik ke-16, yang membahas tentang berbagai pendapat tentang status anak kecil yang menjadi imam salat. Di antara ulama yang mengatakan bahwa ini tidak diperbolehkan adalah Al-Tsaur, Malik dan Ashab al-Ra'yi. Dalam topik tersebut, Al-Qurthuby berbeda pendapat dengan mazhabnya, beliau berpendapat bahwa anak kecil diperbolehkan menjadi imam salat jika mempunyai bacaan yang baik.
  - 2) Ketika beliau menjelaskan Q.S. al-Baqarah/2:187, *uhilla lakum lailah al-shiyâm al-rafats ilâ nasâ'ikum*, “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu”, Beliau membaginya menjadi 36 topik. Pada topik ke-12, beliau menjelaskan permasalahan makannya orang yang lupa diwaktu siang hari pada bulan Ramadhan. Beliau berpendapat bahwa orang yang lupa tidak wajib mengganti puasanya, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Malik, yaitu imam mazhabnya. Beliau mengatakan: “Sesungguhnya orang yang makan atau minum karena lupa, maka tidak wajib baginya menggantinya dan sesungguhnya puasanya adalah sempurna”.
- b. Sikapnya yang objektif dalam penyampaian pembahasan yang terdapat dalam kitab tafsirnya, pintar dalam menjelaskan komentar-komentar, pendapat-pendapat dan kritiknya,
  - c. Perhatiannya yang besar terhadap ilmu tafsir dari berbagai macam aspeknya, dan mendalami setiap ilmu yang dijabarkan dan ditafsirkan dalam kitabnya tersebut.
  - d. Perhatiannya yang besar terhadap *asbâb an nuzûl* ayat agar dimengerti makna ayat yang dikajinya.
  - e. Perhatiannya yang besar terhadap aspek *qira'at, i'rab*, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ilmu Nahwu dan Sharaf.
  - f. Perhatiannya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan *nasikh-mansukh* pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.
  - g. Mengandung hukum-hukum yang ada dalam Al- Qur'an dengan penjelasan yang luas.
  - h. Hadis-hadis di dalam tafsirnya di *takhrij*, dan secara umum dikaitkan langsung pada orang yang meriwayatkan hadis tersebut.

Mengaitkan pendapatnya kepada yang mempunyai pendapat tersebut.<sup>12</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya tafsir Al-Qurthuby memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a. Menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an secara komprehensif dan jelas,
- b. Banyak yang menyandarkan hadis langsung dari orang yang meriwayatkannya,
- c. Al-Qurthuby berusaha untuk tidak menyebutkan banyak kisah *Isra'iliyyat* dan hadis-hadis *dhoi'f* (palsu). Namun, sayangnya dia melewatkan beberapa kesalahan kecil (terkait dengan penyebutan kisah-kisah *Isra'iliyyat* dan hadis-hadis palsu tersebut), berlalu tanpa memberikan komentar apa pun,
- d. Menyusun ayat-ayat, hadis-hadis dan pendapat-pendapat ulama tentang masalah-masalah hukum, kemudian memilih salah satu di antara pendapat-pendapat tersebut yang dalilnya paling kuat.

#### 4. Kelemahan Tafsir Al-Qurthuby

Selain mempunyai kelebihan atau keunggulan, Tafsir Al-Qurthuby juga mempunyai beberapa kekurangan antara lain:

- a. Kadang-kadang pembahasannya terkait masalah fiqih dan memasukan cerita-cerita atau kisah-kisah *isra'iliyat*, dan pembahasannya kadang-kadang tidak berhubungan dengan penafsiran ayat yang dijelaskan. Al-Qurthuby di dalam tafsirnya mengatakan dan menjelaskan beberapa masalah yang tidak mempunyai keterkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirnya, antara lain:
  - 1) Beliau menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 34, *uskun anta wa zaujuk al-jannah*, (diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini), Al-Qurthuby menjelaskan hukum *as-sukna*, *al-'umra* dan *ar-ruqba*. Ketiga permasalahan tersebut adalah bagian dari bab *wakaf* dan *hibah*, dan ayat ini tidak ada hubungannya dengan tiga bab tersebut.
  - 2) Beliau menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:36, *fa azallahumâ al-syaithân 'anhâ*, (lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu), Al-Qurthuby menjelaskan hukum membunuh ular yang sama sekali tidak berkaitan dengan ayat ini, dan memasukan cerita-cerita *isra'iliyat* yang menceritakan bahwa seekor ular menjadi seorang pembantu atau pelayan nabi Adam

---

<sup>12</sup>Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthuby: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya",..., hal. 58-59.

as, akan tetapi ular tersebut berkhianat. Cerita ular ini, menurut Al-Hakîm, Al-Tirmidzi merupakan cerita isra'iliyat.

- 3) Beliau menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:61, tentang firman Allah SWT, “*fad’u lanâ rabbuk yukhrij lanâ mimmâ tunbit al-ardl min biqlihâ wa qitstsâ’ihâ wa fûmihâ wa ‘adasihâ wa bashalihâ*, (Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya), Al-Qurthuby menjelaskana hal-hal yang tidak berkaitan dengan ayat ini. Beliau menafsirkan kata *فتأ* dan *رتأ* setelah menjelaskan *فتأ*. Meskipun terdapat kemiripin bentuk katanya, akan tetapi penjelasan *فتأ* dan *رتأ* tidak berkaitan dengan tafsiran *فتأ*, selain itu beliau menjelaskan *ikhtilaf ulama’* tentang hukumnya makan bawang merah, bawang putih dan makanan yang mempunyai bau tidak sedap, ketika beliau menjelaskan firman Allah *wa fûmihâ wa ‘adasihâ wa bashalihâ*.
  - 4) Beliau menjelaskan hukum *al-qasâmah* sewaktu mentafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:73, “*fa qulnâthribûh biba’dhihâ*”, (Pukullah mayit itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu).
  - 5) Beliau menjelaskan hukum khitan ketika mentafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:24, “*wa idzibtalâ ibrahîm rabbuh bi kalimât*” (Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat).
- b. Terdapat kesalahan dalam menisbatkan pendapat. Kadang-kadang Al-Qurthuby menisbatkan pendapat, tidak kepada pemilik pendapat itu. Bukti-bukti kesalahan tersebut antara lain:
- 1) Penisbatan pendapat pada al-Khatthabi, tetapi pendapat itu adalah pendapat Ibn Al-Anbari yang dikutip oleh Al-Khatthabi di dalam kitabnya “*Maâlim al-Sunan*”. Al-Qurthuby mengatakan: “Pernyataan ini bukanlah pernyataan al-Khatthabi, aka tetapi pernyataan tersebut adalah pernyataan Ibn Al-Anbari yang dikutip oleh al-Khatthabi di dalam kitabnya “*Ma’âlim al-Sunan*”.
  - 2) Penisbatan pendapat pada Ibn Zaid, tetapi pendapat itu diungkapkan oleh Ibn ‘Athiyah. Al-Qurthuby mengatakan: Pernyataan tersebut bukanlah pernyataan Ibn Zaid semua, akan tetapi kalimat yang ada garis bawahnya adalah pernyataan Ibn ‘Athiyah dan oleh Al-Qurthuby disambung menjadi satu ungkapan sebagai pernyataan dari Ibn Zaid.
- c. Terdapat beberapa hadis yang dikutip oleh Al-Qurthuby dengan perawinya, akan tetapi ditemukan kesalahan dalam penyebutan

perawi hadis tersebut. Di antara kesalahan-kesalahannya, antara lain:

- 1) Al-Qurthuby mengutip hadis riwayat Muslim dengan jalur sanad ke Abdullah bin Mas'ud. Namun hadis tersebut bukan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tetapi Muslim meriwayatkannya dari jalur sanad lewat sahabat, Abu Hurairah.
  - 2) Al-Qurthuby mengutip hadis riwayat Al-Daruqutni dengan sanad ke Abdurrahman bin 'Â'isy, Abdullah bin Abd Al-Muhsin Al-Turki berkata, hadis tersebut bukan riwayat dari Abdurrahman bin 'Â'isy, sahabat Nabi saw, tetapi hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, beliau adalah seorang *tabi'in*.
- d. Penisbatan hadis bukan kepada *mukharrij*-nya (kodifikatornya). Keteledoran Al-Qurthuby yang terdapat dalam kitab tafsirnya, Kesalahan penisbatan *mukharrij* dari beberapa hadis yang beliau kutip, sebagai berikut:
- 1) Al-Qurthuby mengutip hadis dan dinisbatkan kepada kodifikator hadis Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abd Al-Muhsin At-Turki berkata bahwa hadis tersebut tidak ditemukan dalam *Shahih Bukhari*, dan ditemukan dalam *Shahih Muslim*, hadis no 819. Setelah penulis mengecek kebenarannya di *Shahih Bukhari* dengan menggunakan kitab digital "*Maktabah Shamilah*", *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Hadîts*, dan *Jam'u al-Jawâmi'*, penulis tidak mendapatkan hadis yang dimaksud dalam *shahih Bukhari*.
  - 2) Al-Qurthuby mengutip hadis dan beliau nisbatkan kepada kodifikator hadis Bukhari dan At-Tirmidzi, Abdullah bin Abd' Al-Muhsin At-Turki berkata bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan bukan diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Penulis dengan langkah seperti sebelumnya, namun tidak menemukannya di *Shahih Bukhari*. Akan tetapi ditemukan di Sunan At-Tirmidzi, penulis menemukannya di urutan 3104, kitab Tafsir Al-Qur'an 'an Rasulillah, bab Wa min Surah at-Taubah. Selanjutnya menurut Al-Khatib, yang dikutip oleh Ibn Hajar di dalam "*Fath al-Bâri*", bahwa tambahan tersebut diriwayatkan oleh Ibn Syihab sebagai hadis mursal.
  - 3) Al-Qurthuby mengutip hadis dan dia nisbatkan kepada Abu Daud. Namun hadis tersebut, menurut Al-Turki, bukan diriwayatkan oleh Abu Daud, akan tetapi diriwayatkan oleh Al-Dâruqutni, dan hadis tersebut tidak disahihkan oleh Abu

Muhammad Abd Al-Haqq, tetapi dia mendla'ifkan hadis tersebut dalam kitab *al-Ahkâm al-Wusthâ*.<sup>13</sup>

Penulis mengambil kesimpulan bahwa *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* karya Al-Qurthuby adalah salah satu kitab tafsir paling fenomenal di eranya, karena kitab tafsir ini yang paling lengkap dalam membahas masalah-malah fiqih pada masanya. Kitab tafsir ini meliputi berbagai mazhab fikih meskipun focusnya terhadap aspek *qira'at, i'rab*, permasalahan yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan *nasikh-mansukh* juga sangat diperhatikan.

Metode penafsiran Al-Qurthuby dikategorikan tafsir *bi al-iqtirani*, dilihat dari cara penafsirannya adalah metode *muqarin*, jika ditinjau dari penjelasannya adalah tafsir *tafsîli*, jika diperhatikan dari sistematika penulisannya termasuk tafsir *tahlily*. Kemudian corak penafsirannya, dikategorikan bercorak fiqih. Tafsir Al-Qurthuby mempunyai beberapa keunggulan antara lain mengaitkan pendapat-pendapat yang dikutipnya langsung kepada yang mempunyai pendapat-pendapat tersebut, beliau menyebutkan nama-nama penulis dari kitab-kitab hadis referensinya, beliau mengutip langsung dari penulis kitab yang beliau kutip pendapatnya, beliau menukil tidak secara langsung. Selain itu, Al-Qurthuby tidak fanatik terhadap satu mazhab, beliau berperilaku objektif dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kitab tafsirnya, pintar dalam mengomentari ataupun mengkritisi, beliau menjauhi sesuatu yang tidak etis ketika menjelaskan perbedaan pendapat, perhatiannya begitu besar terhadap ilmu tafsir dari bermacam-macam aspek, beliau sangat mementingkan *asbâb an nuzûl*, aspek *qira'at, i'rab*, perhatian terhadap yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Sharraf, Sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan *nasikh-mansukh*, memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan pembahasan yang luas, hadis-hadis yang ada di dalamnya *ditakhrij*, dan pada umumnya disandarkan langsung kepada ulama yang meriwayatkannya, menyandarkan pendapat kepada yang memiliki pernyataan atau pendapat tersebut Selain kelebihan, kitab tafsir ini juga memiliki banyak kekurangan, di antaranya membahas permasalahan fiqih, menampilkan cerita atau kisah *isra'iliyat*, dan pembahasan-pembahasan yang tidak ada kaitanya dengan penafsiran ayat yang ditafsirnya. Al-Qurthuby kadang-kadang melakukan kesalahan

---

<sup>13</sup>Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthuby: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya",..., hal. 59-63.

dalam penisbatan pendapat, penisbatan hadis tidak kepada perawinya, dan penisbatan hadis bukan kepada *mukharrijnya* (kodifikatornya).

Selain kekurangan dan keunggulannya, Tafsir Al-Qurthuby telah memberikan hazanah keilmuan untuk umat Islam. Tafsir ini menjadi referensi bagi para pecinta tafsir Al-Qur'an. Penulisnya merupakan ulama besar yang mempunyai wawasan luas dan tidak fanatik terhadap satu mazhab. Sedangkan menurut penelitian Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar (2017), menemukan kekurangan sebagai berikut:

- 1) Al-Qurthuby tidak menyebutkan dalam penafsirannya tentang *isra'iliyyat*, apakah *israiliyyat* tersebut *shahih* atau *dha'if*.
- 2) Al-Qurthuby mengutip beberapa hadis dalam tafsirnya, namun tidak menyebutkan apakah hadis tersebut *dha'if* atau *ma'udhu'*.
- 3) Al-Qurthuby juga terkadang mengutip berbagai referensi tanpa menjelaskannya.<sup>14</sup>

#### 6. Korelasi antara Manhaj Tafir dan Tujuan Tafsir Al-Qurthuby

Menurut Muhammad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi (2021), bahwa penulisan tafsir Al-Qurthuby sebenarnya tidak disebutkan tujuannya di dalam kitab tafsirnya. Namun, tertulis di dalam mukodimah tafsirnya, Al-Qurthuby menulis pernyataan yang dapat mengisyaratkan pada tujuan dari penulisan tafsirnya tersebut. Dijelaskan bahwa Al-Qurthuby mempunyai keinginan untuk menghabiskan sisa umurnya untuk mengkaji Al-Qur'an dengan memakai penjelasan yang sangat ringkas dan jelas. Al-Qurthuby dalam menganalisa ilmu-ilmu tafsir dengan menggunakan bahasa, *i'rob* dan *qira'at*. Supaya dijadikan argumen untuk melawan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan.

Di samping itu, kitab tafsirnya ini banyak menggunakan hadis-hadis sebagai dasar hukum dan penjelasannya mengenai *asbâb an nuzûl* ayat. Selanjutnya, kitab tafsir ini juga diharapkan menjadi referensi untuk mencari makna-makna Al-Qur'an dan menjadi rujukan untuk menjelaskan hal-hal yang *musykil* dalam Al-Qur'an dengan memakai pendapat para *salaf* dan *khalaf*.<sup>15</sup>

Selain tujuan dan harapan Al-Qurthuby dari kitab tafsirnya yang telah dijabarkan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat

---

<sup>14</sup>Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Epistemologi *Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an* Karya Al-Qurthuby," dalam *Jurnal KALAM*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2017.

<sup>15</sup>Muhammad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi, "Meninjau *Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an* Karya Al-Qurthuby: Manhaj dan Rasionalitas", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Maret 2021, hal. 95-97.

beberapa tujuan dan harapan yang telah terpenuhi di dalam kitab tafsirnya ini. Antara lain: keinginannya untuk memberi penjelasan dalam penafsirannya seringkas dan sejelas-jelasnya supaya mudah difahami. Sebagai pembaca dan pengkaji kitab tafsirnya ini, penulis ingin mengatakan bahwa tidak ada keraguan dari penjelasan yang dipaparkan oleh Al-Qurthuby. Penjelasanya tersebut cukup jelas dan mudah untuk difahami pembaca, hal tersebut dikarenakan bahasa yang dipakai dalam penafsirannya yang memakai Bahasa Arab Fushah. Selain itu Al-Qurthuby juga sering mencantumkan footnote ketika memakai istilah-istilah asing di dalam tafsirannya. Oleh karena itu, penulis tidak setuju ketika kitab tafsir ini dikatakan sebagai kitab tafsir yang ringkas. Selanjutnya dari pengalaman penulis selaku pembaca kitab tafsir ini, penulis berpendapat bahwa, umumnya dalam kajian tafsir yang ringkas tersebut dengan menggunakan metode tafsir *ijmaly* atau *maudhu'i*. Tetapi, Al-Qurthuby memakai metode *tahlily* di dalam menafsirkan Al-Qur'an, cukup sulit rasanya untuk menentukan hasil dari penafsirannya tersebut dianggap ringkas. Kadang-kadang ada yang membagi pemakaian metode *tahlily* menjadi tiga, yaitu ringkas, tengah-tengah, dan panjang. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa kitab tafsir Al-Qurthuby tidak dapat dikategorikan sebagai tafsir yang memakai metode *tahlily* yang dikatakan ringkas. Hal tersebut bisa dilihat ketika Al-Qurthuby memisahkan pembahasan suatu hal yang dia tafsirkan menjadi beberapa topik permasalahan. Dari topik-topik tersebut sangat jarang didapatkan penafsiran yang bersifat ringkas, pada umumnya tengah-tengah atau dikategorikan panjang. Sehingga penulis berpendapat bahwa metode penafsiran tersebut (membagi permasalahan menjadi topik-topik) tidaklah sesuai apabila ingin mencapai tujuannya atau harapan tersebut adalah penafsiran yang ringkas. Dari hal tersebut, penulis juga memberi perhatian terhadap harapan Al-Qurthuby di dalam melawan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan menyimpang. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Al-Qurthuby adalah sosok penafsir yang tidak fanatik terhadap satu mazhab, yaitu mazhab yang diikutinya, tetapi hal tersebut hanya terdapat di dalam permasalahan hukum syari'at saja. Pada kenyataannya, Al-Qurthuby juga kritis ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan teologis. Dia sering mengkritik aliran-aliran tertentu, seperti *Mu'tazilah* dan *Qodariyah*.

## **B. M. Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Misbah***

### **1. Biografi M. Quraish Shihab**

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, sebuah kota di provinsi Sulawesi

Selatan.<sup>16</sup> Lahir dari keluarga Arab terpelajar, ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah alumni Jami'at al-Khair Jakarta, organisasi Islam tertua di Indonesia yang mengusung gagasan-gagasan Islam modern.

Sejak kecil, pada usia 6-7 tahun, M. Quraish Shihab dididik oleh ayahnya dalam ilmu-ilmu agama. Pada masa mudanya, M. Quraish Shihab belajar tekun dan kecintaannya pada Al-Qur'ân. Catatan pendidikannya, M. Quraish Shihab mengenyam pendidikan dasar di Ujung Padang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil belajar di pondok pesantren Darul-Hadis Al-Faqihyyah. Pada tahun 1958, dia pindah ke Kairo, Mesir, dan diterima di Kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, dia memperoleh gelar Lc (S-1) di Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tafsir dan Hadis, Universitas Al-Azhar. Dia kemudian melanjutkan studinya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 dia memperoleh gelar M.A. dalam bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'ân Al-karim*.<sup>17</sup>

Selain itu, beliau juga pernah dipercaya menduduki jabatan lain baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Timur) maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, dia juga sempat melakukan penelitian antara lain penelitian tentang “Penerapan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978). Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan studi di almaternya Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia memperoleh gelar doktor dalam ilmu Al-Qur'an dengan gelar *Summa Cum Laude* dengan penghargaan Tingkat Pertama.<sup>18</sup> Pengabdianannya di bidang pendidikan mengantarnya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat), 1985- 1998, anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002, dan pada 1998, dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Di antaranya yang paling legendaris adalah *Membumikan Al-Qur'an*, *Lentera Hati*,

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007, hal. 5.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003, hal. 6.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ..., hal. 6.



Wawasan Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah 15 Jilid. Aktivitas utamanya sekarang adalah Dosen (Guru besar) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.<sup>19</sup>

Kepribadian M. Quraish Shihab dikenal sebagai seorang ulama dengan sifat-sifat keteladanan seorang guru atau pendidik. Berpenampilan sederhana, berwibawa dengan sikap rendah hati, penyayang sesama, jujur, amanah, dan teguh pada prinsip.<sup>20</sup> Oleh karena itu, sifat-sifat mulia tersebut patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Karya-Karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah seorang pemikir-ulama yang sangat produktif dalam menulis karya. Selain itu, beliau sangat konsisten dalam perjalanannya yaitu kajian Al-Qur'an dan tafsirnya. Hampir semua karyanya mengangkat isu-isu Al-Quran dan interpretasinya. Hampir semua karyanya diterima dengan baik, dikonsultasikan dan dicetak ulang berkali-kali oleh publik. Berikut adalah karya-karya yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan tafsir penulis. Di antaranya adalah : *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (1997), *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (1997), *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an* (2000), *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (2006), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (2000).<sup>21</sup>

Dilihat dari beberapa karya yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, dapat dilihat bahwa beliau adalah seorang penulis yang baik. Dalam setahun, setidaknya dua karya baru ditulis oleh M. Quraish Shihab Ini mengekspos dan menempatkan M. Quraish Shihab adalah salah satu penulis Islam Indonesia yang paling menonjol dan dihormati saat ini dan tokoh konsisten dalam studi Al-Quran dan Tafsir di Indonesia.

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, ...*, hal. 6.

<sup>20</sup>Thoriqul Aziz, "Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Shihab", dalam *jurnal Kontemplasi*, Volume 05 Nomor 02, 2017, hal. 23.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, 2010, hal. 247.

### 3. Profil *Tafsir Al-Mishbah*

Salah satu karya monumentalnya adalah *Tafsir Al-Mishbah*. Nama lengkap *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keselarasan Al-Qur'an*. Buku penjelasan ini diterbitkan oleh Lentera Hati. *Tafsir Al-Mishbah* adalah *Tafsir Al-Qur'an* 30 Juz lengkap pertama dalam 30 tahun terakhir yang ditulis oleh seorang mufassir ternama Indonesia. Warna keindonesiaan, penulis memberikan warna yang menarik, istimewa dan sangat cocok untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam akan makna rahasia ayat-ayat Allah SWT. *Tafsir Al-Mishbah* terdapat 15 jilid. Pemilihan nama *Al-Mishbah* dalam kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab ini tentu bukan tanpa alasan. Dilihat dari pembukaannya, dapat dijelaskan bahwa *Al-Mishbah* berarti pelita, pelita, lentera atau benda lain yang mempunyai fungsi serupa, yaitu memberi penerangan kepada orang yang berada dalam kegelapan. Dengan pemilihan nama tersebut, dapat diduga bahwa M. Quraish Shihab berharap agar tafsir yang ditulisnya dapat memberikan wawasan untuk mencari nasihat dan petunjuk dalam kehidupan, terutama bagi yang sulit memahami makna *Al-Qur'an* secara langsung karena bahasa menjadi hambatan dalam memahami artinya. Dan pekerjaan ini untuk umat Islam Indonesia khususnya dan umat Islam pada umumnya.<sup>22</sup>

*Tafsir Al-Mishbah* adalah karya paling monumental dari M. Quraish Shihab. Buku ini terdiri dari 15 volume yang berisi penjelasan lengkap dari 30 juz ayat dan surah *Al-Qur'an*. Penulisan tafsir ini menggunakan metode tahlili, yaitu penafsiran ayat demi ayat *Al-Qur'an*, sesuai urutannya dalam mushaf. Dan menggunakan pendekatan linguistik. *Tafsir* jilid pertama cetakan pertama tahun 2000, sedangkan juz terakhir (15 Volume) cetakan pertama dicetak tahun 2003. Menurut pengakuan M. Quraish Shihab, dia menyelesaikan tafsirnya dalam waktu empat tahun; dimulai di Mesir pada Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/18 Juni 1999 dan berakhir di Jakarta pada Jumat 5 September 2003. Rata-rata dalam sehari, M. Quraish Shihab menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikannya. M. Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Mishbah* ketika diberi tugas oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Duta Besar dan Berkuasa Penuhnya untuk Mesir, Somalia dan Jibouti. Pekerjaan tersebut tidak terlalu menghabiskan waktunya, sehingga sisa waktunya dia habiskan untuk menulis.<sup>23</sup>

M. Quraish Shihab umumnya dia menjelaskan ayat mengikuti cara para ulama klasik. Dia memasukan komentarnya di dalam

---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,..., hal. xv.

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,..., hal. xiii.

terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan. Perbedaan antara terjemahan ayat dan komentar M. Quraish Shihab menggunakan cetak miring (*italic*) di dalam kalimat terjemahan. Dalam komentarnya tersebut M. Quraish Shihab menjelaskan pemikiran ulama-ulama, di samping pemikiran dan ijtihadnya sendiri. *Tafsir Al-Mishbah* ini tentu saja tidak semuanya hasil penafsiran (ijtihad) M. Quraish Shihab. Sebagaimana pengakuannya sendiri, terdapat banyak sekali dia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama klasik maupun kontemporer. Yang paling banyak, diambil dari kitab *Tafsir Nazm Al-Durar* karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn Umar al-Biqā'i (w. 885/1480), karena tokoh tersebut merupakan objek penelitian M. Quraish Shihab ketika menyelesaikan program Doktornya di Universitas Al-Azhar. Kemudian mengambil referensi dari Muhammad Husein Thabathaba'i, ulama Syi'ah modern yang menulis kitab *Tafsir Al-Mizan* yang lengkap 30 juz, juga banyak menjadi referensi M. Quraish Shihab dalam penulisan tafsirnya tersebut. Dua tokoh tersebut terlihat sangat banyak mendapat perhatian M. Quraish Shihab di dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Selain Al-Biqā'i dan Thabathaba'i, M. Quraish Shihab juga mencantumkan pemikiran dari Muhammad At-Thantawi, Mutawalli As-Sya'rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir Ibn Asyur.

Corak dari karya-karya tafsir M. Quraish Shihab terkesan bahwa penjelasannya memiliki corak sosial dan bermasyarakat. M. Quraish Shihab, dalam pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Qur'an, mencoba menjelaskan persoalan-persoalan sosial yang nyata dan aktual. Masalah tersebut kemudian diselesaikan dengan berdialog dengan Al-Qur'an. M. Quraish Shihab mencoba menunjukkan bagaimana Al-Qur'an membicarakan masalah-masalah tersebut dan bagaimana penanggulangan yang ditawarkan Al-Qur'an terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, orang akan merasa bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup dan pedoman bagi manusia.<sup>24</sup>

Di sisi lain, saat menjelaskan Al-Qur'an, dia juga mencoba melihat konteks hubungan satu ayat dengan ayat lainnya. Dia tidak setuju dengan penafsiran yang menganggap hanya ayat-ayat tertentu saja yang dijelaskan tanpa mengaitkannya dengan ayat-ayat atau surah-surah yang mendahului atau mengikutinya. Inilah yang membedakan M. Quraish Shihab dengan para mufasir Indonesia lainnya.

Tentu saja pandangan tentang keterkaitan atau hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya atau satu surah dengan surah lainnya di dalam Al-Qur'an bukan sepenuhnya pendapat M. Quraish Shihab. Dia

---

<sup>24</sup>Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, 2010, hal. 264.

sendiri mengakui bahwa ulama-ulama pada abad klasik ataupun pertengahan telah menjelaskan masalah ini. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Fakhrudin Ar-Raziy (w. 606 H/1210 M) adalah orang yang pertama kali membicarakan tentang tema-tema surah Al-Qur'an. Usaha tersebut dilanjutkan oleh As-Syathibiy (w. 790 H/1388 M), Ibrahim Al-Biq'a'i (809-885 h/1406-1480 M), Muhammad Ibn Abdullah az-Zarkasyiy. Metode tersebut yang dilanjutkan dan dikembangkan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an, sebagaimana terlihat dan terbaca dalam karya-karyanya.

Adapun alasan penamaan kitab *Tafsir Al-Mishbah* ini memiliki alasan dan tujuan tertentu. Jika ditinjau dari pengertian *Al-Mishbah* sendiri, artinya lampu, pelita atau lentera yang berfungsi sebagai penerang. Dengan ini, penulis buku menjelaskan dan berharap karyanya tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat memberikan manfaat yang besar sebagai pedoman bagi masyarakat, untuk memudahkan memahami makna Al-Qur'an secara langsung tanpa kendala pemahaman bahasa.

#### 4. Latar belakang penulisan kitab *Tafsir Al-Mishbah*

Di bagian terakhir dalam *Tafsir Al-Mishbah*, disebutkan bahwa pada awalnya M. Quraish Shihab bermaksud menulis kitab yang sederhana dan mungkin tidak lebih dari tiga volume, namun kegembiraan spiritual yang M. Quraish Shihab rasakan selama berada bersama Al-Qur'an membuat M. Quraish Shihab meneliti, membaca hingga akhirnya karyanya mencapai 15 volume.<sup>25</sup>

Untuk konteks itulah yang membuat M. Quraish Shihab bertekad untuk menghadirkan sebuah karya yang dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat, yang merupakan salah satu alasan untuk menulis *Tafsir Al-Mishbah*. Juga karena menurutnya, saat ini orang lebih suka membaca Al-Qur'an tanpa memahami isinya, seolah-olah Al-Qur'an diturunkan hanya untuk dibaca. Untuk sejumlah tujuan lain ketika menulis tafsir M. Quraish Shihab dari *Al-Mishbah*, antara lain: *Pertama*, membantu umat Islam memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan secara menyeluruh pesan-pesan Al-Qur'an terkait dengan perkembangan kehidupan manusia. *Kedua*, adanya kebingungan di kalangan umat Islam dalam memahami makna fungsi-fungsi Al-Qur'an, seperti ketika mereka membaca Al-Qur'an berulang-ulang tetapi tidak memahami isi bacaannya. Untuk itu perlu disediakan bacaan-bacaan baru yang memberikan penjelasan tentang pesan-pesan Al-Qur'an yang mereka baca. *Ketiga*, selain kurangnya pemahaman

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2003, hal. 760.

akan makna pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, juga ditemukan kekeliruan dalam hal ini di kalangan terpelajar yang tidak mengetahui bahwa penulisan sistematika keamanan Al-Qur'an memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh. *Keempat*, adanya dukungan atau dorongan dari umat Islam Indonesia agar dapat menginspirasi M. Quraish Shihab untuk menulis *tafsir Al-Mishbah*. Salah satu motivasi yang dapat membantu M. Quraish Shihab dalam menyajikan sebuah karya tafsir yang mampu menyajikan pesan-pesan Al-Qur'an secara akurat adalah adanya pedoman normatif untuk merenungkan atau memahami Al-Qur'an, dan karena banyaknya hambatan bahasa di dalamnya. Dari pemaparan tafsir-tafsir sebelumnya, masyarakat merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **5. Metode dan Sistematika Penulisan dalam kitab *Tafsir al-Mishbah***

Untuk beberapa metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan *Al-Mishbah* yaitu dengan *tahlili*, karena menurut tafsirnya, penulis kitab berusaha menafsirkan Al-Qur'an menurut ayat demi ayat, kata demi kata, dalam urutan Naskah Utsmani, yaitu dari al-Fatihah sampai dengan Surah an-Nass. Selain metode *tahlili*, Al-Qur'an Shihab juga bisa disebut semi maudhu'i karena penjelasan pokok bahasan surah Al-Qur'an atau tujuan utama surah tersebut. Sebelum memulai pembahasan tentang tafsir, terlebih dahulu M. Quraish Shihab memperkenalkan ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Deskripsi pengantar meliputi:<sup>26</sup>

- a. Menyebutkan nama-nama surah (jika ada), yang disertakan dengan alasan penamaan surahnya, dan diikuti penjelasan tentang ayat-ayat yang diambil untuk dijadikan nama surah.
- b. Penyertaan jumlah ayat dan tempat turunnya surah dalam kategori *makiyah* atau *madaniyah*, dan jika ada ayat-ayat tertentu dikecualikan.
- c. Penomoran surah berdasarkan turunnya dan penulisan mushaf, juga diikuti dengan nama surah sebelum atau sesudah surah tersebut.
- d. Penampilan tema pokok dan tujuan juga menyertakan penjelasan para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Penjelasan *munasabah* (hubungan) ayat sebelum dan setelahnya.
- f. Menjelaskan sebab turunnya (*Asbâb an-Nuzûlnya*) jika ada.

Hal ini merupakan upaya M. Quraish Shihab dalam memberikan pengantar untuk kemudahan pembaca tentang bagaimana menafsirkan *Al-Mishbah*, sebelum menjelaskan isi sura, terutama untuk

---

<sup>26</sup>Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*", dalam *Jurnal KMIP UNY*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014: 109-126, hal. 119.

mendapatkan gambaran lengkap tentang surah yang akan dibaca. M. Quraish Shihab kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan pemahamannya, dimulai dengan menyampaikan ayat-ayat beserta terjemahannya dan kemudian menyampaikan tafsirnya dalam bahasa Indonesia. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, selain bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Saw dan ijhtihad penulis, M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat para ulama klasik dan kontemporer, khususnya ahli tafsir Ibrahim Ibnu Umar al-Biq'a' i ( W. 885 H/1480 M), Sayyid Muhammad at-Thanthawi, Syekh Mutwali al-Sya'rawi, Syayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Tbatthaba'i, dan ahli tafsir lainnya.<sup>27</sup>

Dilihat dari pengamatan penulis terhadap tafsir kitab *Tafsir Al Mishbah*, dapat disimpulkan bahwa bentuk tafsirnya termasuk tafsir *bi al-ra'yi*, karena selain penggunaan hadis Nabi, beliau juga menggunakan penalaran argumentatif. Sementara itu, gaya tafsir yang terdapat dalam *Tafsir Al Mishbah* termasuk dalam gaya tafsir Al-'Adabi Al-Ijtima'i, karena *Tafsir Al Mishbah* ini focus pada pengungkapan aspek bahasa atau balaghahnya dan menjelaskan keistimewaan Al-Qur'an dengan menafsirkan kandungan maknanya sesuai dengan hukum alam, sekaligus penjelasan waktu penafsirannya untuk tujuan penerapan dan perbaikan tatanan sosial sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sementara itu, sistematika penyusunan kitab *Tafsir Al-Mishbah* tidak jauh berbeda dengan kitab tafsir lainnya. Penulis memulai dengan menulis ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, setelah itu menjelaskan arti penting dari setiap kata. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa penulisnya memiliki tingkat pemahaman bahasa Arab yang sangat baik. Sementara itu, pada saat penyusunan kitab *tafsir Al-Mishbah*, terbagi menjadi 15 volume, di mana setiap volume tidak pasti jumlah juz yang tertera tetapi hanya sesuai urutan surah Mushaf Utsmani.

---

<sup>27</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., hal. Xii.

**BAB IV**  
**KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT NUSZŪZ DAN**  
**PENANGGULANGANNYA MENURUT AL-QURTHUBY DAN M.**  
**QURAISH SHIHAB**

**A. Tafsir Q.S. An-Nisa/4:34 dan Q.S. An-Nisa/4:128 menurut Al-Qurthuby dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân*.**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>ط</sup>  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ<sup>ط</sup>  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ<sup>ت</sup> فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafhahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang shalih, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. an-Nisa/4: 34).*

Dalam Ayat ini Al-Qurthuby membahas tiga belas masalah, antara lain:

*Pertama:* Firman Allah SWT: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) Al-Qurthuby menafsirkan bahwa: laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ini termasuk "*Mubtada'*" dan *khobar*, maksudnya di sini laki-laki memberikan nafkah dan membela mereka (Wanita), juga dikarnakan laki-laki juga dapat menjadi seorang Hakim, laki-laki adalah seorang pemimpin dan orang yang menyukai peperangan sedangkan perempuan tidak demikian, sering dikatakan juga: *Qawwam* dan *Qayyim*. Turunnya ayat ini berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' yang mana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka kepada suaminya kemudian suaminya menampar istrinya, lalu bapaknya menyampaikannya kepada Rosul saw, "*Wahai Rasulullah saw apakah aku harus memisahkannya karena dia telah menamparnya?*," lalu Nabi saw bersabda, "*Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishash) kepada suaminya.*" Kemudian istrinya pergi dengan ayahnya untuk membalas suaminya, belum sempat mereka berdua pergi jauh dari tempat Nabi saw, lalu Nabi saw bersabda, "*Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangi, Allah menurunkan ayat ini.*" Nabi saw bersabda, "*Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain.*" Di dalam riwayat lainnya, Aku menginginkan sesuatu tetapi apa yang Allah kehendaki adalah lebih baik." Kemudian Nabi saw membatalkan hukum yang sebelumnya dan telah disebutkan mengenai hukum yang ditolak ini dengan turunnya ayat ini:

*...Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu....(Q.S. Thaha/20: 114).<sup>1</sup>*

Kemudian Allah SWT memberi penjelasan dalam ayat tersebut bahwa keistimewaan laki-laki atas perempuan di dalam warisan karena laki-laki mempunyai kewajiban memberikan mahar dan nafkah, lalu keuntungannya dari pengutamaan laki-laki tersebut akan kembali kepada perempuan. Dapat juga dikatakan bahwa laki-laki mempunyai keunggulan di dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, oleh karena itu laki-laki diberi kewajiban mengurus perempuan berdasarkan hal tersebut.

*Kedua,* Al-Qurthuby mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk mengenai kewajiban laki-laki dalam memberi pendidikan bagi istri-istrinya, sehingga ketika para istri telah menjaga hak-hak para suaminya maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki atau suami

---

<sup>1</sup>Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anshari Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan* diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Juz. 2, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006, hal. 278.



berperilaku tidak baik atau buruk terhadap istrinya. Kata *qouwam* ini berbentuk hiperbola yakni menjaga suatu hal dan mengaturnya, ini berdasarkan pertimbangan dan melindungi dengan sungguh-sungguh. Maka, tanggung jawab seorang lelaki kepada perempuan dikaitkan dengan definisi tersebut, yakni laki-laki berkewajiban mengatur, mendidik dan menahan istri di rumah dan melarang istrinya untuk menampakkan diri (mejang). Wanita harus taat dan mengikuti perintah suaminya, selama perintah tersebut bukan maksiat. Hal tersebut berdasarkan kepada keutamaan laki-laki, nafkah, intelektual dan kekuatan yang dimiliki laki-laki dalam berjihad, harta warisan, memberi perintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. *Ketiga*, Al-Qurthuby mengutip pendapat ulama, di antaranya: para ulama menafsirkan firman Allah SWT, ....*Karena mereka (laki-laki) telah menafahkan sebagian dari harta mereka...*" bahwa ketika laki-laki atau suami tidak mampu memberi nafkah maka dia tidak lagi menjadi pemimpin atas perempuan, sehingga ketika bukan lagi pemimpin bagi perempuan, maka hal ini membatalkan akad. Karena tidak ada lagi, yang dapat dijadikan tujuan dari disyari'atkannya nikah. Hal ini menjadi indikasi yang sangat jelas terkait penetapan pembatalan nikah ketika tidak suami tidak dapat menafkahi, hal tersebut merupakan mazhab Maliki dan As-Syafi'iy.<sup>2</sup> Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan nikah, ini berdasarkan firman Allah SWT:

*Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan... (Q.S. al-Baqarah/2: 280).*

*Keempat*: Al-Qurthuby mengutip hadis: *Sebaik-baiknya wanita dia lah apabila kamu melihatnya maka dia membuatmu gembira dan apabila kamu menyuruhnya maka dia menaatimu dan apabila kamu tidak ada maka dia menjaga dirinya dan hartamu.*<sup>3</sup>

hadis ini memberi penjelasan bahwa perempuan sholehah, adalah yang taat kepada Allah SWT, lagi memelihara atau menjaga diri ketika suaminya tidak ada, hal ini maksudnya sebuah perintah untuk taat terhadap suaminya dan menjaga hak-hak, harta dan dirinya ketika suaminya tidak bersamanya.

*Kelima*: Al-Qurthuby menafsirkan Firman Allah SWT, وَالَّتِي تَخَافُونَ وَالتِّي تَخَافُونَ bahwa: ....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya..... Q.S. an-Nisa/4:34, *Allaati* dia adalah jamak (plural) dari *allati* dan ini sudah berlalu. Menurut Ibnu Abbas menafsirkan: *Takhafuuna* artinya *ta'lamuuna* (kamu mengetahui) dan *tatayaqonuun* (kamu meyakini)". *an-*

<sup>2</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 280-281.

<sup>3</sup>HR. Ibnu Majah dalam Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 1, ..., hal. 281.

*Nusyûz* berarti durhaka, diambil dari kata *an-nasyz*, yakni sesuatu yang tinggi di permukaan bumi.<sup>4</sup>

*Keenam*, Al-Qurthuby menafsirkan “maka nasihatilah mereka”, nasihat yang dimaksud adalah nasihat yang berupa mengingatkan istri akan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.

*Ketujuh*, Al-Qurthuby menafsirkan (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) “dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,” beliau mungutip pendapat Ibnu ‘Abbas yang berpendapat dengan cara menjauhi dan terpisah dari istrinya, maksudnya di sini menghadap mereka dengan punggung dan tidak berhubungan intim, beliau sependapat dengan pendapat tersebut.

*Kedelapan*, Al-Qurthuby menafsirkan (وَاضْرِبُوهُنَّ) : “dan pukullah mereka,” yang dimaksud pukulan dalam ayat ini adalah pukulan yang mendidik, bukan untuk menyakiti atau melukai dan tidak menyebabkan patah tulang ataupun cacat, dikarenakan tujuan memukul di sini adalah untuk memperbaiki atau membuat istri sadar dengan kesalahannya. Pendidikan yang diberikan oleh suami kepada istrinya bertujuan untuk membela, jika memang suami memiliki keyakinan bahwa istrinya akan sadar dengan kesalahannya serta berubah dan kembali taat pada suaminya.

*Kesembilan*, Al-Qurthuby menafsirkan : (فَإِنْ أَطَعْتُمْ) “kemudian jika mereka mentaatimu,” yakni tidak durhaka lagi, (فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)

“Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” Maksudnya di sini, apabila sang istri Kembali taat dan janganlah suami mencari jalan untuk dapat menyakiti istrinya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan.

*Kesepuluh*, Al-Qurthuby menafsirkan: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا) “Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” Ayat ini memberi isyarat kepada para suami agar berperilaku rendah hati dan lemah lembut, yakni meskipun suami mampu mengatasi para istrinya, maka lebih baik untuk mengingatkan istri dengan kekuasaan Allah dan kekuasaannya-Nya melebihi segala-galanya, oleh karena itu janganlah seseorang suami berlaku sombong terhadap istrinya, karena Allah SWT sebagai pengawasnya.

*Kesebelas*, Al-Qurthuby mengatakan bahwa dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Allah tidak memberi perintah dengan pukulan yang dikatakan secara jelas, terkecuali dalam ayat tersebut tentang hukuman yang sangat berat, misalnya: kemaksiatan yang diperbuat istri terhadap suaminya, hal ini termasuk maksiat yang besar. Sebagaimana penafsiran Al-Qurthuby pada Q.S. an-Nisa/4:34, dapat disimpulkan

---

<sup>4</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 282.

bahwa dalam penafsiran ayat ini Al-Qurthuby menggunakan topik-topik atau point-point tersendiri sebagai penjelasan dalam pembahasannya pada setiap ayat, setiap kalimat yang ditafsirkan olehnya dan tidak langsung satu ayat ditafsirkan olehnya. Al-Qurthuby dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an menggunakan banyak riwayat dan juga mengutip dari pendapat para ulama, namun pada penafsirannya sendiri, sedikit memberi penjelasan dari analisa penafsirannya.

Al-Qurthuby menafsirkan kata *Nusyûz* (durhaka), yaitu durhaka istri terhadap suaminya, hal ini bisa memutuskan nafkah dan semua hak-hak dalam perkawinan dan dibolehkan bagi suami memukul istrinya dengan pukulan yang mendidik dan tidak menyakiti, menasihati, pisah ranjang, sehingga istri kembali pada ketaatan terhadap suaminya. Jika istri bertaubat maka hak-haknya dikembalikan lagi. Demikian juga setiap hal yang merupakan cara dalam memberi pendidikan terhadap istrinya, hal ini boleh dilakukan seorang suami. Namun, keadaannya berbeda dalam hal adab yang tinggi dan yang rendah, yang mana adab tinggi dilakukan dengan kritikan, tetapi adab yang rendah dilakukan dengan pukulan atau cambukan. Jika istri yang durhaka atau *nusyûz* itu kembali taat dan patuh terhadap suaminya maka suami wajib mengembalikan hak-haknya, termasuk menafkahnya, dikarenakan menafkahi istri tidak terputus oleh suatu sebab kecuali *nusyûz*, baik dikarnakan sakit, haid, nifas, puasa, haji, kepergian suaminya, dan penahanan suami atas istrinya di rumah.<sup>5</sup>

Kemudian Al-Qurthuby menafsirkan Q.S. an-Nisa/4:128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa/4:128).*

---

<sup>5</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan* diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 283-289.

Dalam pembahasan ayat ini Al-Qurthuby membagi menjadi tujuh perkara, antara lain:

*Pertama*, Al-Qurthuby menafsirkan lafadz (خَافَتْ) yaitu kejadian atau kenyataan, ini maksudnya adalah suatu keyakinan kesalahan atau kejadian *nusyûz*.

*Kedua* Al-Qurthuby menafsirkan dalam penggalan ayat ini adalah pemahaman yang bisa menolak kedunguan orang-orang bodoh yang berpendapat, bahwa ketika laki-laki yang menikahi perempuan dari dia muda hingga tua, maka dia tidak boleh diceraikan istrinya kemudian menikah lagi dengan wanita lain.

*Ketiga*, Al-Qurthuby berpendapat bahwa semua macam *ṣulh* dalam ayat ini diperbolehkan. Apakah laki-laki memberikan sesuatu agar istrinya mau bersabar atau apakah perempuan yang memberikan sesuatu untuk diprioritaskan oleh suaminya, atau mendahulukan kedudukannya atau atau tidak memberikan apa pun, semuanya boleh dilakukan ataukah salah satu istri merelakan memberikan gilirannya kepada istri yang lain.

*Keempat*, Al-Qurthuby hanya menjelaskan kalimat *ṣulh* secara bahasa yang artinya perdamaian.

*Kelima*, Al-Qurthuby menjelaskan bahwa perdamaian yang hakiki adalah yang membuat tenteram dan tenang dalam jiwa dan menghilangkan konflik adalah hal yang baik, termasuk segala macam perdamaian yang ada antara suami dan istri, misalnya dalam hal harta benda, kebutuhan biologis dan hal-hal lainnya. Kata خَيْر pada ayat ini berarti lebih baik berdamai daripada berpisah. Berdasarkan maksud tersebut berarti Al-Qurthuby memaknainya sebagai hal yang tidak terpisahkan dari konteks di mana orang-orang memilih berpisah ketika terjadi *nusyûz*.

*Keenam*, Al-Qurthuby menafsirkan: (وَأَحْزِرْتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) ayat ini memberi tahu kita bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kikir, dan setiap orang pasti merasa sengsara karena perilaku dan karakternya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak disukainya.

*Ketujuh*, Al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini di tujukan untuk para suami, jika ditinjau dari sudut pandang bahwa seorang suami dapat saja berperilaku bakhil dan tidak ingin berlaku baik.

Sebagaimana penafsiran Al-Qurthuby pada Q.S. an-Nisa/4:128, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penafsiran ayat tersebut Al-Qurthuby memakai topik-topik atau point-point untuk penjelasan dari penafsirannya pada setiap ayat, misalnya pada Q.S. an-Nisa/4:34. Selanjutnya terkait dengan penjelasan Al-Qurthuby pada Q.S. an-Nisa/4:128, tentang persoalan *nusyûz* bahwa jika terjadi *nusyûz* tidak ada paksaanpada seseorang (suami maupun istri) untuk berpisah (cerai). tetapi terdapat hal-hal yang harus dilalui dalam menyelesaikan konflik tersebut,

selanjutnya menurut Al-Qurthuby di dalam persoalan *nusyûz* sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin yaitu dengan cara berdamai daripada berpisah atau cerai.<sup>6</sup>

### B. Tafsir Q.S. an-Nisa/4:34 dan Q.S. an-Nisa/4: 128 menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Para lelaki adalah qawwâmûn atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh adalah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempattempat pembaringan dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*” (Q.S. an-Nisa/4:34).

M. Quraish Shihab menghubungkan Q.S. an-Nisa/4:34 dengan Q.S. an-Nisa/4:32, yang melarang mengkhayal dan iri hati terhadap keistimewaan setiap manusia, baik individu, kelompok maupun jenis kelamin. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT antara lain karena setiap orang memiliki fungsi untuk dijalankan dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungannya.<sup>7</sup>

Untuk itu, Q.S. an-Nisa/4:32 mengingatkan kita bahwa Allah SWT telah menentukan warisan masing-masing orang di mana terdapat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Terkait fungsi dan tugas masing-masing jenis kelamin, serta konteks perbedaan tersebut, disinggung dengan kalimat ini dengan mengatakan bahwa: Laki-laki atau suami, adalah *qawwâmûn*, kepala dan penanggung jawab perempuan, karena Allah SWT telah memuliakan sebagian dari mereka atas yang lain dan karena mereka, yaitu Laki-laki pada umumnya, atau suami, telah

<sup>6</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan* diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 161-167.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 509.

menghabiskan sebagian hartanya untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anaknya. Menurut M. Quraish Shihab, Istri yang salehah adalah orang yang menaati Allah SWT dan juga mentaati suaminya, setelah mereka bermusyawarah dan ketika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan tidak mencabut hak-hak pribadi istri. Selain itu, dia juga menjaga dirinya, hak suaminya dan pekerjaan rumah selama suaminya pergi, karena Allah yang menjaganya. Perlindungan Allah terhadap perempuan antara lain berupa pemeliharaan cinta suami yang dalam ketidakhadirannya timbul karena kepercayaan suami terhadap istrinya. Kemudian, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak semua istri taat pada Allah SWT, begitu pula suami, sehingga ayat ini menginstruksikan para suami tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak terhadap istri yang tidak taat. Jangan sampai kemaksiatan mereka terus berlanjut dan jangan sampai sikap suami menjadi berlebihan dan berujung pada keretakan kehidupan keluarga. M. Quraish Shihab menafsirkan: wanita yang membuatmu khawatir, yaitu sebelum *nusyûz* mereka terjadi, yaitu melanggar hak-hakmu yang diberikan Allah SWT, untuk para suami, beri tahu mereka pada waktu yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, jangan menimbulkan dendam, dan ketika setelah dinasihati masih belum berubah kemaksiatannya maka tinggalkanlah mereka (istri) bukan dengan meninggalkan rumah melainkan di tempat kalian berdua tidur dengan memalingkan muka dan membelakangi mereka. Jika perlu untuk tidak mengundang mereka berbicara selama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan ketidaknyamanan suami terhadap istrinya, dan jika sikap istri tetap tidak berubah maka untuk menjaga keutuhan keluarga, suami boleh memukul istrinya, tetapi pukulan yang tidak menyakiti ataupun melukai, itu menunjukkan sikap tegas suami. Jadi jika istri mematuhi suami, sejak awal, atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau memukulnya, jangan coba-coba memermalukan mereka, ketidaktaatan mereka di masa lalu. Tetapi, tutup halaman lama dan buka halaman baru yang membahas semua masalah rumah tangga, termasuk hidup bersama. Sungguh, Allah Maha Besar. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dengan menaati perintah-Nya dan jangan merasa sombong apalagi membangkang ketika datang perintah dari Allah SWT.<sup>8</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan kata *ar-rijâl* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang diterjemahkan laki-laki, walaupun tidak selalu penggunaannya dalam Al-Qur'an bermakna laki-laki. Banyak ulama yang menafsirkan kata *ar-rijâl* dalam ayat tersebut dengan arti para suami. M. Quraish Shihab tadinya ikut mendukung pendapat itu. Dalam buku

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,..., Volume 2, hal. 509-510.

*Wawasan Al-Qur'an*, M. Quraish Shihab sebelumnya telah mendukung pandangan ini. Dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *ar-rijâlu qawwâmûna 'alâ an-nisâ'*, tidak berarti manusia pada umumnya karena pertimbangan pernyataan di atas, sebagaimana digarisbawahi pada bagian selanjutnya dari ayat tersebut, adalah “karena mereka (para suami) memberikan sebagian dari hartanya,” yaitu kepada istrinya. Kalau kata “laki-laki” berarti laki-laki pada umumnya, tentu tidak demikian konsideranya.

Dan pada ayat selanjutnya berbicara dengan sangat jelas tentang istri dan kehidupan keluarga. Ini adalah apa yang M. Quraish Shihab tulis beberapa tahun yang sebelumnya. Namun kemudian M. Quraish Shihab mencatat bahwa Muhammad Thâhir Ibnu 'Âsyûr dalam tafsirnya mengemukakan pandangan nyata yang harus diperhatikan, yaitu bahwa kata *ar-rijâl* tidak digunakan dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Al-Qur'an, artinya suami. Berbeda dengan kata *an-nisâ'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk menyebut istri. Menurutnya, bagian pertama dari ayat ini umumnya tentang laki-laki dan perempuan, dan berfungsi sebagai pengantar bagian kedua dari ayat ini, yang berhubungan dengan sikap dan karakter istri yang salehah. kemudian M. Quraish Shihab menafsirkan kata *qawwâmûn* adalah bentuk jamak dari kata *qawwâm*, berasal dari kata *qāma*. Kata ini terkait dengannya. Misalnya, perintah berdoa juga menggunakan akar kata ini. Perintah ini tidak berarti perintah untuk mendirikan salat, tetapi melakukannya dengan sempurna, memenuhi semua persyaratan, rukun dan sunah. Seseorang yang memenuhi tugas dan atau apa yang diharapkan darinya disebut *qā'im*. Selanjutnya, M. Quraish Shihab mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa, apabila seorang suami melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya, terus-menerus dan berulang-ulang, dia disebut *qawwâm*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yaitu *qawwâmûn* yang sesuai dengan arti kata *ar-rijâl* yang berarti banyak laki-laki. Seringkali kata ini diterjemahkan sebagai pemimpin. Namun, sebagaimana dapat dibaca dari makna di atas, tampaknya terjemahan tersebut tidak sepenuhnya mengungkapkan makna yang dimaksud, meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” mencakup pemenuhan kebutuhan, pengasuhan, kepedulian, advokasi, dan pelatihan. Kepemimpinan untuk setiap yang mutlak, terutama untuk setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa menjadi milik pasangan dan keluarga mereka. Masalah yang dihadapi suami istri seringkali bersumber dari sikap mental mereka, yang diekspresikan melalui wajah gembira atau cemberut,

sehingga kesepakatan dan perselisihan bisa langsung muncul namun bisa juga hilang seketika.<sup>9</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan, keadaan seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang melampaui kebutuhan perusahaan yang bergulat dengan angka, bukan emosi, dan terikat dengan perjanjian terperinci yang dapat diselesaikan oleh keputusan pengadilan. Jadi siapa yang harus memimpin? Allah SWT. mengidentifikasi laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan utama, yaitu: *Pertama, bimâ fadhhdhala-llâhu ba'dhahum 'alâ ba'dh* karena Allah SWT telah mengangkat sebagian dari mereka di atas yang lain, artinya masing-masing memiliki keistimewaan. Namun, hak istimewa yang dimiliki oleh pria lebih kondusif untuk tugas kepemimpinan daripada hak istimewa yang dimiliki oleh wanita. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan memperkuat kewajiban mereka untuk memberikan rasa damai dan tenteram kepada laki-laki serta memperkuat fungsi pendidikan dan pengasuhan mereka. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa fungsi menciptakan bentuk atau bentuk menurut fungsinya. Kenapa pisau dibuat tajam dan lancip, mengapa bibir kaca tebal dan halus, mengapa tidak sebaliknya? Jawabannya adalah ungkapan di atas. Secara khusus, pisau dibuat seperti ini karena berfungsi untuk memotong, sedangkan gelas untuk minum. Jika bentuk kacanya seperti pisau, berbahaya dan tidak berfungsi. Jika pisau berbentuk gelas, keberadaannya tidak berguna, dan tidak dapat menjalankan fungsinya. Sejak zaman kuno, orang telah memperhatikan perbedaannya. Bahkan sekarang, para ahli mengakuinya. Intelektual Rusia, bahkan ketika komunisme berkuasa, mengakui hal ini. Anton Nemiliov dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul *Women's Biological Tragedy* merinci perbedaan tersebut berdasarkan pertimbangan ilmiah dan fakta yang ada. Selanjutnya M. Quraish Shihab mengutip perkataan Murthadha Muthahhari, beliau seorang ulama terkemuka di Iran, dalam buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab karya Abû az-Zahra' an-Najafi berjudul *Nizhám Huqûq al-Mar'ah* menulis kira-kira sebagai berikut: "Pria biasanya lebih besar dan lebih tinggi dari wanita; Suara dan telapak tangan laki-laki kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, tingkat pertumbuhan perempuan lebih cepat daripada laki-laki tetapi kemampuan perempuan untuk melindungi dirinya dari penyakit lebih baik laki-laki dan berbicara lebih cepat, bahkan lebih dewasa, daripada laki-laki. Rata-rata, kepala pria lebih besar dari kepala wanita, tetapi jika menyangkut bentuk tubuh, wanita sebenarnya lebih besar. Paru-paru pria dapat menghirup lebih banyak udara daripada wanita, dan jantung wanita berdetak lebih cepat daripada pria." Pada titik ini, M.

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2..., hal. 510-511.



Quraish Shihab menjelaskan perbedaannya, dengan mengingat kalimat sebelumnya: "Penciptaan bentuk disesuaikan dengan fungsinya". Selanjutnya, perhatikan perbedaan pria dan wanita dari segi psikologis. Secara umum, pria lebih cenderung pada olahraga, berburu, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pergerakan daripada wanita. Laki-laki cenderung menantang dan agresif, sedangkan perempuan cenderung damai dan ramah; Laki-laki lebih agresif dan berisik, sedangkan perempuan lebih tenang dan tenteram. Wanita menghindari penggunaan kekerasan terhadap diri mereka sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, jumlah perempuan yang melakukan bunuh diri lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Caranya juga berbeda, biasanya pria menggunakan cara yang lebih sulit seperti: menggunakan senjata, tali atau lompat dari ketinggian sementara wanita menggunakan obat tidur, racun, dll. Menurut M. Quraish Shihab, emosi wanita naik lebih cepat daripada pria, sehingga perasaan dan ketakutan segera muncul, tidak seperti pria yang biasanya lebih seimbang. Wanita pada umumnya cenderung merias wajah sendiri, kecantikan dan fashion sangat beragam dan berbeda bentuknya. Di sisi lain, emosi wanita umumnya kurang konsisten dibanding pria. Wanita lebih berhati-hati, lebih religius, lebih banyak bicara, lebih takut dan basa-basi. Kasih sayang wanita lebih bersifat keibuan, hal ini terlihat sejak kecil. Kecintaannya pada keluarga dan kesadarannya akan manfaat organisasi keluarga lebih tinggi daripada laki-laki.<sup>10</sup>

Prof. Reek, Psikolog Amerika, yang telah meneliti tentang pria dan wanita selama bertahun-tahun, menjelaskan hak istimewa secara psikologis pria dan wanita, antara lain:

1. Pria sering merasa bosan saat bersama pacarnya dalam waktu yang lama. Berbeda dengan wanita yang selalu merasa nyaman dengan kekasihnya.
2. Pria suka tampil setiap hari dengan wajah yang sama. Tidak seperti wanita yang ingin bangun dari tempat tidur setiap hari dengan wajah baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian wanita sering berubah, tidak seperti pria.
3. Sukses di mata laki-laki adalah status sosial yang bergengsi dan dihormati masyarakat, sedangkan bagi perempuan adalah menguasai jiwa dan raga orang yang dicintainya dan memilikinya seumur hidup. Oleh karena itu, ketika sudah tua, laki-laki merasa sedih karena tenaganya habis, yaitu kemampuannya untuk bekerja, sedangkan perempuan senang dan siap untuk kegembiraan bersama suami dan anak-anaknya dan cucu-cucunya.

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 512-513.

4. Menurut Prof. Reek kalimat yang paling disukai oleh wanita adalah "Sayang, aku sangat mencintaimu", sedangkan ungkapan yang baik yang diucapkan seorang wanita kepada pria yang dicintainya adalah, "Aku bangga kepadamu".<sup>11</sup>

Psikolog Perempuan, Cleo Dalon, mendapatkan dua hal penting dalam penemuannya pada wanita sebagaimana dijelaskan oleh Murtadha Muthahhari di dalam bukunya, *Nizhâm Huqûq al-Mar'ah*. Di antaranya:

1. Perempuan lebih menyukai pekerjaan yang diawasi oleh orang lain.
2. Perempuan ingin mempunyai pengaruh dan dibutuhkan oleh orang lain.

Psikolog Perempuan tersebut kemudian sampai pada kesimpulan, bahwa: Menurut pendapat M. Quraish Shihab, kedua kebutuhan spiritual ini bersumber dari kenyataan bahwa wanita mengikuti arah perasaan dan pria mengikuti pertimbangan akal pikiran. Meski sering kita amati bahwa wanita tidak hanya menyamai pria dalam kecerdasan, tetapi terkadang bahkan mengungguli mereka. Kelemahan utama wanita terletak pada emosinya yang sangat halus. Pria sejati berpikir, memutuskan, mengatur, dan mengarahkan. Perempuan harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan laki-laki atas mereka. Perlu dicatat bahwa meskipun pendapat di atas umumnya konsisten dengan arah ayat yang ditafsirkan, kegagalan untuk mempertimbangkan wajar untuk menghargai perempuan sangat halus. perasaan wanita sebagai kelemahan. Inilah salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki pria. Keistimewaan ini sangat dicari oleh keluarga, terutama dalam konteks merawat dan mendampingi anak. Kembali ke persoalan awal, ada perbedaan tertentu antara laki-laki dan perempuan, baik secara fisik maupun psikis.<sup>12</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, apabila dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan, seperti yang dilukiskan oleh sejawat Prancis, Maurice Bardeche, dalam bukunya, *Histoire De Femmes*. Kedua, *bimâ anfaqû min amwâlihîm*/disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang digunakan ayat ini "telah menafkahkan" menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 514.

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 514-515.

konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.<sup>13</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, alasan kedua tampaknya cukup masuk akal. Bukankah ada hak di balik setiap kewajiban? Bukankah yang membayar pemasangan? Namun pada hakikatnya, keputusan ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan material. Wanita takut diketahui orang lain jika dirinya berbelanja untuk suaminya, dan pria merasa malu ketika seseorang mengetahui bahwa istrinya membelanjakan dengan uang istrinya untuk kebutuhannya. Oleh karena itu, agama Islam yang nasihatnya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus kebanggaan istri ketika permintaannya dan kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya, sebagai tanda cinta padanya.<sup>14</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, dalam konteks tanggapan ekstrem dan berlebihan terhadap kebutuhan istri, pakar hukum Islam Ibnu Hazm berpendapat bahwa pada dasarnya perempuan tidak wajib melayani suaminya dengan memberi makan, menjahit, dll. Sebaliknya, menjadi tanggung jawab suami untuk menyiapkan makanan siap dimakan dan pakaian yang siap dipakai untuk istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, dalam kedua faktor tersebut di atas, keistimewaan material dan spiritual serta kewajiban menghidupi dan melahirkan anak merupakan hak suami istri untuk dilaksanakan. Suami harus tunduk kepada istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan hak moral istri. Tidak diperlukan kepatuhan mutlak. Tidak hanya dengan suami, bahkan dengan orang tua, pengabdian kepada mereka tidak dapat menghilangkan hak moral anak. Menurut Rasyid Ridha, menulis tentang apa artinya berbakti kepada orang tua: yaitu kewajiban untuk berbuat baik atau berbakti kepada keduanya, tidak sedikit, sesuatu yang menghilangkan kemandirian dan kebebasan pribadi atau keluarga atau jenis pekerjaan. yang berkaitan dengan kepribadian, agama, atau kebangsaan anak. Perlu ditekankan bahwa kepemimpinan suami yang diberikan Tuhan tidak boleh membawanya pada kesewenangan-wenangan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa "berdiskusi" adalah anjuran Al-Qur'an untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk yang dihadapi keluarga? Sekilas, tugas kepemimpinan ini mungkin tampak lebih diistimewakan dan lebih tinggi derajatnya bagi perempuan.

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 515.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 515.

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 516.

Bahkan, ada kalimat afirmatif tentang "derajat", yaitu firman-Nya: "Para istri memiliki hak yang sama terhadap kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf*, tetapi suami memiliki derajat/tingkatan yang lebih tinggi dari mereka (istri)" (Q.S. al-Baqarah/2: 228). Gelar ini merupakan kemurahan hati seorang suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Demikianlah, ahli tafsir, ath-Tabariy, menulis, "Meskipun ayat ini disusun dalam bentuk tajuk rencana atau berita, namun tujuannya adalah untuk memerintahkan para suami agar berbuat baik kepada istri-istrinya, suami-suaminya untuk mendapatkan gelar itu." Al-Ghazaliy menulis: "Ketahuilah bahwa bersikap baik kepada seorang wanita bukan berarti membuatnya kesal, tetapi bersabar dalam menghadapi masalah atau kesalahan dan bersikap lembut dan tidak mementingkan diri sendiri ketika 'dia' penuh dengan emosi dan amarah." "Perkawinan hanya berhasil jika kedua belah pihak saling memperhatikan kepentingan satu sama lain. Tentu banyak sekali, antara lain suami itu seperti pemerintah/pengembala dan dalam kedudukan seperti itu dia wajib mengurus hak dan kepentingan rakyatnya atau istrinya.<sup>16</sup> Istri juga berkewajiban untuk mendengarkan dan mengikutinya, tetapi di sisi lain, istri berhak membiarkan suaminya memikirkan yang terbaik dalam sebuah diskusi, tulis Fakhruddîn ar-Râzy. Jika gagal mencapai titik temu dalam diskusi, dan arahan suami yang harus diikuti istri, menghadapi *nusyûz*, arogan dan menantang, ada tiga tahap yang dianjurkan di atas bagi suami untuk menjaga pernikahan, di antaranya: menasihati istri, menghindari hubungan intim dan pemukulan, Ketiganya dihubungkan menggunakan huruf *wauw* yang biasa diterjemahkan dengan dan. Huruf tersebut tidak mengandung arti urutan sehingga secara linguistik huruf kedua mendahului kemungkinan huruf pertama. Namun, susunan langkah-langkahnya sebagaimana teks berbicara memberi kesan bahwa itu adalah urutan langkah-langkah yang harus diikuti.<sup>17</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan kata: *wahjurûhunna* yang diartikan meninggalkan mereka adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istrinya karena tidak suka dengan tingkah lakunya. Hal ini dipahami dari kata hajar yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak dicintai untuk menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Jelas, kata ini tidak digunakan untuk menghilangkan sesuatu, tetapi selain itu, kata ini menyiratkan dua hal lain. Yang pertama adalah apa yang ditinggalkan sebagai buruk atau dibenci, yang kedua adalah apa yang tersisa untuk pergi ke tempat yang lebih baik dan berada dalam kondisi yang lebih baik. Jika demikian, melalui perintah ini, suami juga

---

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 517.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 517.

harus melakukan dua hal. *Pertama*, menyatakan ketidaksukaanya terhadap kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini *nusyûz*, dan *kedua*, suami harus berusaha melakukan sesuatu yang baik atau lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.<sup>18</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan kata: *fî al-madhâji*‘ berarti di tempat tidur, tetapi juga berarti suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak di kamar tidur tetapi di atas tempat tidur. Hal ini karena ayat tersebut menggunakan huruf *fî* yang berarti di tempat tidur, bukan kata *min* yang berarti kata tempat tidur yang berarti meninggalkan tempat tidur. Jika sudah demikian, suami tidak boleh keluar rumah, bahkan keluar kamar yang biasa ditiduri pasangan. Terpisah jarak dengan pasangan karena kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perbedaan pendapat. Permasalahan tidak boleh diketahui orang lain, termasuk anak-anak dan anggota keluarga. Karena makin banyak orang yang tahu, makin sulit untuk memperbaikinya, bahkan jika mereka ingin meluruskan simpulnya nanti, mungkin kesombongan di depan orang yang tahu akan menjadi penghalang.<sup>19</sup> Tetap di kamar tidur membatasi ketidakharmonisan, dan karena berada di kamar tidur menunjukkan ketidaksukaan suami terhadap perilaku istrinya, ditinggalkan menunjukkan ketidaksukaan suami. Jika suami masuk kamar tidur bersama tanpa kasih sayang, tanpa kata romantis, tanpa hubungan intim, maka istri tidak lagi menyenangkan suaminya. Saat itu, sang wanita akan merasa bahwa senjata ampuh yang dimilikinya yaitu daya tariknya tidak lagi ampuh untuk membangkitkan gairah suaminya. Nah, saat itulah wanita seharusnya menyadari kesalahannya.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa: kemudian diharapkan situasi yang lebih baik dapat dicapai, ini tujuan dari kata *hajr*. Kata *wadhribûhunna* yang diterjemahkan dengan memukul mereka diambil dari kata *dharaba* yang memiliki banyak arti. Bila digunakan dalam arti memukul, tidak selalu diartikan sebagai menyakiti atau melakukan perbuatan yang kasar dan tidak sopan. Musaffir berjalan kaki dinamai menurut bahasa dan menurut Al-Qur'an *yadhribûna fî al-ardh*, yang secara *harfiah* berarti memukul bumi. Oleh karena itu, perintah di atas dipahami oleh para ulama berdasarkan penjelasan Nabi SAW. bahwa memukul berarti memukul tanpa melukai atau menimbulkan rasa sakit. Perlu diketahui bahwa ini merupakan langkah terakhir kepala rumah tangga (suami) dalam usahanya mempertahankan keutuhan keluarganya. Sekali lagi, jangan menganggap kata "memukul" berarti melukai atau menyakiti istri, atau menganggapnya sebagai sesuatu yang patut dipuji.

---

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 518.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 518.

nabi Muhammad SAW, memberi peringatan supaya tidak memukul diwajah ataupun melukai. Dan beliauapun bertanya yang bermakna apakah kalian tidak mempunyai rasa malu, dengan memukul istri kalian, maka jika menasihati istri dengan memukul itu artinya suami adalah orang yang gagal dalam mendidik dan menasihati istrinya.<sup>20</sup>

M. Quraish Shihab juga menjelaskan perlunya menyadari bahwa, di dalam kehidupan berkeluarga, pasti ada sedikit atau banyak hal yang tidak mempan baginya untuk dijadikan nasihat atau sindiran. Lantas, apakah saat itu kepala keluarga bodoh membiarkan ketenteraman di dalam rumah kehilangan kedamaian atau harus mengundang orang asing atau pihak berwenang untuk turun tangan memperbaiki kesalahan anggota keluarga? Di sisi lain, harus dipahami bahwa pendidikan berupa hukuman bukanlah untukmu, wahai kaum hawa, kekasih suamimu, bukan juga bagi mereka yang membangkang perintah suamimu yang harus ditaati. Namun, dia berurusan dengan ketidaktaatan. Anda tidak boleh mengatakan bahwa tidak banyak dari mereka karena meskipun tidak banyak yang tidak patuh dan tidak bekerja untuk alternatif pertama dan kedua di atas, agama memberikan panduan untuk menemukan penyelesaian apakah salah atau tidak bijaksana untuk mengajukan sebuah penanggulangan untuk beberapa ini? Juga tidak boleh dikatakan bahwa memukul sudah tidak sesuai lagi saat ini karena para pakar masih mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, bahkan di kalangan militer, memukul diketahui sebagai pelanggaran kedisiplinan, dan sekali lagi harus diingat bahwa pukulan yang diperintahkan di sini adalah yang tidak menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka. Nah, dengan begitu, adakah cara lain untuk menjaga keharmonisan keluarga selain dengan memukul tanpa melukai atau menyakiti setelah tahapan nasihat dan meninggalkan istri ditempat tidur tidak efektif? Jika ketiga langkah ini gagal, langkah selanjutnya adalah yang tercantum di paragraf berikut. Sedangkan para ulama memahami bahwa perintah melakukan langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami, sedangkan langkah ketiga yaitu memukul ditujukan kepada penguasa.<sup>21</sup>

M. Quraish Shihab menghubungkan dengan kata-kata ulama, salah satunya ulama besar, Atha', beliau berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh memukul istrinya, memarahi tingkatannya paling tinggi. Ibn al-'Arabi berkomentar terkait pendapat Atha' bahwa, Pemahamannya itu didasarkan pada kritikan Nabi Saw. Dengan seorang suami memukuli istrinya, seperti yang dia katakan: "Pria yang baik tidak memukul istrinya". Beberapa ulama setuju dengan Atha' dan menolak atau secara

---

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 519.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 520.

metaforis memahami dewa-dewa yang mengizinkan suami memukul istri mereka. Namun, jika ayat ini hendak diartikan sebagai izin memukul istri pengganti suami, maka harus dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diminta untuk tidak menyakitinya, serta pukulan yang ditujukan kepada mereka yang menganggap pukulan tersebut sebagai penghinaan atau tindakan tercela. Mungkin sekarang di dalam keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi jalan yang benar. Demikian Muhammad Thâhir Ibnu 'Âsyûr menulis, “Jika pemerintah mengetahui bahwa sang suami tidak dapat menempatkan sangsi agama tersebut pada tempatnya yang seharusnya dan tidak mengetahui batas kewajaran, maka pemerintah menghentikan sangsi tersebut dan memberi tahukan kepadanya bahwa dialah yang memiliki alasan yang baik untuk memukul istrinya dihukum, sehingga tindakan yang merugikan istrinya tidak akan merajalela, terutama dengan orang yang tidak bermoral.”<sup>22</sup>

Sedangkan penyelesaian *nusyûz* suami terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz berpaling dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun kekikiran selalu dibadirkan dalam jiwa. Dan jika kamu melakukan ihsan dan bertakwa maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. an-Nisa/4: 128).

M. Quraish Shihab mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang menyatakan adanya firman Allah SWT, yaitu ayat-ayat yang sudah turun. Dari kandungan ayat sebelumnya belum ditemukan hal yang baru, semua yang diungkapkan termasuk ke dalam kategori apa yang sudah dibacakan dari Al-Qur'an. Q.S. an-Nisa/4: 128 ini menjelaskan hal baru, yang merupakan bagian dari firman Allah SWT, yang dijanjikan oleh ayat sebelumnya. Sudah sewajarnya jika mereka mendapatkan tuntunan dari ayat sebelumnya. Harta anak yatim yang berada pada wali mereka diserahkan kembali, dan nikahlah dengan perempuan-perempuan yatim, maupun yang lainnya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 521.

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 603.

Selanjutnya, M. Quraish Shihab menjelaskan: Dari titik tolak (perkawinan) ini terlihat bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Pernikahan, pasti akan ada kesalahpahaman. Ketika suami dan istri tidak dapat menyelesaikan sendiri kesalahpahaman dan pertengkaran telah mencapai tingkat yang mengancam keutuhan keluarga, ayat ini mengatakan: Dan ketika seorang wanita takut untuk mencurigai tanda-tanda suami *nusyûz*, ini mengarah pada meremehkan istrinya dan melanggar hak-haknya, atau bahkan sikap enggan atau acuh, yaitu, ketidakpedulian terhadap istrinya, bagaimana jika seorang wanita merasa bahwa dia diabaikan oleh suaminya. Suami tidak ramah terhadap istrinya dalam percakapan atau selama berhubungan, seperti yang dialami sebelumnya dan yang dikhawatirkan dapat menyebabkan perceraian, maka sebaiknya dilakukan perdamaian yang mendamaikan keduanya. Misalnya, istri atau suami menyerah atau mengorbankan beberapa atau sebagian haknya untuk diberikan kepada pasangannya, dan kedamaian dalam segala hal ini lebih baik bagi semua yang berkonflik, termasuk konflik antara suami dan istri, selama tidak bertentangan dengan petunjuk Allah SWT. Meskipun sifat kikir selalu hadir dalam jiwa manusia pada umumnya. Tetapi itu adalah sifat buruk, jadi singkirkan itu. Berdamai bahkan dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah apabila kamu melaksanakan *ihسان* dan bergaul dengan orang baik dan bertakwa, misalnya memelihara diri dari keburukan-keburukan yang berakibat pada adzab Allah, seperti keburukan *nusyûz* dan sikap acuh, atau perpisahan, maka sesungguhnya Allah SWT dari dahulu dan hingga sekarang dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>24</sup>

Kemudian, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa: Ayat ini, adalah tuntunan ketika seorang istri khawatir tentang *nusyûz*, mengajarkan setiap wanita Muslim untuk menghadapi masalah dan berusaha menyelesaikannya segera setelah tanda-tanda itu muncul atau dirasakan, dan sebelum menjadi besar dan sulit dipecahkan. Istilah *la junaha/it's oke* biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula dianggap terlarang. Atas dasar ini, para ulama berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi seorang istri untuk mengorbankan sebagian haknya atau memberikan imbalan materi kepada suaminya. Dengan demikian, ayat ini cocok dengan arti kata-katanya: “Jika kamu khawatir bahwa dua (suami dan istri) tidak dapat mengikuti hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka karena pembayaran yang dilakukan untuk keselamatan istri” (Q.S. al-Baqarah/2:229). Perbedaannya hanya terletak pada istilah yang digunakan. Dalam ayat ini ada perdamaian dan dalam al-Baqarah tebusan. Ungkapan *la junaha* juga menyiratkan bahwa ini adalah saran dan bukan

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 604.



kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban meninggalkan hak yang menjurus pada penodaan agama dapat dihindari. Perdamaian harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Kalau perlu damai namanya saja sementara hati makin menghangat, agar hubungan yang terjalin nantinya tidak langgeng. Ayat di atas menekankan hakikat perdamaian, yaitu perdamaian sejati, ikhlas untuk memulihkan hubungan yang harmonis yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>25</sup> Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu sebaiknya dilakukan antara suami istri saja, tidak harus diketahui orang lain ataupun melibatkan pihak lain. Sebaiknya orang serumah pun tidak boleh mengetahuinya.

M. Quraish Shihab menafsirkan kata *syuh* & kekikiran, awalnya digunakan sebagai kekikiran harta, tetapi dalam ayat ini memiliki arti keengganan seorang untuk memberikan atau mengorbankan Sebagian haknya untuk diberikan kepada pasangannya. Maksud kelangkaan adalah sifat orang yang jiwanya tidak dihias dengan nilai-nilai agama. Ini juga sifat manusia pada umumnya, baik pada pria maupun wanita. Tidak seperti yang ditulis oleh ath-Thabariy bahwa jiwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah jiwa perempuan yang sangat enggan melepaskan hak-haknya dengan orang lain ataupun suami mereka. Pendapat ini tidak berdasar, apalagi teks ayat tersebut tidak secara khusus berbicara tentang perempuan, tetapi tentang laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Bahkan berbagai ayat sebab-sebab turunnya ayat ini yang diriwayatkan oleh para ulama semuanya merujuk pada kerelaan para istri untuk mengorbankan sebagian haknya demi keutuhan rumah tangganya. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Saudah bint Zam'ah, istri Nabi saw khawatir Nabi Saw menceraikannya dan oleh karena itu Saudah bint Zam'ah meminta untuk tidak diceraikan oleh Nabi saw dan memberikan giliran malamnya dengan istri Nabi saw yang lain, yaitu Aishah, ra (istri nabi Saw yang paling dicintai setelah Khadijah). As-Syafi'iy meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan dalam kasus putri Muhammad bin Malamah yang hendak diceraikan suaminya, kemudian dia meminta untuk tidak bercerai dan bersedia melakukan apa pun yang diputuskan oleh suaminya, kemudian mereka berdamai dan ayat ini diturunkan.<sup>26</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan kata: *tuhsinu* memiliki akar kata yang sama dengan kata *ihsan*. Kata *ihsan* digunakan untuk dua hal: *pertama*, untuk berbuat kebaikan kepada pihak lain, dan *kedua*, untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, *ihsan* lebih luas dari sekadar “memberikan nikmat atau penghidupan”. Maknanya bahkan lebih tinggi

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 605.

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 606.

dan lebih dalam dari arti “adil” berarti “perlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukanmu” sedangkan *ihsan* berarti “perlakukan mereka lebih baik daripada mereka memperlakukanmu”. Adil mengambil semua hakmu atau memberikan hak setiap orang, sedangkan *ihsan* memberi lebih dari yang seharusnya kamu berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya. Hal ini dianjurkan bagi suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga.<sup>27</sup>

## 1. Kategori *Nusyûz* dan Penyelesaiannya di dalam *Tafsir al-Mishbah*

### a. *Nusyûz* Istri

M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S. an-Nisa/4: 34: ...*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan...*, yaitu sebelum memasuki *nusyûz*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, nasihati mereka tepat waktu dan dengan kata-kata yang menyentuh, tanpa menimbulkan masalah, dan jika nasihat itu tidak menghentikan ketidaktaatan mereka, maka tinggalkan mereka, tidak dengan pergi keluar rumah, tetapi tetap di tempat tidurmu berdua dengan memalingkan muka dan membelakanginya. jika perlu tidak mengajak bercengkrama paling lama tiga hari untuk menunjukkan ketidaksenanganmu dan ketidakbutuhanmu terhadap mereka, apabila *nusyûz* mereka berlanjut dan belum berhasil, maka demi menjaga keutuhan rumah tanggamu, boleh memukul mereka, tapi pukulan yang tidak menyakiti dan tidak membuat luka, akan tetapi untuk menunjukkan ketegasan sikap suami.<sup>28</sup>

Dalam penjelasan M. Quraish Shihab, apabila dihubungkan dengan *nusyûz* istri terhadap suami, *tafsir al-Mishbah* tidak menyinggung secara jelas atau pasti tentang *nusyûz*nya istri. Akan tetapi dapat dimengerti dari penafsirannya bahwa kategori istri *nusyûz* adalah jika telah terlihat tanda-tanda pembangkangannya terhadap hak-hak suaminya. Dalam kelanjutan penjelasannya M. Quraish Shihab menganggap *nusyûz* istri seperti keangkuhan atau kesombongan dan pembangkangan atau ketidaktaatan. Jika keadaannya demikian, maka suami dianjurkan untuk melakukan tiga tahapan yaitu menasihati istri, menghindari hubungan intim, dan memukul istri. Menurut M. Quraish Shihab, ketiga tahapan tersebut, memakai kata penghubung huruf *wawu*, yang biasanya diartikan dengan, dan. Huruf ini menurut M. Quraish Shihab, tidak mengandung perurutan, melainkan dari tinjauan kebahasaan dapat diartikan tahapan atau langkah kedua didahulukan sebelum yang

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 606.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 510.

pertama. Namun susunan tahapan-tahapan tersebut memberi kesan bahwa mengurutkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah tersebut sebaiknya dilalui atau ditempuh<sup>29</sup>.

Menurut M. Quraish Shihab, di antara tahapan atau langkah yang dapat dilakukan seorang suami ketika melihat tanda-tanda *nusyûz* nya istri dalam *tafsir al-Mishbah*, yakni *wahjuruhunna*, yang diartikan dengan pergi tinggalkanlah mereka. Ini adalah perintah untuk seorang suami agar pergi meninggalkan istrinya karena dipicu oleh perasaan tidak suka karena perbuatannya, karena kata *hajar* mempunyai pengertian meninggalkan tempat atau kondisi yang tidak baik atau tidak disukai mengarah ke tempat atau kondisi yang baik atau lebih baik. Maksudnya adalah hal yang ditinggalkan itu tidak baik atau tidak disukai, dan kelakuan buruk atau yang tidak disukai boleh ditinggalkan untuk mengarah ke tempat dan kondisi yang lebih baik. Dengan begitu pada tahapan penyelesaian *nusyûz* nya istri ini suami haruskan melakukan dua hal; *pertama*, menunjukkan ketidaksukaan atas sesuatu yang tidak baik yang telah diperbuat oleh istrinya yaitu *nusyûz*. *Kedua*, suami harus berusaha agar mendapat sesuatu yang baik atau lebih baik dari kondisi sebelumnya.<sup>30</sup>

Sedangkan kata *fi al-madhaji'*, M. Quraish Shihab menafsirkan dengan di tempat tidur, ini berarti suami tidak keluar atau pergi meninggalkan istrinya dari rumahnya, dan tidak juga dari kamarnya, namun di tempat tidur. Sebab ayat ini memakai kata *fi* yang artinya di tempat pembaringan, bukan *min* yang artinya dari tempat pembaringan. Apabila demikian artinya suami sebaiknya jangan pergi keluar rumah, dan tidak pergi keluar kamar yang biasa mereka gunakan untuk tidur atau suami istri tidur. Menurut M. Quraish Shihab, ketika suami istri sedang terjadi kesalahpahaman dan mereka berjauhan satu sama lain dari pasangan akan memicu atau memperumit perselisihan di antara keduanya. Dan perselisihan antara suami-istri ini jangan sampai diketahui oleh sekitar atau orang lain, anak-anak dan anggota keluargapun tidak boleh mengetahuinya, cukup diketahui oleh mereka berdua atau suami-istri. Karena makin banyak orang yang mengetahui perselisihan, makin sulit untuk memperbaiki hubungan di antara keduanya, terkadang harga diri sifat egois dapat menjadi penghalang karena

---

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 517-518.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 518.

kesalahpahaman antara pasangan suami istri telah diketahui oleh orang banyak.<sup>31</sup>

Jika seorang suami berada di tempat pembaringan dan tidur berdua bersama istrinya, tetapi tidak ada rayuan, dan tidak ada kata-kata romantis, tidak ada hubungan intim, itu telah menunjukkan bahwa istrinya tidak disukai oleh suaminya. Ketika itu istri akan merasa bahwa daya tarik dan kecantikannya tidak lagi ampuh untuk membuat suaminya bergairah. Pada keadaan seperti ini istri diharapkan istri segera taubat dan menyadari bahwa dirinya bersalah atau *nusyûz* terhadap suaminya. Dan diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajr* telah tercapai.<sup>32</sup>

Tahapan penyelesaian *nusyûz*nya istri selanjutnya menurut M. Quraish Shihab adalah *wadhribuhunna*, yang ditafsirkan dengan pukullah mereka diambil dari kata *dhoroba* yang memiliki banyak arti, ketika dipakai dalam arti memukul, tidak semua dipahami dalam arti membuat sakit atau melukai atau melakukan tindakan yang keras juga kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir, juga diartikan menurut bahasa dan oleh Al-Qur'an, *yadhribunna fi al-ardh* yang secara harfiah artinya memukul dibumi. Oleh karena itu perintah tersebut dapat difahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul Saw, bahwasanya yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menimbulkan rasa sakit. Tahapan ini mempunyai catatan dari M. Quraish Shihab, tahapan terakhir ini dilakukan oleh pemimpin di dalam rumah tangga atau suami dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangganya. Dan tidak difahami tahapan memukul dalam arti sesuatu yang terpuji. Selain itu, jangan menyangka untuk mendidik karena dengan memukul tidak dipakai lagi masa sekarang. Namun, pakar-pakar pendidikan masih menggunakannya pada kasus-kasus tertentu. Adakah penanggulangan lain yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang lebih baik daripada memukul (yang tidak menciderai) setelah setelah menasihati dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil? Walaupun demikian, menurut M. Quraish Shihab, para ulama' berpendapat bahwa memukul istri *nusyûz* setelah tahapan pertama dan kedua belum berhasil adalah tidak diperbolehkan. Sebagaimana penafsiran ulama' besar Atha', yang menafsirkan bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, hanya boleh memarahinya, itu tahapan paling tinggi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 518.

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 519.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 519-520.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan, untuk zaman sekarang dan dikalangan keluarga berpendidikan, pemukulan tidak lagi satu langkah yang tepat. Sehingga dia mengutip pendapat Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, yang berpendapat "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak bisa menempatkan sangsi - sangsi agama ini ditempatnya yang seharusnya, dan tidak dapat mengetahui batasannya yang sewajarnya, maka, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sangsi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. supaya tidak memperluas tindakan tersebut yang dapat merugikan istri."<sup>34</sup>

b. *Nusyûz* Suami

M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S. an-Nisa/4: 128, Dan jika seorang perempuan khawatir menyangka dengan adanya tanda-tanda akan *nusyûz* keangkuhan yang akan mengakibatkan dia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap berpaling, yaitu diacuhkan oleh suaminya yang membuat istri merasa tidak mendapatkankeramahan, baik dalam perbincangan atau berhubungan intim dengan suaminya, seperti biasanya yang biasa dirasakan sebelumnya dan hal itu ditakutkan akan menjadi sebab perceraian, maka tidak mengapa bagi mereka berdua berdamai yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberikan atau mengorbankan sebagian haknya untuk diberikan kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan Allah SWT, adalah lebih baik untuk siapa pun yang mempunyai konflik, tidak terkecuali pasangan suami-istri, meskipun kekikiran selalu hadir di dalam jiwa manusia pada umumnya, akan tetapi itu adalah tabiat buruk, oleh karena itu hindarilah sifat seperti itu. Dan berdamailah, meskipun dengan memberikan sebagian hakmu dan ketahuilah, apabila kamu berbuat *ihsan* dalam bergaul dengan baik dan bertakwa, yaitu, menjaga dirimu dari keburukan-keburukan yang mengakibatkan adzab dari Allah, seperti keburukan *nusyûz* dan sikap acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah SWT dari dahulu dan hingga sekarang dan yang akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>35</sup>

Berkaitan dengan *nusyûznya* suami, M. Quraish Shihab tidak menyebut secara detail suami yang *nusyûz*, akan tetapi dapat disimpulkan dari penafsirannya bahwa kategori suami *nusyûz*, apabila suami sombong dan menganggap rendah istrinya dan suami

---

<sup>34</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 521.

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 739-740.

tidak lagi ramah terhadap istrinya di dalam perbincangan atau hubungan badan. Menurut beliau *nusyûz* dalam ayat ini memberi pelajaran untuk setiap muslim ataupun muslimah supaya menghadapi dan berusaha mencari penanggulangan untuk menyelesaikan permasalahan mereka setelah tampak tanda-tanda atau ciri-cirinya, sebelum menjadi lebih buruk dan akan makin sulit untuk diselesaikan.<sup>36</sup>

Dalam menyelesaikan *nusyûz*nya suami berdasarkan Q.S. an-Nisa/4:128 ini, M. Quraish Shihab memberikan penanggulangan untuk berdamai. Menurutnya, ayat ini sejalan dengan maksud Q.S. al-Baqarah/2:229, untuk perbedaannya pada ayat ini diistilahkan dengan tebusan. Perdamaian yang dimaksud yaitu adanya istilah *laa junaha*, yang biasanya dipakai untuk hal yang sebelumnya dilarang. Atas dasar ini, M. Quraish Shihab menetapkan tidak ada penghalang bagi seorang istri untuk memberikan sebagian haknya atau untuk memberi imbalan materi untuk suaminya dalam rangka terpenuhinya perdamaian. Istilah *laa junaha* juga memberi isyarat bahwa hal itu hanya sebuah anjuran atau saran dan bukan suatu kewajiban. Dengan begitu, kesan adanya kewajiban dengan mengorbankan atau memberi sebagian haknya yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian sebaiknya dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya pemaksaan. Jadi ayat tersebut menganjurkan perdamaian, yaitu perdamaian yang sebenar-benarnya, yang tulus dan ikhlas sehingga terbina lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk keutuhan rumah tangga.<sup>37</sup>

Firman Allah SWT Q.S. an-Nisa/4:128, yang artinya: ...*tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antarkeduanya perdamaian...* Ayat ini memberi isyarat bahwa perdamaian itu sebaiknya dijalin dan berlangsung antar-keduanya saja, tidak seharusnya melibatkan pihak lain atau diketahui oleh orang lain. Bahkan, jika dapat, orang serumahpun tidak boleh mengetahuinya. Menurut M. Quraish Shihab, *Asbâb an-Nuzûl* ayat ini berkaitan dengan kerelaan seorang istri yang memberikan dan mengorbankan sebagian haknya hanya untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw. Saudah Binti Zam'ah, khawatir diceraikan oleh Nabi saw, dengan memberikan haknya bermalam bersama Rasul saw diberikan kepada 'Aisyah (istri Nabi Saw. yang paling dicintai setelah khadijah).

---

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 740.

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 740.

Sebagaimana diriwayatkan As-Syafi'iy, ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibu Malamah yang akan diceraikan oleh suaminya, kemudian dia meminta supaya tidak diceraikan dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya, lalu mereka berdamai dan turunlah ayat ini. Langkah yang terakhir pada ayat ini menurut penafsiran M. Quraish Shihab menganjurkan berlaku *ihsan* terhadap suami-istri yang sedang mempunyai permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga. Dikarnakan kata *ihsan* digunakan dalam dua hal: *pertama*, memberi nikmat kepada pihak lain dan *kedua* perbuatan baik. Maksudnya memberi lebih banyak daripada yang seharusnya diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya kamu ambil.<sup>38</sup>

## 2. Nilai-nilai *masalah* dalam penanggulangan *nusyûz* perspektif Gender.

*Tafsir al-Mishbah* memberikan langkah dalam menyelesaikan *nusyûz* tidak harus berurut, contohnya: harus dimulai dari menasihati. Dapat juga seorang suami mengambil langkah dalam penyelesaian *nusyûz*nya istri dengan menggunakan langkah berikutnya yakni *wahjuru hunna*, adalah “tinggalkanlah mereka” tetap berada di tempat tidur. Nilai *masalah* yang terkandung di dalamnya yaitu ketika suami yang telah makin terlihat sikap kesombongannya, dan jika langkah ini tetap digunakan, akan memperpanjang dan memperuncing permasalahan, maka sebaiknya langkah pertama tidak dilakukan. Untuk menghadapi *nusyûz*nya istri dengan karakter tersebut lebih baik menggunakan langkah selanjutnya, langkah kedua, yaitu *wahjuru hunna*. Langkah ini dilakukan untuk menghindari ketegangan antara suami dan istri dengan memilih langkah lain yang lebih memiliki *masalah* dan baik untuk kedua belah pihak. Sebagian ulama' berpendapat *wahjuru hunna fi al-madhaji'* dengan pendapat tidak satu tempat tidur dengan istrinya, atau tidak tidur bersama, dan tidak berhubungan intim, dalam hal ini M. Quraish Shihab menafsirkan dengan tetap tidur ditempat tidur yang sama akan tetapi bersikap dingin atau acuh (menunjukkan ketidaksenangannya terhadap istrinya, atau memberi kesan tidak membutuhkan istrinya di tempat tidur). Menurut M. Quraish Shihab, *masalah* seperti ini lebih berkesan dan menyentuh perasaan seorang wanita untuk segera taubat dan menyadari kesalahannya daripada menjauhkan diri dari tempat tidur yang biasanya mereka gunakan untuk tidur bersama. Karena ketika pasangan suami-istri sedang mempunyai permasalahan atau memiliki konflik, kemudian menjauhkan diri dari pasangannya, ini akan memicu atau membuat

---

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 741-742.

permasalahan makin rumit dan akan makin sulit untuk diselesaikan. Ini adalah kemaslahatan yang diinginkan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab *tafsir al-Mishbah*.

Nilai *masalah* juga ditemukan pada langkah ketiga, atau Langkah terakhir, yaitu memukul, langkah tersebut digunakan oleh pemimpin rumah tangga atau seorang suami dalam upaya menjaga dan mendidik istrinya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Memukul tidak tafsirkan menyakiti, ataupun ditafsirkan sebagai sesuatu yang terpuji. Maksudnya adalah pukulan yang mendidik yang tidak menciderai istri dan tidak menyakiti istri, langkah ini boleh dilakukan apabila dirasa mampu membuat istri taubat dan menyadari kesalahannya, Jika tidak dilakukan oleh suami maka akan mengancam keutuhan rumah tangganya Oleh karena itu, memukul walaupun mengandung makna kemudharatan, namun digunakannya langkah ini untuk mendapatkan *masalah*, dan untuk menjaga kerusakan yang lebih buruk lagi yaitu perceraian.<sup>39</sup>

Penanggulangan *nusyūznya* suami di dalam *tafsir al-Mishbah* mempunyai kesamaan dengan sebagian ulama' tafsir. Dalam *tafsir al-Mishbah* mengakui sementara Sebagian ulama' yang menetapkan tidak ada yang menghalangi bagi seorang istri untuk memberikan atau mengorbankan sebagian haknya untuk diberikan kepada suaminya, demi tercapainya perdamaian. Namun menurut penulis, nilai-nilai *masalah* yang dianjurkan dalam *tafsir al-Mishbah* adalah sebuah penekanan sikap *ihsan* dari kedua belah pihak (suami dan istri), yaitu pihak istri maupun pihak suami dengan cara menghadapi dan berusaha menyelesaikan permasalahan atau konflik mereka setelah terlihat atau terasa ciri-ciri atau tanda-tandanya, sebelum memperburuk dan menjadi lebih besar dan akan makin sulit untuk diselesaikan. Artinya istri atau suami harus mencari cara atau jalan untuk mencapai perdamaian dengan memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Pesan yang dapat diambil adalah sikap *ihsan* dari kedua belah pihak. Jika sikap *ihsan* hanya dituntut dari salahsatu pihak maka perdamaian akan makin sulit untuk dicapai dan *tafsir al-Mishbah* tidak mengharapakan hal tersebut. Jadi dalam kasus ini nilai *masalah* yang dianjurkan atau ditekankan oleh *tafsir al-Mishbah* adalah demi tercapainya kepentingan kedua belah pihak yaitu suami dan istri dengan saling berkorban untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Nilai-nilai *masalah* yang terdapat di dalam *tafsir al-Mishbah* dalam

---

<sup>39</sup>Akbarizan, Norcahyono, *et.al*, “ *Maslahah* Dalam Penyelesaian *Nusyūz* Perspektif Gender”, dalam *The International Seminar On Islamic Jurisprudence Contemporary Society*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hal. 196-197.



menanggulangi *nusyûz* suami dan istri tergambar pada kaidah berikut; "tidak ada hak bagi seorang suami terhadap istrinya terkecuali dalam batasan-batasan pernikahan dan tidak ada bagi seorang istri terhadap suaminya terkecuali dalam batasan-batasan perintah sesuai syari'at yang berkaitan dengan pernikahan. "Kaidah ini menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri di dalam keluarga di dalam ikatan pernikahan. Artinya fungsi suami dan istri di dalam keluarga adalah saling menasihati, mengingatkan dan meluruskan apabila salah satunya melakukan *nusyûz* di dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan istri.

Di dalam perspektif gender, pada umumnya yang dikritik adalah langkah pemukulan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah jika seorang istri *nusyûz*, sedangkan jika suami *nusyûz* langkah ini tidak diberlakukan. Demikian pula akibat dari perbuatan *nusyûz*, apabila istri yang *nusyûz* hukumannya tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, akan tetapi jika suami yang berbuat *nusyûz*, maka istri dituntut untuk berkorban dan mengalah dengan merelakan sebagian haknya diberikan kepada suaminya atau dikurangi demi suaminya. Terkait dengan langkah memukul ini termasuk kekerasan fisik dalam menyelesaikan *nusyûz*nya istri, M. Quraish Shihab dalam kitab *tafsir al-Mishbah* memberikan catatan; langkah tersebut dilakukan oleh seorang pemimpin rumah tangga atau suami dalam upaya menjaga kelanggengan rumah tangganya. Dan jangan difahami langkah memukul tersebut dengan arti menyakiti, dan jangan juga diartikan sebagai sesuatu hal yang terpuji. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa untuk masa sekarang, pemukulan bukan lagi satu cara yang sesuai dan tepat. Khususnya dalam kelompok yang tidak mempunyai moral.<sup>40</sup>

Sehingga M. Quraish Shihab mengutip pendapat Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, yang mengatakan "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan hukuman-hukuman atau sangsi - sangsi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sangsi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Agar tidak berkembang lebih luas perlakuan-perlakuan yang merugikan istri. Jadi *tafsir al-Mishbah* ketika menjelaskan tentang kesetaraan gender terkait praktik penanggulangan *nusyûz*nya istri, yaitu dengan cara memukul, lalu dengan alasan yang bias gender ataupun kesetaraan gender, istri

---

<sup>40</sup>Akbarizan, Norcahyono, *et.al*, "Masalah Dalam Penyelesaian *Nusyûz* Perspektif Gender", ..., hal. 198.

menuntut membalas juga dengan memukul apabila suaminya *nusyûz* adalah suatu tuntutan yang tidak wajar. Apalagi seorang suami sebagai pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga, serta pemegang amanah di dalam keluarga. Akan apabila suami melampaui batas kewajaran di dalam memukul ketika seorang istri *nusyûz*, *tafsir al-Mishbah* menganjurkan pada pihak pemerintah untuk melindungi hak-hak wanita atau perempuan agar terhindar dari KDRT. Selanjutnya M. Quraish Shihab menganjurkan sikap *ihsan* dari kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami yakni; istri atau suami lebih banyak berkorban untuk pasangannya jika mengharapkan rumah tangganya tetap langgeng.<sup>41</sup>

*Maslahah* di dalam menyelesaikan *nusyûz* menurut *tafsir al-Mishbah*:

- a. Tidak harus berurur, dapat langsung memukul demi kemaslahatan istri dan kelanggengan rumah tangga, jika tahap kesatu dan kedua suami mengetahui tidak mampu menyelesaikannya atau suami mengetahui karakter istrinya.
- b. Lebih *maslahah* dengan tetap tidur bersama seranjang daripada pergi keluar dan meninggalkan istri atau menjauhinya, tetapi bersikap acuh dan menunjukkan ketidaksukaan terhadap *nusyûz* istri.
- c. Memukul hanya boleh dilakukan dengan pertimbangan untuk mendidik dan menghindari mudharat yang lebih buruk dan mendapat *maslahah* yang diutamakan.
- d. Suami dan istri dianjurkan mengutamakan perilaku *Ihsan* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Perilaku *nusyûz* dalam *tafsir al-Mishbah* berlaku untuk perempuan atau istri dan untuk laki-laki atau suami. Istri dianggap *nusyûz* jika telah terlihat tanda-tanda pembangkangannya terhadap hak-hak suaminya. Sedangkan suami dianggap *nusyûz* jika seorang suami angkuh, meremehkan istrinya dan suami tidak ramah terhadap istrinya dalam perbincangan atau hubungan intim.

Nilai-nilai *maslahah* yang anjurkan *tafsir al-Mishbah* dalam menyelesaikan *nusyûznya* istri adalah menuntut suami sebagai seorang pemimpin dalam keluarga untuk berperanan aktif dalam mendidik, membimbing, menyadarkan istri yang *nusyûz* untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Sedangkan nilai-nilai *maslahah* dalam menyelesaikan *nusyûznya* suami, *tafsir al-Mishbah* menganjurkan

---

<sup>41</sup>Akbarizan, Norcahyono, *et.al*, “*Maslahah* dalam Penyelesaian *Nusyûz* Perspektif Gender”, ..., hal. 198-200.

usaha untuk berdamai antara kedua belah pihak (suami dan istri), dengan diterapkannya sikap *ihsan* dari kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Penulis menilai, nilai-nilai *masalahah* yang dianjurkan dalam menyelesaikan *nusyûznya* suami dan *nusyûznya* istri di dalam *tafsir al-Mishbah* masih terkandung langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada kalimat dibolehkan memukul istri jika istrinya *nusyûz*. Namun, catatannya adalah langkah ini hanya dilakukan apabila suami meyakini akan menyadarkan istri yang *nusyûz* dan segera bertaubat dan dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Tetapi, apabila suami melampaui batas dalam memukul istrinya maka *tafsir al-Mishbah* memberi wewenang kepada pemerintah untuk menindaknya dengan hukum yang berlaku.

### C. Analisa Tafsir ayat *Nusyûz*

#### 1. Tafsiran ayat-ayat *nusyûz* dalam kitab *tafsir al-Jâmi' li ahkâm Al-Qurân* dan *tafsir al-Mishbah*, *Nusyûz* merujuk pada Q.S an-Nisa/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyûz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. an-Nisa/4:34).*

Di dalam Q.S. an-Nisa/4:34 memiliki *asbâb an-nuzûl* yang berhubungan dengan ketentuan bahwa bagi seorang laki-laki

<sup>42</sup> Akbarizan, Norcahyono, *et.al*, "Masalahah dalam Penyelesaian *Nusyûz* Perspektif Gender", ..., hal. 196-202.

mempunyai hak untuk mendidik istrinya yang melakukan *nusyûz* misalnya istri melakukan penyelewengan terhadap hak suaminya. Menurut At-Thabary *asbâb an-nuzûl* Q.S. an-Nisa/4:34, yaitu berkaitan dengan kasus Sa'ad bin ar-Robi dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zubair. Diriwayatkan bahwa Habibah melakukan *nusyûz* terhadap suaminya, kemudian Sa'ad memukul Habibah. Lalu Habibah mengadakan perlakuan suaminya pada ayahnya. Kemudian dia pergi bersama ayahnya menyampaikan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw menyarankan Habibah agar membalasnya dengan hukuman yang setimpal atau *qishos*. Berkaitan dengan kasus inilah Rasulullah Saw bersabda: "Kita menginginkan suatu cara, sedangkan Allah SWT menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah SWT itulah yang terbaik. Lalu dibatalkanlah hukum *qishos* terhadap pemukulan suami tersebut. Sedangkan bagi seorang istri, Allah SWT menganugerahkan dua sifat, di antaranya *qonitatun dan hafidzotun*.<sup>43</sup>

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kita bisa mengambil pelajaran yang menarik dari *asbâb an-nuzûl* Q.S. an-Nisa/4:34 ini, yaitu laki-laki adalah sebagai pemimpin di dalam keluarganya. Dikarnakan laki-laki memiliki dua keutamaan yang tidak dimiliki oleh wanita, antara lain : *Pertama*, Keutamaan yang sifatnya fitrah, seperti kekuatan fisik dan kesempurnaannya terhadap kejadian, selanjutnya implisit seperti kekuatan nalar dan kebenaran mengenai pandangan landasan dan tujuan berbagai hal. *Kedua*, keutamaan yang sifatnya "*Kasbiy*," seperti kemampuan berusaha dan bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi perempuan dan suami sebagai kepala keluarga.<sup>44</sup>

Al-Qurṭhuby menafsirkan kata *nusyûz* (durhaka) seorang istri terhadap suaminya, hal tersebut bisa memutuskan nafkah dan seluruh hak-hak istri dalam perkawinan dan jika istri berlaku demikian, maka suami dianjurkan melewati tiga langkah, di antaranya: menasihatinya, pisah ranjang, dan yang ketiga dibolehkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang mendidik dan tidak menyakiti, jika kedua langkah di atas tidak mampu menyadarkannya, sampai istri kembali kepada ketaatannya terhadap suaminya. Jika istri bertaubat maka hak-hak istri harus di kembalikan lagi. Demikian juga setiap hal yang termasuk cara dalam mendidik boleh dilakukan oleh suami, tetapi keadaanya berbeda dalam hal adab yang tinggi dan adab yang rendah,

---

<sup>43</sup>Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2003, hal. 179.

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan dalam Kehidupan,...*, hal. 135.

jika adab yang tinggi dilalui dengan kritikan namun adab yang rendah dilalui dengan pukulan atau cambukan. Jika istri yang durhaka tersebut kembali taat kepada suaminya, maka suami wajib memberinya nafkah di masa mendatang, dikarenakan menafkahi istri tidak terputus oleh suatu hal kecuali *nusyûz*, baik dikarenakan sakit, haid, nifas, puasa, haji, kepergian suaminya, serta penahanan istri oleh suaminya di rumahnya.<sup>45</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan, “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan,” sebelum terjadinya *nusyûz* mereka, yakni pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT kepadamu, wahai para suami, maka nasihatilah istrimu pada waktu yang tepat dengan kata-kata yang lembut dan menyentuh hati istrimu, dan tidak menimbulkan kebencian bagi istrimu, dan jika nasihatmu belum mampu menyadarkan pembangkangan istrimu, maka tinggalkan lah istrimu dengan tidak keluar dari rumah, tetapi di tempat pembaringan kalian berdua dengan memalingkan muka dan membelakangi istrimu.<sup>46</sup> Jika perlu jangan mengajaknya untuk bercengkrama dalam jangka waktu paling lama tiga hari berturut-turut. Langkah tersebut digunakan untuk menunjukkan rasa kesalmu dan ketidak butuhanmu kepada istrimu.<sup>47</sup> Apabila sikap istrimu berkelanjutan, dan jika kedua langkah di atas tidak berhasil, maka demi menjaga kelanggengan rumah tanggamu, sebaiknya berilah sebuah pukulan yang ringan terhadap istrimu, yakni dengan pukulan yang tidak menyakiti istrimu, supaya tidak melukai istrimu, namun untuk menunjukkan sikapmu yang tegas kepada istrimu.<sup>48</sup>

Meninjau dari kedua penafsiran tersebut, seorang istri melakukan *nusyûz*, maksudnya tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah SWT maupun suaminya selaku pelindung di dalam keluarga. Dari kelakuan tersebut, sebaiknya suami menyelesaikannya dengan menempuh tiga langkah, di antaranya: *pertama*, menasihati, dengan cara mengajari dan menyadarkan istri dengan perkataan yang lembut terkait perbuatan dosa dan ketegasan serta kebijaksanaan seorang suami di dalam mengajari, supaya terhindar dari sikap istrinya yang sombong dan tidak dapat menerima nasihat tersebut. Lalu, jika cara menasihati tidak

---

<sup>45</sup> Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan* diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Juz. 1, ..., hal. 271-289.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, hal. 182.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 510.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 511.

berhasil dan istri tetap berbuat *nusyûz*, maka boleh dilakukan langkah yang *kedua*, yaitu pisah tempat tidur.

Penulis lebih cenderung kepada M. Quraish Shihab, yang berpendapat bahwa, pisah tempat tidur, maksudnya tidak meninggalkan rumah, akan tetapi tetap berada di tempat tidur yang biasa mereka gunakan untuk tidur tetapi suami memalingkan badan dan tidak berbicara kepada istrinya. Langkah yang kedua ini merupakan pukulan keras untuk seorang istri, hal ini juga berlaku untuk pasangan suami-istri yang masih muda. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan gelisah di dalam hati salah seorang di antara mereka, dari langkah pisah tempat tidur tersebut. Dalam langkah *kedua* ini, seorang suami harus bersikap tegas dan harus mampu menjaga harga diri sebagai seorang laki-laki, kadang-kadang terdapat di antara sikap seorang suami yang tunduk terhadap istrinya, dikarenakan terbuai akan hawa nafsu yang mendorongnya untuk mengajak bercumbu. Sehingga perlunya ketegasan dari seorang suami dan harus memahami atau menyadari akan tugasnya tersebut srebagai kepala keluarga. Selain itu, terdapat pula di antara istri-istri yang harus di selesaikannya dengan langkah yang *ketiga*, yakni pukulan. Terdapat istri-istri yang egois, tidak mau mendengarkan nasihat suaminya ataupun nasihat orang lain, bersikap keras kepala, dan mengejek suaminya, karena dia merasa dirinya yang lebih berkuasa.

Maka hemat penulis dari penafsiran-penafsiran tersebut, dibolehkan dengan langkah pukulan yang tidak melukai atau menciderai badan seorang istri. Al-Qurṭhuby dan M. Quraish Shihab juga memberi penjelasan terkait pukulan, yaitu yang tidak menyakitkan, melainkan untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada seorang istri . Langkah ketiga tersebut, dilakukan bagi suami yang memang terpaksa perlu menggunakan langkah pukulan ini, karena sikap istri yang patut untuk dipukul.

Selanjutnya *nusyûz* suami merujuk pada Q.S. an-Nisa/4 :128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyûz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya*

*Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. an-Nisa/4:128).

Al-Qurṭhuby menafsirkan Q.S. an-Nisa/4:128, bahwa dalam penafsiran ayat tersebut Al-Qurṭhuby membagi menjadi topik-topik atau point-point tersendiri dalam pembahasannya pada setiap ayat, misalnya pada Q.S. an-Nisa/4:34. Selanjutnya menghubungkan dengan penjelasan Al-Qurṭhuby pada Q.S. an-Nisa/4:128, tentang persoalan *nusyûz*, bahwa ketika terjadi *nusyûz* tidak ada paksaan kepada seseorang yaitu suami maupun istri untuk berpisah. tetapi terdapat hal-hal yang harus dilewati dalam menyelesaikan persoalan tersebut, selanjutnya menurut Al-Qurṭhuby di dalam permasalahan *nusyûz*, sebaiknya diselesaikan dengan cara berdamai daripada bercerai.<sup>49</sup>

Menurut M. Quraish Shihab *nusyûz* suami yang terkandung dalam ayat tersebut diartikan sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan suami meremehkan dan menghalangi hak-hak istrinya atau suami acuh terhadap istrinya yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah dari suaminya, baik ketika berbicara maupun berhubungan intim dengan suaminya.<sup>50</sup> Hal ini dikhawatirkan bisa mendorong mereka kepada perceraian, “Maka tidak mengapa bagi keduanya melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya,” contohnya: seorang istri memberi atau mengorbankan sebagian haknya untuk pasangannya, dan perdamaian tersebut dalam segala hal Ketika tidak bertentangan dengan tuntunan Allah SWT, hal ini lebih baik untuk siapa pun yang mempunyai masalah, termasuk konflik antara suami dan istri, meskipunpun kekikiran merupakan tabiat manusia pada umumnya yang di dalam jiwanya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama. Berdamailah meskipun dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jikalau kamu melakukan *ihsan*, dengan berbuat baik dan bertakwa, yaitu menjaga dirimu dari berbagai keburukan yang mengakibatkan adzab Allah SWT, seperti keburukan *nusyûz* dan sikap tak acuh, atau perpisahan (perceraian).<sup>51</sup>

Hemat penulis, dari penafsiran tersebut, *nusyûz* suami adalah keangkuhan suami, suami membenci istrinya serta tidak mencintai istrinya lagi atau telah berpaling kelain hati, sehingga mengakibatkan seorang istri tidak merasakan kenyamanan lagi berada di samping suaminya. Apabila seorang istri telah merasakan tanda-tanda dari

---

<sup>49</sup>Al-Qurṭhuby, *Tafsir Al-Qurṭhuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan* diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Juz.2, ..., hal. 161-167.

<sup>50</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, ..., hal. 741.

<sup>51</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 741.

suaminya yang berperilaku tersebut, maka tidak masalah istri berinisiatif untuk mengajukan perdamaian. Dari tafsiran tersebut, penulis memahami bahwa langkah perdamaian, terbagi menjadi tiga langkah, antara lain: *pertama*, nasihat, adalah seorang istri berinisiatif menghubungi suaminya terlebih dahulu atau menemui suaminya, saling menasihati satu sama lain, bermusyawarah, guna mencari sumber permasalahan dan memperbaiki perilaku *nusyûz*nya suami tersebut. *Kedua*, perdamaian, contohnya seorang istri berkorban dengan meringankan hak-haknya terhadap suami. Tetapi, menurut penulis, sebelum menempuh langkah ini, alangkah baiknya seorang suami menyadari kesalahannya terhadap istrinya, menyadari perilaku buruk yang dia lakukan terhadap istrinya, dan seorang istri harus bersabar ketika menasihati suaminya, supaya terlaksana perdamaian antara suami-istri yang sebenar-benarnya.

Kemudian, tabiat manusia tidak lepas dari sifat degil atau kikir, egois, tidak menerima nasihat dari orang lain. Oleh karenanya, Seharusnya kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Jikalau sifat degil atau egois itu berkembang, sebaiknya salah satunya mengalah. Contohnya seorang suami mengakui kesalahannya yang telah diperbuat terhadap istrinya atau seorang istri jangan terlalu banyak menuntut suaminya, demi mencari titik temu dalam permasalahan tersebut, supaya terwujudnya kedamaian. Dan jangan lupa selalu berdo'a dan bertawakal kepada Allah SWT.

Tanggung jawab suami adalah untuk melakukan segala sesuatu yang perlu untuk menjaga keharmonisan, ketenangan dan kebahagiaan hidup di dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak selamanya hubungan di dalam keluarga berjalan mulus, bisa saja terjadi pada salah satu pasangan, baik suami maupun istri yang menjadi penyebab keruhnya keharmonisan dalam rumah tangga, yakni *nusyûz*.

Memahami *nusyûz* dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa laki-laki selaku suami maupun perempuan dalam kapasitasnya selaku seorang istri sama-sama berpotensi melakukan *nusyûz*. Q.S. an-Nisa/4: 34, kata *تَخَافُونَ* dalam ayat ini berarti takut, menyangka/menduga, meyakini, dan mengetahui. Karena rasa khawatir tidak akan timbul melainkan berdasarkan ditemukannya tanda-tanda yang menjadikan seseorang bisa memprediksi, meyakini atau mengetahui bahwa istrinya telah melakukan tindakan *nusyûz*.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Riwayat Abu Sa'id al Khudri dari Rasulullah SAW, Artinya : Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Diperlihatkan kepadaku neraka. Ketika itu aku melihat di antara penghuninya adalah wanita durhaka." Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah mereka durhaka kepada Allah SWT?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka kafir (durhaka) kepada suami dan tidak mau berterima kasih atas



*Nusyûznya* seorang istri diharamkan, dikarenakan Allah SWT sudah menjadikan tindakan tersebut menghasilkan hukuman terhadap istri yang berbuat *nusyûz*. Apabila dia tidak menghentikan perbuatannya setelah dinasihati. Dan adanya hukuman tersebut dikarenakan suatu perbuatan yang haram atau mengabaikan suatu kewajiban.<sup>53</sup> Menurut kesepakatan para imam mazhab, istri yang melakukan *nusyûz* (tidak taat kepada suaminya) hukumnya haram dan bisa menggugurkan hak nafkahnya (tidak berhak mendapat nafkah).<sup>54</sup>

Q.S. an-Nisa/4:34 ini, menekankan beberapa langkah atau tahapan yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki agar dapat memperbaiki kehidupan keluarganya, ketika kedurhakaan dan perpecahan timbul antara suami dan istri. Di katakan istri yang membangkang dan *nusyûz* yaitu yang tidak mau patuh dan taat kepada suaminya,<sup>55</sup> maka Al-Qur'an telah menjelaskan langkah-langkah yang bijak untuk menghadapinya, antara lain: *فَعِظُوهُنَّ* yaitu menasihatinya adalah langkah pertama yang dianjurkan dalam Al-Qur'an adalah dengan memberi nasihat secara bijak kepada istri yang melakukan *nusyûz*. Hampir semua *fuqaha* sepakat tentang perlunya cara memberi nasihat ini, sehingga hal tersebut menjadi urutan yang pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyûz* istri.

kebaikan yang diterimanya. Walaupun sepanjang masa engkau telah berbuat baik kepada seseorang dari mereka dan kemudian dia melihat sedikit kesalahan darimu, maka dia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu." Lihat: Hajar al Asqalaniy, *Fathul Baari* Jilid I, (terj.) Ghazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal. 148. Lihat juga, Haswir, "Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Perspektif Ulama Tafsir", dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 11, No. 2, 2012, hal. 254.

Maksud hadis di atas adalah untuk menerangkan, bahwa maksiat dapat dikatakan sebagai kekufuran sebagaimana taat dapat disebut iman. Akan tetapi, maksud kufur di sini adalah bukan kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari agama. Durhaka kepada suami termasuk perbuatan dosa sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya." (HR. Ibnu Majah: 1852). Lihat Abdulllah Muhammad, Sunan Ibnu Majah; Terjemahan Sunan Ibnu Majah, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji. *et.al*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, hal. 600. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mensejajarkan hak suami dengan hak Allah SWT, maka jika seorang istri durhaka kepada suaminya, padahal suami sudah melakukan kewajibannya, maka perbuatan tersebut merupakan bukti penghinaan terhadap Allah SWT. Untuk itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekufuran, hanya saja kekufuran tersebut tidak sampai mengeluarkannya dari agama. Lihat: Hajar al-Asqalaniy, *Fathul Baari*, Jilid I, ..., hal. 149.

<sup>53</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu, 2010, hal. 603.

<sup>54</sup> Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015, hal. 339.

<sup>55</sup> Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah- al-An'am*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000, hal. 199.

Hendaknya suami menasihati istrinya dengan Perkataan yang lembut dan mengingatkannya akan kewajibannya yaitu mentaati suami dan tidak menentang suaminya. Suami berusaha mendorong istrinya supaya selalu mendapat rida dan pahala dari Allah SWT atas ketaatannya terhadap suami, dan supaya menjadi istri yang shalihah, rajin beribadah dan selalu memelihara diri ketika suaminya tidak di rumah. Juga memperingatkan istrinya dari adzab Allah SWT atas pembangkangannya.<sup>56</sup>

Mengajari maupun menasihati istri yang melakukan *nusyûz* yaitu dengan langkah menakut-nakutinya dengan adzab dan laknat Allah SWT dengan kedurhakannya tersebut, dikarenakan Allah SWT mewajibkan seorang istri untuk taat kepada hak-hak suaminya dan melarang mendurhakai suaminya. Seorang suami seharusnya banyak mengingat Allah SWT dan mengingatkan istrinya dengan siksa Allah SWT, bahwa jika seorang istri berpaling dari suaminya hanya akan menjadi sebuah bencana dan musibah di dunia maupun akhirat.<sup>57</sup>

Menasihati dan mengajari seorang istri sebaiknya dengan perkataan yang bijak dan pengajaran yang baik (*mau'izhoh hasanah*), tidak diperbolehkan bosan, namun jangan mengejek, karena supaya terjaganya keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga, termasuk mendidik seorang istri, membutuhkan waktu yang tidak singkat.<sup>58</sup>

M. Quraish Shihab juga berpendapat, jika seorang istri berbuat *nusyûz*, yakni pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT kepada suaminya, maka nasihatilah istrimu pada waktu yang tepat dan dengan perkataan yang menyentuh hatinya, jangan sampai menimbulkan kebencian bagi mereka.<sup>59</sup>

Nasihat termasuk langkah pertama yang harus dilewati oleh seorang suami apabila suami menghadapi istri yang *nusyûz*. Hal ini bertujuan untuk perbaikan secara halus agar menghilangkan berbagai rintangan yang mengganggu hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Seorang suami sebaiknya mengingatkan kembali istrinya tentang ikatan janji suci pernikahan yang kuat (*mitsaqan galizha*) di antara keduanya yang tidak boleh hilang begitu saja disebabkan oleh hati ataupun akal. Seorang istri juga hendaknya disampaikan akibat buruk

---

<sup>56</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 280.

<sup>57</sup>Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, hal. 154.

<sup>58</sup>Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyûz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*,..., hal. 255.

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, ..., hal. 510.

yang akan terjadi pada hubungan mereka jika dia masih melakukan *nusyûz*.

Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari diperlukan suasana musyawarah dan demokratis dalam keluarga. Musyawarah dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga mesti diputuskan dan diselesaikan melalui musyawarah minimal antara suami dan istri. Sedangkan tujuan demokratis yaitu suami dan istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangannya.

As-Syafi'iy menafsirkan tentang fiman Allah SWT: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûznya*." menurutnya ayat tersebut meliputi makna jika seorang suami melihat tanda-tanda *nusyûz* istrinya di dalam perbuatan maupun perkataan istri. Kekhawatiran tersebut adalah waktu yang tepat untuk menasihati istrinya.<sup>60</sup>

Menurut ash-Shubuniy dalam *Kitab Shafwatut Tafasir* menafsirkan bahwa, wanita-wanita yang dikhawatirkan *nusyûz* nya, yaitu wanita-wanita yang durhaka dan pembangkang. Berarti, wanita-wanita yang sombong dan merasa derajat dan statusnya lebih tinggi dan tidak taat kepada suaminya. maka, wahai para suami, sebaiknya kalian mengusahakan perbaikan dengan istrimu. Maka, nasihatilah istrimu dan pisahkanlah istrimu di tempat tidurnya (pisah ranjang), dan pukullah mereka (istri), peringatkan istrimu dengan nama Allah SWT, dengan nasihat dan memberi arahan.<sup>61</sup>

Menurut Sayyid Qutbh, wanita-wanita yang dikhawatirkan melakukan *nusyûz*, maka langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah memberi nasihat. Hal inilah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang *nusyûz*.<sup>62</sup>

Begitupun Ath-Thabariy berpendapat, menasihati adalah mengingatkan para istri akan dosanya *nusyûz*, menakuti istri dengan sebuah ancaman Allah SWT, jika seorang istri melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama, seperti bermaksiat kepada suaminya, sedangkan Allah SWT telah mewajibkan kepada para istri untuk taat kepada suaminya.<sup>63</sup>

Nasihat ini sebaiknya disampaikan dengan perkataan lemah dan lembut, seperti dengan mengatakan kepada istri "Jadilah wanita yang

<sup>60</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuriy, *Tafsir Imam As-Syafi'iy*, Cet. 1, diterjemahkan oleh M. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, hal. 120.

<sup>61</sup>Muhammad Ali ash-Shubuniy, *Shafwatut Tafasir; tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, diterjemahkan oleh Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 637.

<sup>62</sup>Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Quran; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 358.

<sup>63</sup>Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir ath-Thabariy*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, Jakarta Pustaka Azzam, 2008, hal. 898.

shalehah, taat, dan menjaga diri ketika suami pergi, dan janganlah kamu melakukan yang melanggar aturan agama”. Seorang suami hendaknya memberi motivasi untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, menakut-nakuti istri dengan ketaatan dan dengan siksa Allah SWT apabila berbuat maksiat, dan memberi tahunya tentang dosa *nusyûz* terhadap suami. Pembangkangan terhadap suami bisa menggugurkan hak-haknya untuk mendapatkan nafkah dan lain sebagainya.

Istri yang shalehah adalah wanita yang taat kepada Allah SWT dan dirinya saat suaminya tidak berada di rumah, karena Allah SWT menjaganya. Oleh karena itu, umumnya ketaatan dan kepatuhan adalah di antara sifat-sifat wanita mukminah dan sholehah Artinya ketaatan yang berasal dari kemauan hati, pandangan, dan kecintaan.<sup>64</sup>

Begitupun jika seorang istri yang beriman dan shalehah yang melakukan *nusyûz*, menerima nasihat suaminya, dia patuh dan tunduk pada suaminya. Dia akan menyadari apa yang dia lakukan pada suaminya adalah perbuatan dosa. Di sisi lain, ada juga sifat orang yang keras dan egois. Misalnya, seorang Wanita yang melakukan *nusyûz*, tidak mau menerima nasihat dan bersikap angkuh ketika dinasihati oleh suaminya atau dinasihati oleh orang lain. Perasaan ketidaksenangan, penolakan atau penghinaan dan keinginan untuk menjauhi hal-hal yang memancing perasaan tersebut.<sup>65</sup> Merasa dibenarkan dalam tindakannya, menganggap suaminya salah. Meskipun cinta adalah landasan sebuah keluarga, terkadang kesalahpahaman, ketidaksepakatan, dan pertengkaran muncul antara pria dan wanita, yang dapat menimbulkan perasaan benci di antara mereka. Berdasarkan penelusuran ilmu psikologi, manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya tentu pernah mengalami saat-saat merasa marah, jengkel dan muak dengan perlakuan orang yang dinilai tidak adil, tidak pantas atau tidak adil. Di waktu yang lain, terkadang, beberapa faktor lain membuatnya merasa senang, tenang atau puas.<sup>66</sup>

Penjelasan di atas sejalan dengan psikoanalisis Freud yang memandang ego sebagai faktor yang sangat dominan dalam kepribadian manusia. seperti pada bagian *self-love* (cinta diri sendiri), menuju arah dan tujuan yang digambarkan sebagai penyelarasan kepribadian seseorang dengan kepribadian orang lain untuk mencapai

---

<sup>64</sup>Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Quran; di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 2002, hal. 256.

<sup>65</sup>M. Utsman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Bandung: Pustaka, 2004, hal. 96.

<sup>66</sup>M. Darwis Hude, *Emosi; Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, hal. 14.

tujuan tersebut. Ini menarik dari sudut pandang tujuan komunikasi, yaitu, persamaan persepsi antara seseorang dengan orang lain untuk menggapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu pasangan suami-istri harus saling menciptakan toleransi, kejujuran dan kepercayaan untuk mengatasi hal tersebut. Kejujuran sangat penting dalam kehidupan, bahkan jika itu adalah salah satu sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Kejujuran pasangan memberikan tingkat kepercayaan tertentu. Karena laki-laki dan perempuan harus selalu bertindak saling melengkapi, jujur dan amanah.

Dari berbagai penjelasan di atas mengajarkan kepada suami bahwa menasihati istri yang melakukan *nusyûz*, yaitu mengajarkan istri tentang agama khususnya tentang hak dan kewajiban suami dan istri, dan seorang suami harus memberi contoh bagaimana berperilaku baik di depan keluarganya, sehingga apa pun yang suami katakan kepada istrinya mempunyai bobot dan wibawa, tidak direndahkan atau diejek. Apabila seorang suami telah menunaikan perannya sesuai dengan tugas dan perannya, tetapi istri masih memperlihatkan tanda-tanda *nusyûz*nya maka digunakan langkah yang kedua adalah Pisah ranjang atau tempat tidur adalah tempat pelepasan rangsangan dan daya tarik. Istri yang sombong dan merasa diri mereka berada dipuncak kekuatannya Jika sang suami bisa menahan hasratnya akan rangsangan tersebut, maka senjata utama wanita *nusyûz* yang sangat dibanggakannya itu gugur.<sup>67</sup>

Langkah *kedua* ini menurut sebagian ulama dilakukan setelah memberikan *mauidzah* atau nasihat kepada istri. Para ulama berbeda pendapat dalam tentang pisah ranjang. Sebagian ulama berpendapat bahwa memisahkan tempat tidur *nusyûz* dengan tidak melakukan hubungan intim dengan istri.<sup>68</sup>

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa hukuman dipisahkan dari tempat tidur termasuk suatu pukulan keras bagi istri tersebut. Dan seorang wanita yang menganggap dirinya cantik, berperilaku dengan cara yang menguji atau menekan perasaan suaminya. Terkadang Ketika seorang suami tidak menyesali tugas kepemimpinannya, kemudian dia memuja istrinya karena ingin bercumbu. Tetapi pria yang menghargai diri sendiri melakukan yang sebaliknya. Ketika suami melihat istrinya yang memulai *nusyûz*, dia pindah ke kamar lain untuk tidur sendirian.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*,..., hal. 358.

<sup>68</sup>Ahmad Izzuddin, "Praktik *Al-Hijr* Dalam Penyelesaian *Nusyûz* di Pengadilan Agama, dalam *Jurnal: Syariah dan Hukum*, Volume 7, No 2, 2015, hal. 145

<sup>69</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*,..., hal. 280.

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa tempat tidur yang terpisah berarti dia tidak boleh berhubungan seks, dan tidak boleh tidur didekatnya, atau setempat tidur namun belakanginya. Dan beliau mengatakan pada kesempatan lain, diperkuat oleh as-Suddi dan adh-Dhahhak dan Ikrimah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak diajak berbincang ataupun ditegur.<sup>70</sup>

Sedangkan M. Quraish Shihab mengartikan, “Tinggalkanlah mereka” adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istrinya dikarenakan tidak senang dengan perilakunya. Hal ini dipahami dengan kata *hajar*, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang buruk.<sup>71</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan kata *فِي الْمَضَاجِعِ* dengan “Di tempat tidur atau pembaringan” selain itu sang suami tidak meninggalkannya di rumah, bahkan di tempat tidur di dalam kamar tetapi, karena ayat tersebut menggunakan kata “fii” yang berarti di tempat tidur dan bukan “min” yang berarti bangun meninggalkan. Jika demikian, sang suami sebaiknya tidak boleh keluar rumah, bahkan tidak keluar dari kamar tempat mereka berdua biasanya tidur. Jarak dari pasangan yang pernah mengalami kesalahpahaman bisa memperlebar jurang perbedaan pendapat.<sup>72</sup>

Abu Ja’far berpendapat bahwa firman Allah SWT, “Wahai para suami, nasihatilah istri-istri kalian terkait dengan *nusyûz* yang mereka lakukan terhadap kalian. Jika mereka enggan kembali kepada kebenaran dalam hal itu, sementara telah diwajibkan terhadap mereka atas kalian, maka pisahkanlah mereka dengan tidak menggauli mereka di tempat tidur kalian”.<sup>73</sup>

Muhammad bin Al-Husain berpendapat tentang wanita-wanita yang dikhawatirkan *nusyûznya*, maka sesungguhnya suaminya wajib menasihatinya. Jika istri tidak mau terima, maka suaminya hendaknya memisahkan diri dari tempat tidurnya. Suami tidur di sisinya, namun membelakanginya. Suami boleh menggaulinya, namun tidak boleh berbicara dengannya.<sup>74</sup>

Sebagian ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah “Pisahkanlah mereka, acuhkanlah mereka karena mereka tidak bersedia tidur bersama kalian, hingga mereka kembali ke tempat tidur kalian. Adapun batas waktu pisah tempat tidur dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat

<sup>70</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*,..., hal. 280.

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, ..., hal. 230.

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, ..., hal. 230.

<sup>73</sup> Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabariy*,..., hal. 902.

<sup>74</sup> Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabariy*,..., hal. 903.

dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan istri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui.<sup>75</sup>

Namun demikian, ulama mazhab Hanafi berpendapat istri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya jika istri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-istri jika tidak ada uzur (alasan yang dibenarkan secara syar'i).<sup>76</sup>

Meninjau dari beberapa pendapat di atas, hemat penulis pisah ranjang adalah tetap tidur di sisi istri namun bersikap acuh kepada istri, membelakang istri, tidak saling berbicara serta tidak bergaul. Sikap mendiamkan istri ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran istri agar segera menyadari kesalahannya dan kembali menuruti perintah suaminya. Karena bagaimana pun, istri di rumah tangga pasti membutuhkan suaminya untuk bertukar pikiran, curhat, musyawarah untuk memecahkan problematika rumah tangga. Dengan suami bersikap diam dan menjauh akan membuat istri bingung, hilang ketenangan dan merasa kesepian.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, bahwa hal pemisahan tempat tidur ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai tata caranya yaitu:

- a. Bahwa yang dimaksud adalah suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
- b. Suami tidak berbicara kepada istri ketika menidurinya.
- c. Meninggalkan istri di tempat tidur dan dia tidur bersama istri lain, jika dia mempunyai istri yang lain (poligami).
- d. Meninggalkan istrinya pada saat gairah dan kebutuhan seks istrinya muncul. Karena fungsi dari pemisahan ini untuk pelajaran dan peringatan, maka pelajaran ini ditujukan terhadap istrinya, bukan terhadap dirinya sendiri, dengan cara tidak meniduri istrinya di saat istrinya membutuhkan.

Selanjutnya para *fuqaha* juga berselisih mengenai masalah di tempat tidur. Pendapat pertama menurut ulama Maliki, bahwa suami boleh memisahkan diri dari istrinya sampai jangka waktu satu bulan, bahkan dia boleh menambah masa tersebut sampai empat bulan, karena

---

<sup>75</sup>Djuaini, Konflik *Nusyûz* dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, dalam *Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2016, hal. 269.

<sup>76</sup>Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh Al- Islami Wa 'Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hal. 659.

masa empat bulan adalah masa berlakunya *'ila* dan empat bulan merupakan masa paling lama yang dibolehkan untuk melakukan pemisahan.<sup>77</sup>

Sedangkan pendapat kedua yaitu pendapat Hanafi, As-Syafi'i dan Hanbali bahwa suami boleh memisahkan diri dari istrinya dalam jangka waktu berapa pun yang sesuai untuk mengembalikan tindakan *nusyûz* istri menjadi baik.

Hemat penulis tentang pemisah tempat tidur yang selama ini lebih dipahami sebagai tindakan suami untuk menghukum istrinya yang *nusyûz*, menjahuihnya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab jika tahap pemisah tempat tidur diartikan seperti itu, maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami istri tidak akan selesai dan akan berlarut-larut. Bahkan akan menambah perasaan kecewa istri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuihnya.

Pencegahan atau kekurangan salah satu pasangan dalam konteks psikologis berupa kasih sayang dan urusan penyaluran kebutuhan biologis dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami dan istri, seperti perselingkuhan, perzinahan dan perceraian. Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis, Islam senantiasa menekankan arti pentingnya keadilan di antara suami istri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang. Begitu pula masalah kewajiban istri untuk melayani suami dalam berhubungan badan, jika istri dalam keadaan tidak *mud* atau sedang tidak bergairah untuk melayaninya, maka dia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa, maka dia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada istrinya. Seorang suami tidak boleh mengklaim istrinya telah melakukan *nusyûz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya, karena hal itu juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi istri. Bahkan dalam persoalan pisah tempat tidur yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjauhi istri yang *nusyûz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Hal ini dia malah

---

<sup>77</sup>Djuaini, "Konflik *Nusyûz* dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam",..., hal. 123.



dapat dinilai telah melakukan *nusyûz* terhadap istrinya. Selanjutnya, jika langkah yang kedua ini, istri masih belum sadar dari perbuatan *nusyûz*nya, maka perlu langkah selanjutnya.

Pukulan ( *وَاضْرِبُوهُنَّ* ): Ini adalah cara ketiga, di mana Al-Qur'an menyuruh suami memukul istrinya.<sup>78</sup> Karena memang ada model wanita yang sulit diatur, diberi nasihat malah melawan, makin didiamkan makin menjadi-jadi, maka penanganannya tentu lebih keras. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk atau kriteria pukulan tersebut, dan apakah kata perintah “Dan pukullah mereka” mengandung pemahaman “keharusan atau wajib” untuk dilakukan.?

Menurut Al-Qurṭhuby dalam tafsirnya “dan pukullah mereka.” Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul, yaitu perempuan yang ingin menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, membuat malu dengan tetangga. Di dalam *kitab-kitab fiqih*, para ulama memberi petunjuk cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan merusak, serupa juga dengan memukul anak.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, juga memberikan pengertian bahwa kata *Wadhribuhunna* yang diterjemahkan dengan “pukullah mereka” terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti. Orang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh Al-Qur'an *yadhribuna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti “memukul di bumi.” Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah Saw. Bahwa yang dimaksud “memukul” adalah memukul yang tidak menyakitkan atau mencederai.<sup>79</sup>

Sayyid Qutbh memberikan penjelasan, pukulan tersebut hanyalah untuk mendidik, disertai dengan rasa kasih sayang seorang pembina dan pendidik, sebagaimana dilakukan seorang ayah kepada anak-anaknya.<sup>80</sup>

Menurut Jalaluddin As-Suyuthiy, *wadhribuhunna* “dan pukullah mereka” yakni pukulan yang tidak menyakitkan atau melukai, jika mereka masih belum sadar mengenai apa yang kamu kehendaki maka

---

<sup>78</sup>Yang dimaksud pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak menimbulkan cedera. Lihat: Bachtiar Surin, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Titian Ilmu, 2002, hal. 83.

<sup>79</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, ..., hal. 519.

<sup>80</sup>Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, ..., hal. 82.

janganlah mencari gara-gara atas mereka maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya.<sup>81</sup>

M. Ali ash-Shabuniy juga berpendapat, bahwa jika dua langkah di atas menasihati dan pisah tempat tidak berhasil, maka wajib mengambil cara lain yaitu memukul dengan tidak menyakitkan untuk meredam arogansi dan kesombongan istri. Hal demikian memiliki mudharat paling ringan, daripada harus menceraikannya. Maka memukul adalah salah satu penanggulangan bermanfaat dalam kondisi-kondisi tertentu yang sulit diperbaiki dengan cara kelembutan, kebajikan dan keindahan.<sup>82</sup>

Ibn Jarir meriwayatkan dari Atha', bahwa dia pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang pukulan yang tidak keras. Ibn Abbas menjawab persyaratan memukul ini, yaitu tidak menyebabkan istri menderita, dan memukulnya dengan siwak atau serupa.<sup>83</sup>

Para ulama juga mensyaratkan memukul itu tidak sampai melukai, jangan sampai patah tulang, tidak berbekas dan jauhi memukul muka, memukul pada tempat yang terpisah-pisah agar tidak terlalu menyakitkan, jangan memakai cambuk atau tongkat.<sup>84</sup>

Berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa memukul adalah salah satu alternatif terakhir dalam penyelesaian masalah ketika istri berbuat *nusyûz*. Memukul dengan tidak menyakiti atau melukai anggota badan sang istri. Langkah terakhir ini, hanya dilakukan jika memang dua langkah sebelumnya nasihat dan pisah ranjang tidak memberikan kesadaran terhadap istri. Namun demikian, tindakan "memukul" hanya dapat dilakukan setelah *nusyûz* istri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, As-Syafi'iy mengatakan: "Suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala".<sup>85</sup>

Meskipun pemukulan seperti itu dapat dibenarkan, tetapi para *fuqaha* sepakat, bahwa yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak melaksanakannya, karena ajaran Islam sangat menghormati

<sup>81</sup>Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin as-Shuyuty, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbâb an-Nuzûl*,..., hal. 345.

<sup>82</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010, hal. 646.

<sup>83</sup>Muhammad asy-Syaukaniy, *Tafsir Fathul Qadir*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fazhruddin, *et, al*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 836.

<sup>84</sup>Haswir, "Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Perspektif Ulama Tafsir",..., hal. 255.

<sup>85</sup>Djuaini. "Konflik *Nusyûz* dalam Relasi Suami-Istri Resolusinya Menurut Hukum Islam",..., 267.

dan memuliakan perempuan, sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Aisyah r.a:

*Dari Aisyah Rasulullah SAW, sama sekali tidak pernah memukul seseorang dari perempuannya dan tidak pernah memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad (berperang) di jalan Allah SWT”*.<sup>86</sup>

Ketika nasihat sudah tidak berguna, ketika pemisahan tempat tidur juga tidak berguna, maka sudah tentu penyimpangan ini sudah lain macamnya. Tingkatannya juga sudah lain, yang tidak mempan diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan cara pemukulan ini. Kenyataan dan pengalaman kejiwaan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan memperbaiki perilaku pelakunya dan memuaskan hatinya.<sup>87</sup>

Bagi wanita yang cukup diperingatkan dengan perkataan maka pemisahan diri dari tempat tidur dan pukulan tidak boleh digunakan. Sedangkan bagi wanita yang pantas menerima pemisahan tempat tidur, tidak boleh diremehkan hingga berhenti sampai batas memberikan kata-kata dan peringatan saja, tidak boleh berlebihan sampai batas menggunakan pukulan, tetapi cukup baginya dengan dipisahkan dari tempat tidur saja.<sup>88</sup>

Oleh karena itu, suami istri diharapkan lebih memahami dan mempelajari hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu tercapainya keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Suami tidak diharapkan berlaku semena-mena terhadap istri *nusyûz*, apalagi menggunakan dalil syara' sebagai pembenar kesewenang-wenangannya. Suami diharapkan menghormati batasan dalam bertindak. Agar segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihapuskan, karena Islam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta tidak pernah memberikan ruang sedikitpun untuk kekerasan.

Selanjutnya dari uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *nusyûz* wanita adalah ketidaktaatannya wanita terhadap Allah SWT dan suaminya. Menurut Al-Qur'an dan pendapat Al-Qurthuby dan

---

<sup>86</sup>HR. Ahmad, Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah; Terjemah Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh. Abdullah Shonhaji, et.al, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, hal. 700.

<sup>87</sup>Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Quran*,..., hal. 359.

<sup>88</sup>Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an karim; Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990, hal. 344.

beberapa mufasir lainnya, ada tiga langkah bagi seorang suami untuk menyadarkan istrinya dengan melakukan *nusyûz*, antara lain: Nasihat, pisah ranjang dan Pukulan. Namun berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab tentang ketiga tahapan tersebut.

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Mishbah*, ketiga langkah tersebut yaitu nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiga langkah tersebut saling berhubungan dengan memakai huruf *waw* yang biasanya diartikan dengan, dan. Huruf tersebut tidak bermakna berurutan sehingga dari segi tinjauan kebahasaan bisa saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama.<sup>89</sup>

Maka, dapat difahami bahwa, dapat juga melakukan penyelesaian *nusyûz* istri, tidak mesti sesuai dengan urutan. Dapat dilakukan langkah pertama pisah tempat tidur dan selanjutnya.

Situasinya berbeda ketika *nusyûz* datang dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4:128. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *nusyûz* laki-laki adalah *al-bughdhu* (kemarahan),<sup>90</sup> berperilaku keras atau kasar kepada istrinya, tidak ingin berhubungan seksual dengannya dan tidak ingin mencari nafkah. Jika tanda-tanda ini ada, istri dapat memberikan pengorbanan dengan perdamaian kepada suaminya, di mana dia mengorbankan seluruh atau sebagian haknya, agar tidak dipenuhi, sehingga tidak terjadi perceraian atau perusakan bahtera rumah tangga. Ketika dilakukan perbandingan antara dua Q.S. an-Nisa/4:34 dan 128 untuk *nusyûz* tampaknya ada perbedaan pola penyelesaian, keduanya menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dan hanya dilihat sebagai sumber kesalahan dalam menasihati perempuan *nusyûz* untuk memisahkan tempat tidur dan bahkan dipukul, sementara apabila suami yang *nusyûz* maka istri dibolehkan atau dianjurkan mengajukan tawaran damai dengan cara melepaskan sebagian atau seluruh haknya dari suami.

Al-Qurthuby menafsirkan Q.S. an-Nisa/4:128 dalam kitab tafsirnya, ketika istri merasa takut dan cemas setelah melihat sikap suaminya terhadapnya. Dia sudah membenci atau tidak mencintai istrinya lagi, atau hatinya telah beralih ke orang lain, sehingga wanita tersebut merasa bahwa situasi ini tidak dapat berlanjut lagi, jika tidak dapat membawa lebih banyak kesedihan ke dalam rumah. Apakah dia tahu bagaimana mengambil sikap dan tidak dilarang jika dia pertama

---

<sup>89</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 517-518.

<sup>90</sup>Ali bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, et.al, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 219.

kali mulai (berinisiatif) mencari penanggulangan dengan menghubungi suaminya sebaik mungkin.<sup>91</sup>

Atas usul istri, boleh diadakan musyawarah bersama atau kekeluargaan untuk mencari alasan dan penanggulangan perubahan sikap, baik karena perbuatan istri atau karena alasan lain yang tidak bisa diperbaiki, seperti: penyakitan, perdamaian dapat dilakukan selama mereka belum berpisah, dengan memberikan jatah kunjungan istri tua untuk istri muda, atau karena suami mengaku tidak dapat menghidupi dua istri dan berniat menceraikan salah satunya, maka ketika wanita tersebut meninggalkan tanggung jawab seseorang untuk merawatnya baik secara fisik maupun mental. Hal itu tidak mengapa, dan suami tidak keberatan melanjutkan hubungan suami-istri, karena penyelesaian damai ini lebih baik daripada perceraian.<sup>92</sup>

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa *nusyûz* suami yang terkandung dalam ayat tersebut dimaknai sebagai kesombongan suami yang menyebabkannya meremehkan dan menghalangi hak-hak istri atau bersikap acuh tak acuh dari suami yang membuat istrinya merasa bahwa dia tidak lagi mendapat sikap ramah ketika dia berbicara dengan suaminya atau ketika melakukan hubungan intim<sup>93</sup> dan dikhawatirkan bisa berujung pada perceraian.

Oleh karena itu sebaiknya mereka berdua mengadakan perdamaian yang sebaik-baiknya,” contohnya seorang istri atau suami memberikan atau mengorbankan sebagian haknya untuk pasangannya, dan perdamaian tersebut dalam semua hal dengan tidak melanggar tuntunan ilahi yaitu lebih baik bagi siapa pun yang mempunyai konflik dalam rumah tangga, di antaranya konflik antara suami-istri.<sup>94</sup> Berdamailah meskipun dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu berlatih *ihsan* dan bergaul dengan baik dan bertakwa, yaitu menjaga dirimu dari berbagai keburukan yang berakibat turunnya adzab dari Allah SWT, di antaranya: keburukan *nusyûz* dan sikap tak acuh, atau perpisahan (perceraian). M. Quraish Shihab mengartikan makna perdamaian yaitu perdamaian yang mesti dilakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Apabila terdapat paksaan,

---

<sup>91</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz.7, ..., hal. 165.

<sup>92</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz.7, ..., hal. 166.

<sup>93</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 741.

<sup>94</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 742.

perdamaian hanya merupakan harapan, sedangkan hati akan makin memanas sehingga ikatan yang terjalin setelahnya tidak mungkin langgeng.<sup>95</sup>

Kemudian dalam tafsir lainnya juga dijelaskan, apabila seorang istri mengetahui atau merasakan bahwa sikap suaminya sombong atau arogan dan suami acuh terhadapnya disebabkan oleh suami benci terhadap istrinya dikarnakan parasnya tidak cantik atau umurnya lebih tua darinya. Oleh karena itu berdosa bagi keduanya suami-istri mengadakan perdamaian atau perbaikan bersama, dengan mengorbankan sebagian hak-hak istri, seperti dengan mengurangi nafkah, hal tersebut bertujuan supaya tetap memberikan belas kasihan dan menjaga kelanggengan rumah tanganya. Maka perdamaian lebih baik daripada perceraian bagi keduanya.<sup>96</sup>

Mungkin suatu saat sang istri akan khawatir suaminya menjadi *nusyûz* dan sombong terhadapnya karena melihat tanda-tanda seperti tidak digauli, tidak mendapat nafkah, dan tidak ada kasih sayang sebagaimana seharusnya hubungan suami-istri yang normal, atau suami menyakiti istrinya dengan meremehkan, mengejek, memukul dan lain-lain. Keadaan tersebut, sebaiknya diteliti penyebab ketidacakuhannya. Mungkin, suami tidak menyukai percakapan dengan istrinya dan berhubungan intim dikarenakan suami sedang mempunyai banyak permasalahan, misalnya kehidupan duniawi atau keagamaan, yang menjadi penyebab utama, yang tidak ada hubungannya dengan istrinya, dan tidak juga berhubungan dengan ketidaksenangannya terhadap istri. Contohnya suami yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga imbasnya terbawa kedalam rumah tangga, sehingga istri kurang mendapatkan perhatian dari suaminya, atau kekurangan uang untuk belanja dikarenakan suaminya mengalami kesusahan dalam usaha, atau berkurangnya nafsu syahwat karena kecapean atau stress. setelah mengetahui akar permasalahannya maka istri dapat memberikan tawaran penanggulangan yang baik. Seperti memberikan *uzur* kepada suaminya dan sang istri sabar dalam menghadapi apa yang tidak disukainya. Namun, apabila istri telah mengetahui secara pasti, bahwa perilaku suaminya tersebut disebabkan oleh kebencian dan ketidaksenangan kepada istrinya, maka sebaiknya mengikuti petunjuk firman Allah SWT.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

<sup>95</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,..., hal. 743.

<sup>96</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Shafwatut Tafasir*,..., hal.128.

Jika demikian keadaannya, maka dibolehkan bagi mereka untuk mengadakan perdamaian. Seperti, istri memberikan keringanan kepada suaminya untuk tidak memenuhi sebagian haknya dalam hal nafkah, atau bermalam dengannya, agar dia tetap berada di dalam perlindungannya secara terhormat. Hal itu halal, jika istri meridainya atas dasar keyakinan istri, bahwa yang demikian itu akan mendatangkan kebaikan baginya, tanpa merasa dianiaya dan dihinakan.<sup>97</sup>

Perdamaian itu lebih baik daripada bercerai, karena ikatan suami-istri merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dipelihara, dan janji setianya merupakan janji yang paling kuat. Meskipun demikian, perselisihan di antara suami-istri dan implikasinya merupakan *nusyûz*, ketidakacuhan dan pergaulan yang buruk antara mereka, termasuk perkara alami yang tidak mungkin dapat dihindarkan diri manusia.<sup>98</sup>

Cara paling indah yang digariskan oleh Islam untuk menghindari perselisihan itu adalah ketetapan tentang persamaan antara pasangan suami-istri dalam segala hal, kecuali dalam hal memimpin keluarga, karena suami lebih mampu mencari nafkah, dan dia berkewajiban memberikan nafkah itu kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

*...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Oleh karena itu, suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*, dan sebisa mungkin selalu berbuat adil. Ibnu jarir mengatakan dalam tafsir-nya, yang Allah SWT maksudkan dengan ayat; “Dan jika seorang wanita khawatir” yakni dia tahu mengenai suaminya *nusyûz*, yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dia menjadi demikian tinggi hati padanya. Dia selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya. “Maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian,” maka tidaklah dosa bagi keduanya, yakni atas wanita yang khawatir akan *nusyûz* suaminya atau keacuhannya. Yakni perdamaian yang sebenar-

---

<sup>97</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Juz IV, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993, hal. 282.

<sup>98</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz.7, ..., hal. 165.

benarnya dengan membiarkan hariannya (jatah gilirannya) bagi suaminya, atau membiarkan untuknya sebagian kewajiban yang seharusnya dilakukan buat dirinya yang merupakan kewajiban suaminya. Dengan harapan untuk menarik hatinya dan membuat posisi keluarganya makin baik, dan memperkuat ikatan perkawinan antara keduanya. “Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka,” artinya berdamai dengan membiarkan sebagian haknya, demi makin kuatnya tali pernikahan, jauh lebih baik daripada meminta pisah dan talak.<sup>99</sup>

Firman Allah SWT, “Walaupun manusia menurut tabiatnya kikir.” Abu Ja’far mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat perihal tafsiran ayat ini. Menurut sebagian ulama makna ayat itu adalah pribadi seorang istri cenderung kikir terhadap bagian harta mereka. Kelompok lain lain berpendapat bahwa makna ayat itu, yakni keduanya (suami-istri) saling tidak mau mengalah dan mempertahankan hak tiap-tiap mereka.

Kedua pendapat di atas, pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Adapun yang dimaksud dengan *syuh* (kikir), yakni *bakhil* yang berlebihan berarti keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan nafkah, baik lahir maupun batin dari suaminya.<sup>100</sup>

Zaki al-Barudiy, dalam tasirnya *Tafsir Al-Qur’an Wanita*, mengemukakan, bahwa pendapat pertama benar dibandingkan pendapat kedua, sebagaimana dianut Abu Zaid karena jalan damai yang ditempuh oleh suami dengan memberikan harta kepada istri agar dia tidak menuntut jatah hukumnya tidak diperbolehkan. Karena, sebuah tebusan tidak sah tanpa adanya ganti.<sup>101</sup>

Selanjutnya jika memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara diri dari *nusyûz*, berbuat baik terhadap istri dan apabila kalian membenci sikap dan perilaku mereka, bersabarlah dan penuhilah hak-hak mereka. Selain itu perlakukanlah mereka dengan baik dan bertakwalah terhadap Allah SWT atas tindakan zalim mereka. Jika seorang wanita mengetahui dan merasakan bahwa suaminya bersikap arogan dan bersikap acuh kepadanya disebabkan kebencian suami terhadap istrinya karena buruk rupanya atau umurnya lebih tua, dan adanya keinginan suami untuk menjadi istri yang lebih muda dan cantik daripadanya. Maka tidak ada dosa bagi salah satu dari kedua suami-istri mengadakan perdamaian dan perbaikan bersama, dengan menjatuhkan sebagian hak-hak istri, yaitu dengan mengurangi nafkah,

---

<sup>99</sup>Imad Zaki al-Barudiy, *Tafsir Al-Qur’an Wanita 2*, Cet. 1, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hal. 557.

<sup>100</sup>Imad Zaki al-Barudiy, *Tafsir Al-Qur’an Wanita 2*,..., hal. 557.

<sup>101</sup>Imad Zaki al-Barudiy, *Tafsir Al-Qur’an Wanita 2*,..., hal. 560.



hal itu bertujuan agar tetap memberikan rasa belas kasihan dan melanggengkan kecintaan dan persahabatannya.<sup>102</sup>

Perdamaian lebih baik daripada perpisahan, bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, pada dasarnya hati manusia diselimuti oleh kekikiran yang dahsyat, dan wanita pada umumnya tidak mengizinkan hak nafkah dan kesenangannya dikurangi, dan hati pemuda pada umumnya pula tidak mengizinkan membagi hartanya kepada istri tuanya jika dia membenci dan mencintai wanita lainnya.<sup>103</sup>

Di pihak lain, para suami sangat tamak kepada hartanya. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya saling toleransi, karena keduanya telah mengadakan ikatan yang kuat dengan perjanjian yang agung. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan takut kepada Allah SWT dengan tidak berbuat semena-mena terhadap istri-istrimu. Maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Hemat penulis, meninjau dari jabaran di atas, memberikan pemahaman, bahwa *nusyûz*nya seorang suami, menurut ulama tafsir suami bersikap acuh terhadap istri, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, bersikap arogan, dan menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya.

Penanggulangan Al-Qur'an menawarkan kepada istri yang suaminya berbuat *nusyûz*, yaitu melalui perdamaian yang sebenarnya. Ulama tafsir sepakat bahwa perdamaian itu misalnya istri memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, agar tetap memberikan rasa belas kasihan dan melanggengkan kecintaan dan persahabatan dalam bersuami istri, selama tidak melanggar tuntunan ilahi. Selain itu, pendapat lain dari Al-Qurthuby memberikan arti perdamaian. Boleh istri mengambil sikap atau inisiatif terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya. Bolehlah atas usul istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan sikap itu, agar di antara keduanya mendapatkan titik temu dalam perbaikan *nusyûz*.<sup>104</sup>

Selanjutnya, di sisi lain, penulis membaca dari penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab ini tentang *nusyûz*, tidak ada di antara keduanya yang menyinggung masalah penyelesaian *nusyûz*

<sup>102</sup>Muhammad Ali ash-Shubuniy, *Shafwatut Tafsir*, ..., hal. 728.

<sup>103</sup>Muhammad Ali ash-Shubuniy, *Shafwatut Tafsir*, ..., hal. 728.

<sup>104</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Juz.7, ..., hal. 165.

suami melalui tiga langkah nasihat, pisah tempat tidur, dan memukul yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa/4:34. Memahami dari penjelasan keduanya, bahwa dari ayat tersebut diimplikasikan hanya kepada istri yang berbuat *nusyûz*.

Pendapat lain yang tidak sesuai dengan yang di tafsirkan Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab adalah pendapat Zen Amiruddin (2009:147): “seorang istri juga dapat melakukan penyelesaian melalui tiga langkah itu ketika suami berbuat *nusyûz*”. Hal ini jika ditinjau dari hukum *mafihûm mukhalafah*<sup>105</sup> yaitu pemahaman yang terbalik. Misalnya Q.S. an-Nisa/4:34 ini, jika penanggungan *nusyûz* istri melalui dengan tiga langkah itu, maka tidak mengapa langkah tersebut diterapkan kepada penanggungan *nusyûz* suaminya. Berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah/2:187;

*...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...*

Menurut Muhammad Nawawi Al-Jawi (2018:178):” Ayat ini memberikan keterangan yang menyebabkan halalnya bersetubuh, yaitu sulitnya menghindarkan diri mereka dan masing-masing pihak menjadi penutup bagi pasangannya dari perbuatan durhaka”.<sup>106</sup>

Berdasarkan ayat dan penjelasan ini, penulis memahami bahwa suami istri sebagai satuan keluarga adalah saling melengkapi dan saling mensehati satu sama lain, agar terbentuknya rumah tangga yang kokoh. Jika di antara mereka ada yang berbuat *nusyûz*, pihak suami misalnya, maka boleh lah istri menasihati suaminya agar perbuatan dosa tersebut segera terselesaikan. Dan keduanya mengemukakan perasaan masing-masing, baik yang positif maupun perasaan yang negatif, masing-masing pihak mencoba memahami apa yang disampaikan pasangannya, dan mengklarifikasi isu dan masalah yang

---

<sup>105</sup> *Mafihûm mukhâlafah* adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut (*manthuq*) lantaran tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut *nash*nya atau kebalikan dengan apa yang diucapkan (bunyi lafadznya). Dalam pengertian lain juga disebut sebagai lafadz yang menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan (didiamkan) dan yang disebutkan. Atau dengan kata lain, kebalikan dari hukum yang disebut, lantaran tidak adanya batasan. Lihat Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009, hal. 147. Lihat juga Hamsidar, *Urgensi Lafazh Al-Dalalah (Mafihûm Muwâfaqat dan mukhâlafah) Dalam alam Menginstinbad Hukum*, t.tp, t.t, t.th, hal. 129.

<sup>106</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*,..., hal. 178.

menjadi sumber konflik, pendapat ini senada dengan pendapat Nizar (2015:70).<sup>107</sup>

Berdasarkan penafsiran Al-Qurthuby tentang Q.S. an-Nisa/4:128, penanggulangan *nusyûz* suami dari kalimat “Bolehlah istri mengambil sikap terlebih dahulu mencari penanggulangan dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya dan diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan itu.” Jika dipahami dari kalimat ini, maka maksud dari kata “menghubungi/pertemuan” tersebut, hemat penulis suami istri saling bertemu, bercakap-cakap, saling menasihati, guna memperbaiki perbuatan suami yang *nusyûz*.

Hal ini menurut penulis, jika Q.S. an-Nisa/4:34 menjelaskan tentang penanggulangan istri yang *nusyûz*, namun seorang istri juga harus menyadari bahwa yang menasihati, pisah tempat tidur dan memukul adalah suaminya, serta jangan berbuat semena-semena terhadap suami, karena seorang istri ada kewajiban ketaatan kepada Allah SWT dan suaminya. Seorang istri apabila telah mengerti karakter dan kebiasaan suaminya, serta memahami hal-hal yang disenangi dan dibenci, maka dia mampu menarik hati suaminya dan mengundang kekaguman dan penghormatannya serta dapat menanggulangi setiap celah yang mendatangkan perselisihan yang memperkeruh kehidupan rumah tangga.

Berbicara masalah suami yang *nusyûz*, Allah SWT telah memberi cara untuk menanggulangnya dalam Q.S. An-Nisa/4:128, Menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, menyinggung masalah *nusyûz* suami yang bersikap angkuh, tidak mencintai istrinya lagi, berpaling kepada wanita lain atau istri lain, bersikap kasar, dan lain-lain. Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab juga menjelaskan bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangnya. Di antara Langkah-langkah tersebut yaitu: *pertama*, istri boleh berinisiatif mengambil perdamaian yaitu mengajak suaminya bertemu dan saling bicara/berdiskusi, dan Langkah *kedua*, istri boleh mengorbankan dan meringankan sebagian hak-haknya terhadap suaminya.<sup>108</sup>

Dalam penanggulangan masalah suami yang *nusyûz*. Penulis sependapat dengan kedua mufasir tersebut. Penulis berasumsi bahwa

---

<sup>107</sup>Nizar, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Kementerian Agama, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kawil D. I. Yogyakarta, 2015, hal. 70.

<sup>108</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur’an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 161.

langkah tersebut bisa diterapkan untuk menanggulangi suami yang *nusyûz*. Karena langkah ini lebih baik untuk keduanya daripada perceraian.

#### **D. Analisa Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ayat *Nusyûz* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an***

##### **1. Ruang Lingkup Penafsiran *Nusyûz* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*.**

Menurut Al-Qurthuby dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*: perilaku *nusyûz* terbagi ke dalam dua bagian, yaitu *nusyûz* dari pihak istri dan *nusyûz* dari pihak suami. *Nusyûz* dari pihak istri tercantum dalam Q.S. an-Nisa/4: 34, Di mana di dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, A *nusyûz*. Al-Qurthuby memaknai *nusyûz* istri dengan sikap durhaka dan sikap sombong seorang istri terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada para istri, yaitu untuk taat kepada suaminya.<sup>109</sup> Selain itu, dia memaknai *nusyûz* dalam ayat ini dengan salah seorang dari dua pasangan yang membenci pasangannya. Maknanya adalah Al-Qurthuby menegaskan bahwa *nusyûz* dapat dilakukan oleh istri dan suami. Namun dalam kitab tafsirnya, Al-Qurthuby memfokuskan dahulu terhadap *nusyûz* yang dilakukan oleh istri sesuai dengan ayat yang tertera. Bentuk-bentuk seorang istri yang berperilaku *nusyûz* menurut Al-Qurthuby adalah ketika istri durhaka kepada suaminya, ketika istri bersikap sombong kepada suami atau merasa lebih tinggi dari suami, ketika istri membenci suaminya, ketika istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sehingga hak suami tidak terpenuhi atau ketika istri tidak menaati suami, istri yang menentang suami dalam hal kebajikan, serta istri yang menolak suami untuk berhubungan intim. Al-Qurthuby menjelaskan dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, bahwa: Apabila seorang suami khawatir terhadap sikap sombong dari istrinya dengan merasa lebih tinggi dari suami atau kedurhakaan istri sebab tidak menaati dirinya (suami) dengan berbagai bentuk yang telah dijelaskan di atas, maka si suami dapat menanggulangnya dengan tiga cara penanggulangan. *Pertama* yaitu dengan menasihati istri. Seorang suami dapat menasihati istri dengan memberi tahu kepadanya atau mengingatkannya atas kewajiban-kewajiban yang telah Allah SWT berikan kepadanya, salah satunya adalah kewajiban untuk mentaati suaminya. Artinya, istri harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh

---

<sup>109</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 161.

suami selama perintah itu bukan perintah yang mengarah untuk berbuat maksiat. Selain itu, suami menasihati istri agar sang istri memperlakukan suaminya dengan rasa hormat dan menghargai sang suami serta sadar bahwa suami merupakan pemimpinnya di dalam rumah tangga.<sup>110</sup>

Cara penanggulangan *kedua* terhadap *nusyûz* istri yang dapat dilakukan oleh suami adalah memisahkan istri dari tempat tidur. Menurut Al-Qurthuby, memisahkan istri dari tempat tidur memiliki banyak makna, yaitu suami menjauhi istrinya dengan tidur di tempat tidur yang berbeda, suami dan istri tetap tidur di tempat tidur yang sama hanya saja si suami tidur dengan posisi membelakangi istri atau tidur dengan posisi menghadapkan punggungnya kepada istri, serta dapat pula bermakna suami tidak menggauli istrinya dengan batas waktu yang menurut para ulama hanya selama satu bulan. Selain itu, Al-Qurthuby juga memaknainya dengan suami mengatakan dengan tegas kepada istri bahwa dia tidak akan berhubungan intim dengannya. Al-Qurthuby berpendapat bahwa: “Cara penanggulangan dengan tidak berhubungan badan dengan istri adalah cara yang ampuh untuk ditempuh, karena istri yang mencintai suaminya akan kesulitan dan resah apabila suami melakukan dengan cara tersebut (tidak menggauli istri), sehingga istri akan kembali sadar dari kesalahan (*nusyûz* yang telah diperbuatnya). Allah SWT memerintahkan bahwa *nusyûz* yang dilakukan istri dapat diselesaikan oleh suami dengan cara menasihati istri terlebih dahulu, kemudian apabila cara tersebut belum berhasil maka dapat menggunakan cara yang kedua yakni memisahkan istri dari tempat tidur beserta maknanya yang telah dijelaskan di atas, apabila dengan cara kedua belum berhasil juga, maka bisa ditempuh dengan cara yang ketiga, yaitu dengan memukul istri.”<sup>111</sup>

Dalam penanggulangan *ketiga* ini, Al-Qurthuby menyebutkan syarat-syarat memukul istri dalam kitab tafsirnya. Jenis pukulan di sini adalah pukulan pendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatan *nusyûz*nya. Syarat-syarat tersebut di antaranya: pukulan tidak boleh membuat istri kesakitan, pukulan tidak boleh menyebabkan patah tulang, pukulan tidak boleh membuat istri sampai terluka hingga meninggalkan luka. Al-Qurthuby memberi contoh pemukulan dengan menggunakan siwak atau yang mirip dengannya. Al-Qurthuby

---

<sup>110</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 162.

<sup>111</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 162.

kemudian menjelaskan lanjutan ayat setelah cara penanggulangan *nusyûz*, yakni jika istri kembali taat kepada suaminya dan tidak berbuat *nusyûz* kepada suaminya dengan salah satunya tidak menentang sang suami, maka dalam hal ini suami dilarang untuk berkata kasar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada istrinya, serta dilarang untuk menzhalimi istrinya.<sup>112</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Al-Qurthuby memaknai *nusyûz* yang terdapat di dalam Q.S. an-Nisa/4: 34 dengan kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, karena tidak mau mentaati sang suami. Adapun bentuk-bentuk *nusyûz* menurut Al-Qurthuby yang dilakukan oleh istri di antaranya:

- a. Istri yang lalai akan kewajibannya kepada Allah SWT,
- b. Istri yang durhaka,
- c. Istri yang sombong kepada suami,
- d. Istri yang membenci suaminya,
- e. Istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri,
- f. Istri yang tidak taat kepada suami,
- g. Istri yang menentang suami dalam hal kebajikan,
- h. Istri yang menolak suami untuk berhubungan intim.

Selanjutnya cara penanggulangan yang dapat ditempuh oleh suami terhadap istrinya yang *nusyûz* adalah dengan tiga cara, yaitu: *pertama* menasihati istri, *kedua* memisahkan istri dari tempat tidur, dan *ketiga* memukul istri. Sedangkan penanggulangan *nusyûz* dari pihak suami tercantum dalam Q.S. an-Nisa/4:128, Al-Qurthuby menjelaskan penanggulangan *nusyûz* dari pihak suami dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* dengan seorang suami yang menjauhkan diri dari istrinya.

Adapun bentuk-bentuk suami yang berperilaku *nusyûz* menurut Al-Qurthuby yang penulis rangkum di antaranya:

- a. Ketika suami ingin menceraikan istrinya,
- b. Ketika suami bersikap tidak acuh terhadap istri,
- c. Ketika suami enggan berbicara kepada istrinya,
- d. Ketika suami enggan menemani sang istri,
- e. Ketika suami tidak menyukai istrinya lagi karena beberapa alasan, apabila suami memiliki istri lebih dari satu, maka dia lebih mengutamakan istri yang lebih muda,
- f. Ketika suami lebih condong kepada istri yang lebih muda,
- g. Serta suami lebih bergairah dengan istri yang lebih muda.

---

<sup>112</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz. 2, ..., hal. 163.

Terkait faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyûz* terhadap istrinya, dijelaskan pula oleh Al-Qurthuby dalam kitab tafsirnya, di antaranya:

- a. Disebabkan karena istri yang usianya sudah tua,
- b. Istri yang jelek, istri tidak bisa memuaskan,
- c. Istri tidak dapat menggairahkan suami,
- d. Istri yang miskin,
- e. Istri memiliki akhlak yang buruk atau jelek,
- f. Serta suami memiliki istri lagi yang lebih muda.

Maka apabila seorang istri khawatir dengan perilaku *nusyûz* yang dilakukan oleh suaminya dengan berbagai bentuk-bentuknya yang telah disebutkan di atas, Al-Qurthuby menjelaskan dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, bahwa permasalahan tersebut dapat di tanggulangi dengan cara perdamaian, yaitu membolehkan kepada suami dan istri untuk berdamai dengan menjadikan apa saja oleh keduanya sebagai bentuk perdamaian.

Adapun bentuk-bentuk dari cara perdamaian tersebut contohnya:

- a. Jika sang istri tidak mau diceraikan oleh suaminya, maka diperbolehkan dan tidak berdosa bagi suami untuk mengambil sebagian mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya dan bagi si istri agar merelakan terhadap sebagian dari mas kawinnya yang telah diberikan oleh suami agar dihapuskan dan diberikan kepada suami.
- b. Apabila suami memiliki istri lain, suami boleh mengurangi jatah hari dalam hal hubungan intim istri tersebut dan istri dapat memberikan jatah harinya dengan suami kepada istrinya yang lain.
- c. Suami dapat memberikan sebagian hartanya kepada istri tuanya dengan kesepakatan bahwa istri tua tersebut harus sabar dan merelakan untuk memberikan jatah harinya kepada istri muda dari pagi hingga malam hari. Namun apabila istri tua menolak hal tersebut, maka diperbolehkan sehingga suami wajib bersikap adil ketika memberikan jatah hari terhadap kedua istrinya.
- d. Selain itu, dapat pula bagi istri memberikan hartanya kepada suaminya dengan kesepakatan bahwa suami akan mengutamakan dirinya dan tidak akan menceraikannya.
- e. Serta dapat pula di antara salah satu dari kedua istrinya memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan jatah harinya kepada istri yang lain. Sesuatu tersebut dapat berupa bantuan, yakni istri yang telah diberi jatah hari dapat membantu memperbaiki hubungan antara istri yang telah memberikan jatah harinya dengan si suami.

Adapun *asbâb an nuzûl* ayat ini, Al-Qurthuby mencantumkan tiga *asbâb an nuzûl*,<sup>113</sup> di antaranya:

*Pertama*, berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa: Saudah merasa khawatir jika diceraikan oleh Rasulullah Saw, sehingga dia meminta kepada Rasulullah Saw agar dia tetap menjadi istri Rasulullah Saw dan tidak diceraikan oleh beliau dengan merelakan untuk memberi jatah harinya kepada istri Rasulullah Saw yang lain yaitu ‘Aisyah, r.a, kemudian Rasulullah Saw memenuhi permintaan Saudah.

*Kedua*, berdasarkan riwayat Ibnu Uyainah dari az-Zuhri dari Said bin al Musayyib bahwa Rafi’ bin Khadij memiliki istri yang bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah yang tidak disukainya sebab istrinya sudah tua atau sebab yang lain sehingga dia hendak menceraikan istrinya. Lalu sang istri meminta kepada Rafi’ agar dia tidak diceraikan olehnya dengan merelakan untuk memberi jatah harinya kepada istrinya yang lain.

*Ketiga*, berdasarkan riwayat Al-Bukhari dari ‘Aisyah bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri, akan tetapi dia tidak puas dengan istrinya tersebut sehingga dia hendak menceraikannya. Kemudian sang istri memberikan penanggulangan terhadap masalah tersebut.<sup>114</sup>

Dengan demikian penulis merangkum masalah suami yang *nusyûz* dan cara penanggulangannya yang tercantum di dalam Q.S. an-Nisa/4:128, menurut Al-Qurthuby dalam dalam *Tafsir Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’an* adalah *nusyûz* dari pihak suami yang merupakan sikap suami yang menjauhkan diri dari istrinya. Bentuk-bentuk *nusyûz* suami di antaranya meliputi suami yang ingin menceraikan istrinya tanpa alasan yang kuat, suami yang bersikap acuh, suami yang tidak mau bercengkrama dengan istri, suami tidak mau menemani istri, suami sudah tidak menyukai istrinya, suami lebih mengutamakan istri muda, suami lebih condong dengan istri muda, serta lebih bergairah dengan istri muda jika si suami beristri lebih dari satu.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyûz* adalah karena istri yang sudah tua, istri yang jelek, istri yang miskin, istri tidak dapat memuaskan, istri tidak dapat menggairahkan,

---

<sup>113</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur’an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz.7, ..., hal. 165.

<sup>114</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur’an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz.7, ..., hal. 166.



istri memiliki akhlak yang buruk, dan suami memiliki istri lagi yang lebih muda hingga lebih condong kepada istri muda tersebut.<sup>115</sup>

Kemudian penulis merangkum cara menanggulangi *nusyûz* dari pihak suami menurut pendapat Al-Qurthuby, yaitu dapat diselesaikan dengan cara suami dan istri berdamai dengan menggunakan berbagai macam bentuk perdamaian, di antaranya: boleh mengurangi jatah hari dalam hal hubungan intim si istri tersebut dan si istri dapat memberikan jatah harinya kepada istrinya yang lain. Atau suami dapat memberikan sebagian hartanya kepada istri tuanya dengan kesepakatan istri tua tersebut bersabar dan rela memberikan jatah harinya kepada istri muda. Namun diperbolehkan apabila istri tua menolak hal tersebut sehingga suami wajib bersikap adil dalam membagi jatah hari terhadap kedua istrinya. Atau istri memberikan hartanya kepada suaminya dengan kesepakatan bahwa suami akan mengutamakan dirinya dan tidak akan menceraikannya. Serta dapat pula di antara salah satu dari istrinya memberikan sesuatu seperti jatah hari kepada istri yang lain agar dapat membantu permasalahannya dengan suami.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab *Nusyûz* terbagi menjadi dua:

#### a. *Nusyûz* Istri

M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S. an-Nisa/4 : 34; ...*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan...*, yakni sebelum terjadi *nusyûz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT kepada kamu, wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya, maka tinggalkanlah mereka, bukan dengan keluar dari rumah, tetapi ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka, jika sikap mereka berlanjut dan kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas.<sup>116</sup>

Dalam penjelasannya jika dikaitkan dengan perilaku *nusyûznya* istri pada suami, *tafsir al-Mishbah* tidak menyinggung secara jelas tentang *nusyûznya* istri. Namun dapat difahami dari

---

<sup>115</sup>Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, Juz.7, ..., hal. 165.

<sup>116</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 510.

penafsiran di atas bahwa kategori istri berperilaku *nusyûz* adalah apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangannya terhadap hak-hak suami. Dalam lanjutan penjelasannya M. Quraish Shihab menganggap perilaku *nusyûz* istri berupa keangkuan dan pembangkangan. Jika demikian keadaannya suami dianjurkan untuk menempuh tiga langkah yaitu menasihatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul.<sup>117</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ketiga langkah tersebut di atas menggunakan kata penghubung huruf *wawu*, yang biasanya diterjemahkan dengan *dan*. Huruf ini menurut beliau tidak mengandung berurutan, sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja langkah kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun susunan langkah-langkah tersebut memberi kesan bahwa mengurutkan langkah-langkah tersebut sebaiknya ditempuh<sup>118</sup>.

Di antara langkah yang dilakukan suami ketika terlihat *nusyûz* nya istri di dalam *tafsir al-Mishbah* yaitu *wahjuruhunna*, yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka*. Ini adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri karena didorong oleh perasaan tidak senang karena kelakuannya. Ini difahami karena kata *hajar* memiliki arti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Maksudnya adalah sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan perilaku buruk atau yang tidak disenangi ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik. Dengan demikian pada menanggulangi *nusyûz*nya istri ini suami dituntut melakukan dua hal; *pertama*, menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk yang telah dilakukan oleh istrinya yaitu *nusyûz*. *Kedua*, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula. Sedangkan kata *fi al-madhaji*, diterjemahkan dengan *ditempat pembaringan*, ini menunjukkan suami tidak meninggalkan istri dari rumah, bahkan tidak juga dari kamar tetapi ditempat tidur. Sebab ayat itu menggunakan kata *fi* yang berarti di tempat tidur, bukan *min* yang berarti dari tempat tidur. Jika demikian berarti suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat biasanya suami istri tidur. Menurut M. Quraish Shihab, ketika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman, berjauhan dari pasangan akan dapat memperlebar jurang perselisihan. Selanjutnya perselisihan jangan

---

<sup>117</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 517.

<sup>118</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2..., hal. 518.

sampai diketahui oleh orang lain, bahkan oleh anak-anak dan anggota keluarga sekalipun. Karena makin banyak yang mengetahui, makin sulit memperbaiki, boleh jadi harga diri bisa menjadi penghalang karena kesalahpahaman antara suami istri telah diketahui oleh mereka. M. Quraish Shihab berpendapat jika seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama istri, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan dihati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa daya tarik dan kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suaminya. Pada kondisi seperti ini istri diharapkan dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajr* dapat dicapai.<sup>119</sup>

Langkah penanggulangan *nusyūznya* istri selanjutnya menurut M. Quraish Shihab, adalah *wadhribuhunna*, yang diterjemahkan dengan pukullah mereka terambil dari kata *dhoroba* yang mempunyai banyak arti, ketika digunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh Al-Qur'an *yadhribunna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti memukul dibumi. Karena itu perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw, bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakiti. Langkah ini mendapat catatan dari M. Quraish Shihab, langkah terakhir ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Jangan dipahami langkah memukul dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Selain itu, jangan mengira pendidikan dengan langkah memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya pada kasus-kasus tertentu. Adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik daripada memukul (yang tidak menciderai) setelah setelah nasihat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil? Meskipun demikian M. Quraish Shihab mengakui di kalangan ulama' terkait langkah memukul pada istri yang terindikasi *nusyūz* setelah langkah pertama dan kedua belum berhasil adalah dilarang. Sebagaimana pendapat ulama' besar Atha', yang berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 519.

<sup>120</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 519-520.

M. Quraish Shihab juga mengakui, untuk masa kini dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Sehingga beliau mengutip tulisan Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, bahwa "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sangsi - sangsi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sangsi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri."<sup>121</sup>

#### **b. Nusyûz Suami**

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa/4:128; "Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan *nusyûz* keangkuhan yang akan mengakibatkan dia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapa pun yang bercekcok termasuk suami istri walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk. Berdamailah walaupun dengan mengorbankan sebageian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan *ihsan* bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sangsi Allah SWT, antara lain keburukan *nusyûz* dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah SWT sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>122</sup>

Berkaitan dengan *nusyûznya* suami, M. Quraish Shihab tidak menyebut secara spesifik suami yang *nusyûz*, tetapi dapat difahami dari penafsiran di atas bahwa kategori suami berperilaku *nusyûz* jika suami angkuh dan meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan.

<sup>121</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2..., hal. 521.

<sup>122</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2..., hal. 739-740.

Menurut beliau *nusyûz* pada ayat ini mengajarkan setiap muslim maupun muslimah agar menghadapi dan berusaha menanggulangi penyebab *nusyûz* begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan.<sup>123</sup>

Dalam menanggulangi sikap *nusyûz*nya suami berdasarkan Q.S. an-Nisa/4:128, M. Quraish Shihab menekankan terlaksananya perdamaian. Menurut beliau ayat ini sejalan dengan makna Q.S. al-Baqarah/2: 229, bedanya pada ayat ini diistilahkan dengan tebusan. Indikasi perdamaian yang dimaksud adanya istilah *laa junaha*, yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula terlarang. Atas dasar ini, M. Quraish Shihab menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya dalam rangka tercapainya perdamaian. Istilah *laa junaha* juga mengisyaratkan sebuah anjuran bukan kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jadi ayat di atas menekankan perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa/4:128, bahwa: Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan *nusyûz* keangkuhan yang akan mengakibatkan dia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapa pun yang bercekcok termasuk suami istri walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkanlah sifat tersebut. Berdamailah walaupun dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan

---

<sup>123</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, ..., hal. 740.

sangsi Allah SWT, antara lain keburukan *nusyûz* dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>124</sup>

Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4:128, yang artinya: *...tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antarkeduanya perdamaian....* ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar-keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan, jika dapat, orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya. Menurut M. Quraish Shihab, *asbâb an nuzûl* ayat ini berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya hanya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi Saw. Saudah Binti Zam'ah, khawatir diceraikan, dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul Saw. untuk 'Aisyah (istri Nabi saw, yang paling dicintai setelah khadijah). Demikian juga sebagaimana diriwayatkan As-Syafi'iy, ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibu Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia memohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Akhirnya Mereka berdamai dan turunlah ayat ini. Langkah terakhir pada ayat ini menurut M. Quraish Shihab menekankan sikap *ihsan* terhadap suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga. Karena kata *ihsan* digunakan untuk dua hal: *pertama*, memberi nikmat kepada pihak lain dan *kedua* perbuatan baik. Maksudnya memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.<sup>125</sup>

#### **E. Persamaan dan Perbedaan *Tafsir Al-Mishbah* dan dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* dalam Penafsiran Ayat *Nusyûz***

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat tentang *nusyûz* yang tercantum di dalam Q.S. an-Nisa/4: 34 dan 128 antara kitab *Tafsir Al-Mishbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dan kitab dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* yang ditulis oleh Al-Qurthuby di antaranya:

##### **1. Persamaan:**

Persamaan pertama yaitu antara M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby dalam masing-masing kitab tafsirnya, sama-sama membagi

<sup>124</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, II, ..., hal. 740.

<sup>125</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, II, ..., hal. 741-742.

*nusyûz* menjadi dua macam, yaitu *nusyûz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyûz* yang dilakukan oleh suami.

Persamaan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk *nusyûz* istri. M. Quraish Shihab menjelaskan bentuk-bentuk *nusyûz* yang dilakukan oleh istri dalam *Tafsir Al-Mishbah* yakni apabila istri tidak mentaati suami, apabila istri bersikap sombong atau merasa lebih tinggi dari suami karena merasa dirinya atau orang tuanya lebih kaya dari suaminya, apabila istri durhaka kepada suaminya, atau apabila istri tidak senang kepada suaminya. Begitu juga dengan Al-Qurthuby yang menjelaskan bentuk-bentuk *nusyûz* istri dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* dengan bentuk yang sama seperti yang disebutkan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yaitu, apabila istri tidak mentaati suami, apabila istri bersikap sombong kepada suami atau merasa lebih tinggi dari suami, apabila istri durhaka kepada suaminya, atau apabila istri membenci suaminya.

Persamaan selanjutnya terletak pada penanggulangan yang dapat ditempuh suami terhadap perilaku *nusyûz* istri. Apabila seorang suami merasa takut dan khawatir terhadap perilaku *nusyûz* yang dilakukan istrinya, maka M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby sama-sama menyebutkan dapat ditempuh oleh suami dengan tiga cara penanggulangannya. Di mana M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby menyebutkan cara *pertama* yaitu menasihati istri, lalu cara *kedua* dengan tetap tidur satu tempat tidur namun tidak melakukan hubungan suami istri atau acuh, dan ketiga memukul istri, M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby sependapat dengan Ibnu 'Abbas.

Pada cara penanggulangan yang *pertama*, yakni mengajari atau menasihati istri, antara M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby sama-sama memaknai cara penanggulan ini dengan cara mengajari atau menasihati istri berupa pengajaran dan perkataan-perkataan nasihat yang baik yang akan membuat sang istri kembali sadar dari perilaku *nusyûz*nya hingga membuat istri kembali menaati suaminya. Pada cara penyelesaian *nusyûz* istri yang *kedua*, yakni pisah ranjang, M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby sama-sama memaknai penanggulan ini dengan suami tidur di tempat tidur yang sama dengan posisi tidur suami membelakangi istri, tanpa berhubungan intim dengan istri.

Adapun cara penanggulangan yang *ketiga* yaitu dengan memukul istri, M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby sama-sama menyebutkan syarat-syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami ketika menggunakan cara penanggulangan ini. Keduanya sama-sama menyebutkan bahwa ketika memukul istri jangan sampai menyebabkan patah tulang, jangan pula hingga membuat istri kesakitan, tidak boleh sampai melukai istri, dan keduanya mengutip riwayat yang sama yaitu

riwayat dari ‘Atha bahwa dalam memukul istri di cara penanggulangan *nusyûz* istri yang ketiga ini bisa menggunakan siwak.

Persamaan selanjutnya yaitu penyelesaian yang dapat dilakukan atas perilaku *nusyûz* suami. Dalam kedua kitab tafsir sama-sama menyebutkan penanggulangan tersebut dapat ditempuh dengan cara perdamaian.

## 2. Perbedaan:

Adapun mengenai perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat tentang *nusyûz* yaitu pertama dalam memberikan pengertian terhadap *nusyûz* pada Q.S. an-Nisa/4:34: M. Quraish Shihab mengartikan *nusyûz* dalam ayat ini dengan pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT. Adapun Al-Qurthuby dalam kitab tafsirnya mengartikan *nusyûz* dalam ayat ini dengan sikap durhaka dan sikap sombong seorang istri terhadap terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada istri, yakni untuk mentaati suami.

Selain itu, *nusyûz* mengutip perkataan Abu Mansyur al-Lughawi bahwa pengertian *nusyûz* adalah bencinya salah seorang dari dua pasangan terhadap pasangannya. Artinya adalah bahwa Al-Qurthuby ketika memberikan pengertian terhadap *nusyûz* pada Q.S. an-Nisa/4:34, langsung menegaskan bahwa *nusyûz* mungkin dapat dilakukan baik oleh istri ataupun suami.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam memberikan pengertian terhadap *nusyûz* pada Q.S. an-Nisa/4:128. M, Quraish Shihab mengartikan *nusyûz* dalam ayat ini dengan suami yang tidak senang, sudah benci, dan sudah bosan kepada istrinya. Sedangkan Al-Qurthuby tidak memberikan pengertian terhadap *nusyûz* dalam ayat ini secara langsung, namun beliau menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa *nusyûz* pada ayat ini adalah sikap suami yang dapat menjauhkan diri dari istri.

Perbedaan selanjutnya yaitu terhadap bentuk-bentuk *nusyûz* yang dilakukan oleh suami. M, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa bentuk-bentuk *nusyûz* suami yaitu, ketika suami tidak lagi mencintai istrinya, ketika suami merasa bosan dengan istri, dan ketika suami berpaling dan jatuh cinta kepada wanita lain. Sedangkan Al-Qurthuby menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa bentuk-bentuk *nusyûz* suami yaitu, ketika suami bersikap tak acuh terhadap istri, suami enggan berbicara dengan istri, suami enggan menemani istri, dan suami beristri lebih dari satu kemudian dia lebih mengutamakan istri yang lebih muda, atau dia lebih condong kepada istri muda, atau dia lebih bergairah dengan istri muda.

Perbedaan selanjutnya yaitu terhadap faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyûz* terhadap istri. M, Quraish



Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyûz* adalah suami memiliki istri lebih dari satu namun dia tidak sanggup beristri lebih dari satu, istri membosankan, istri memiliki anak yang banyak, istri tidak dapat memiliki anak, dan istri sering sakit-sakitan. Berbeda dengan M, Quraish Shihab, Al-Qurthuby menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyûz* adalah istri tidak bisa memuaskan suami, istri tidak dapat menggairahkan suami, istri miskin, dan suami memiliki istri lagi yang lebih muda.

Di sisi lain, penulis membaca dari penafsiran-penafsiran M, Quraish Shihab, Al-Qurthuby ataupun ‘ulama tentang *nusyûz* yang tertulis dalam kitab mereka. Dapat dipahami bahwa penafsiran tersebut tidak terlalu memiliki perbedaan. Seperti dalam memberikan pemahaman mengenai kata *nusyûz*, walaupun memakai lafaz yang berbeda tetapi pada intinya memiliki makna yang sama.

Selanjutnya, bisa dipahami dari beberapa penjelasan tadi, bahwa seiring berjalanya waktu, dan perubahan kondisi sosial dari masyarakat, secara umum *nusyûz* tidak banyak mengalami perubahan. Dalam kitab-kitab kontemporer dikatakan bahwa langkah pemukulan lebih baik ditinggalkan. Ini membuktikan bahwa penyimpangan masyarakat seperti menghalalkan kekerasan atas dasar *nusyûz* istri, itu murni kesalahan masyarakat itu sendiri dalam memahami tafsir *nusyûz* yang sebenarnya.

Oleh karena itu, penulis sependapat dengan pemerintah Indonesia, yang mana menindak tegas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena itu termasuk pelanggaran, kriminal yang perlu di hukum yang setimpal dengan perbuatannya.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pemaparan dan analisis yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, antara lain: *Pertama*, bagaimana penafsiran Q.S. an-Nisa/4:34, pada kata *nusyûz* menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab. *Kedua*, bagaimana penanggulangan KDRT menurut Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab. Dan *ketiga*, adakah perbedaan maupun persamaan dalam menanggulangi KDRT menurut kedua mufasir tersebut. Dari rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Al-Qurthuby menafsirkan *Nusyûz* pada Q.S. an-Nisa/4:34 dengan sikap durhaka. Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan *Nusyûz* dengan pembangkangan. M. Quraish Shihab dan Al-Qurthuby dalam masing-masing kitab tafsirnya, sama-sama membagi *nusyûz* menjadi dua macam, yaitu *nusyûz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyûz* yang dilakukan oleh suami. hal ini tidak lepas dari peran suami sebagai kepala keluarga, pencari nafkah untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu, suami adalah kepala keluarga dan wajib memimpin keluarga menurut syariat Islam, dan istri pun wajib menjalankan kewajibannya.
2. Penanggulangan *nusyûz* istri menurut Al-Qurthuby dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-*

*Mishbah*, apabila istri melakukan *nusyûz*, maka cara suami untuk menanggulangnya, yaitu:

- a. Menasihati (diartikan suami menasihati istrinya berkali-kali sebelum mengambil langkah kedua).
  - b. Pisah ranjang (diartikan tetap tidur bersama, namun membelakangi dan tidak mengajak berbicara). Kedua mufasir sependapat dengan Ibnu ‘Abbas.
  - c. Pukulan yang ringan yaitu pukulan tidak boleh ditujukan ke wajah, pukulan tidak boleh menimbulkan luka, sebaiknya menggunakan benda yang paling ringan seperti siwak atau saputangan. Menurut Al-Qurthuby pemukulan dilakukan untuk tujuan pendidikan, pemukulan hendaknya dilakukan hanya sepanjang mempunyai manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Adapun urutan dari ketiga langkah tersebut, M. Quraish Shihab menafsirkan “*wa*” sebagai “*dan*” yakni tidak harus berurutan. Namun kedua mufasir menyarankan untuk menghindari pemukulan, hanya dalam keadaan darurat. Ini membuktikan bahwa penyimpangan masyarakat seperti menghalalkan kekerasan atas dasar *nusyûz* istri, itu murni kesalahan masyarakat itu sendiri dalam memahami tafsir *nusyûz* yang sebenarnya.
4. Q.S. an-Nisa/4:34 tidak ada kaitannya dengan segala bentuk kekerasan ataupun pemukulan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan ini disebabkan oleh faktor ego, rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama, rendahnya tingkat pendidikan, dan budaya atau tradisi yang memfasilitasi pemahaman ini. Laki-lakilah yang memegang kekuasaan dan otoritas dalam rumah tangga. Pernyataan ini selaras dengan UU PKDRT yang komprehensif, jelas dan kuat untuk melindungi dan mendampingi korban, kemudian memberikan pendidikan, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dan pihak berwenang tentang segala bentuk kekerasan.
  5. Penanggulangan *nusyûz* suami, istri boleh melakukan perdamaian yaitu menasihati atau mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya.
  6. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang harus dicegah dan diatasi segera. Kekerasan dalam rumah tangga bisa merusak hubungan keluarga dan kesehatan individu. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kita perlu menjalin komunikasi dengan baik, saling percaya, hindari prasangka buruk, saling berlapang dada, jauhi perselingkuhan, mendapatkan pendidikan dan pendidikan emosi anak yang baik, melakukan peran antar masing-masing anggota keluarga dengan baik, membangun jaringan sosial yang positif, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan.

Dari penjelasan penanggulangan *nusyûz* suami istri menurut Tafsir *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qurân* dan *Tafsir Al-Mishbah*, didapatkan bahwa persoalan *nusyûz* selalu dibahas dalam setiap periode yaitu klasik, pertengahan dan modern. Selain itu, persamaan juga terlihat pada pembahasan *nusyûz* suami, yang membuktikan bahwa *nusyûz* tidak hanya merujuk pada istri saja, tetapi bisa juga merujuk pada suami. Lebih jauh lagi, memang ada perbedaan cara penanggulangan *nusyûz* suami dan *nusyûz* istri, namun hal ini tidak bisa dianggap tidak adil, karena berbeda bukan berarti tidak adil. Perbedaan di sini berkaitan dengan perbedaan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga, perbedaan itulah yang membuat keduanya saling melengkapi. Dapat dipahami dari tafsiran kedua mufasir tersebut bahwa Islam tidak melegalkan KDRT. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunah untuk menanggulangi semua permasalahan.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis sangat yakin jauh dari kesempurnaan sehingga masih memungkinkan untuk melakukan kajian yang lebih baik dan lebih detail dalam program penelitian tentang penanggulangan *nusyûz* dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi yang mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ahmad, Husain. *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, Beirut: Dārul Ma'rifah, 1979.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif, 1998.
- al-Amiliy, Ali Husain Muhammad Makki. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Amiruddin, Zen. *Hukum Islam: Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Anggraeni, Nini dan Dwiyantri Hanandini, *et.al. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Medan: Erka, 2017.
- Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Gosita, Arif. *Victimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika Presindo, 1986.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- al-Kurdi, M. Amin. *Tanwir al Qulub fi Mu'amalati 'Allam al Ghuyub*, Beirut: Dar al Kutub al-'ilmiah, t. th.

- Ahmad, *Misbāhul Munir*, Beirut: Maktabah , Alamiyah, t.th.
- al-Allamah, Shalih. *Tafsir Muyassar, Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arivia, Gadis, *Filsafat Perspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of islamic Law; A Systems Approach*, London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- al-Asqalaniy, Hajar. *Fathul Baari*, Jilid I, diterjemahkan oleh Ghazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Baidan, Nashiruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- al-Barudiy, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Wanita 2*, Cet. 1, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dzuhayatin dan Siti Ruhaini. *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Doi, Abdurrahman, I. *Syari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Zainuddin dan Rusyidi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, t.tp, Widya Dara: 2001.
- Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- al-Farmawi, Abd al-Hay. *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Kairo: Al-Hadharah al-Arabiyah, 1977



- Farouk, Peri Umar. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, t.t, t.th.
- Faqih, Mansour. *Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*, dalam Eko Prasetyo, Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, diterj., Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, t.th.
- al-Hamdaniy, Said bin Abdullah. *Risalah an-Nikah*, diterjemahkan oleh Agus Salim, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, t.th.
- Hardani, Sofia. *et.al.*, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Riau: Wps, 2010.
- Hude, M. Darwis. *Emosi; Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Di Dalam Al-Qur'ān*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Ismail, Nur Jannah. *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2003.
- al-Jassas, Jabir bin Abdillah. *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: al-A'lamī, t.th.
- al-Jawi, Muhammad *nusyūz*. *Tafsir Al-Munir*, jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- Katsir, Abu al-Fida Ismail Ibn. *Tafsir ibn Katsir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Beirut: an-Nur al-Ilmiyah, t.th.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jilid 3, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- al-Kurdy, M. Amin. *Tanwir al Qulub fi Mu'amalati 'Allam al Ghuyub*, Beirut: Dar al Kutub al-'ilmiah, t. th.
- Mansour. 'Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender', dalam Eko Prasetyo, Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- al-Mahalliy, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Shuyutiy: penerjemah Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbâb an-Nuzûl*, jilid 1, cet. 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Marx, Karl. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Padgorecki, Christopper J. Whelan (ed), Jakarta: Bina Aksara, 1978.
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Cet.1, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007.
- al-Maraghiy, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghiy*, Juz IV, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-3 Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Mufidah, Ch. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PT. PSG dan Pilar Media, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Aa al-Madzhahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah; Terjemah Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, et.al, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Muhammad, Allamah. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015.

- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. 1. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Mujib, M. Abdul, *et.al*, *Kamus Istilah fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Najati, M. Utsman. *Al-Qur'an Dan Ilmu Jiwa*, Bandung: Pustaka, 2004.
- Najieh, Ahmad. *Fiqh Wanita Sholehah Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Surabaya: Menara Suci, 2012.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- an-Nawawi, Muhyiddin Yahya. *Riyadus Shalihin*, Surabaya: Darul Ulum, t.th.
- Nizar, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Kementerian Agama, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kawil D. I. Yogyakarta, 2015.
- Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Cirebon: LKiS, 2004.
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- al-Qurthuby, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anshary. *Tafsir Al-Qurthuby: Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Quran wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- , *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Quran*, diterjemahkan oleh Asad Yasin, *et.al*. dari judul *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- al-Raziy, Fakhruddin Muhammad ibn 'Umar. *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Republik Indonesia. *UU RI No. 23 tahun 2004: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. II, Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006.

- Ridha, M. Rasyid. *Nida' li al Jinsi al Latif*, diterjemahkan oleh, A. Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, Jakarta: Hikmah, 2004
- Rinehartuti, Evi, *et.al. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang muf*
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Madinah: al-Fatkh li l'laamil Araby, 1990.
- as-Sadlan, Shalih bin Ghonim. *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta : Pustaka Progresif, 2004.
- Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saleh, Roeslan. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- ash-Shabuniy, Muhammad Ali. *Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah- al-An'am*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- , *Shafwatut Tafsir; tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, diterjemahkan oleh Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Syaltut, Mahmud. *Tafsir Al-Qur'an Al- Karim; Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990.
- asy-Syaukaniy, Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fazhrudin, *et, al*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- asy-Syanqithy, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- asy-Syura, Majdi bin Manshur bin Sayyid. *Tafsir Imam Asy-Syafi'iy*, Cet. 1, diterjemahkan oleh M. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Soeroso, Moerti Hardiarti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Surin, Bachtiar. *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Titian Ilmu, 2002.
- Susan L. Miler, *Policies for Domestic Violence and Their Impication for Battered, dalam It is a Crime, Women and Justice*, Roslyn Muraskin, Long Island University, New Jersey: Upper Slade River, 2000.
- ath-Thabary, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jâmi' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Juz 8, Riyadh : Dar Thayyibah, t.th.
- at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad Khan. *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Al-A'lami, t.th.
- Thalhah, Ali Abi. *Tafsir Ibnu Abbas*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *et.al*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Tafsir ath-Thabary*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, Jakarta Pustaka Azzam, 2008.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I Jakarta:Paramadina, 1999.
- az-Zamakhshyari, Abu al-Qasim. *Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Kairo: Syarkah Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.th.

az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqhu Wa Adillatuh*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

-----, *Fiqh Al- Islami Wa 'Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zaitunah, Subhan. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Zumrotun, Siti. *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. Cet. I, STAIN Press, 2006.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irian, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Adiat, 2001

### **Sumber Jurnal:**

Abdul, Khairuddin. "Konsep *Nusyûz* Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)", dalam *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021

Adibah, Ida Jahara. "*Nusyûz* Dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)" dalam *Jurnal Inspirasi* Vol. 1 No. 3, Juni 2018.

Asmarany, Anugriaty, *et.al.* "Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Psikologi*, Volume 35, NO. 1, 2020.

Aulia, Sidiq. "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman", dalam *Jurnal University of Bengkulu Law Journal*, Volume 4 Number 2, October 2019.

Azizah, Nur. "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender", dalam *Jurnal JSGA* Vol. 02 No. 02, Tahun 2020.

Djuaini. "Konflik *Nusyûz* Dalam Relasi Suami-Istri Resolusinya Menurut Hukum Islam", *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* vol. 15, No. 2 Desember 2016.

- Hamdi, Rizal. “Konsepsi *Nusyûz* Dan *Siqoq* Dalam Perkawinan Islam”, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 2 Desember 2021.
- Izzuddin, Ahmad. “Praktik *Al-Hijr* Dalam Penyelesaian *Nusyûz* Di Pengadilan Agama, dalam *Jurnal: Syariah Dan Hukum*, Volume 7, No 2, 2015.
- Haswir, “Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Perspektif Ulama Tafsir”, dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 11, No. 2, 2012.
- Rifaldi dan Muhammad. *et.al*, Meninjau *Tafsir Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur’an* Karya Al-Qurthuby: Manhaj dan Rasionalitas, dalam *Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Maret 2021.
- Rahmah, Laili, *et.al*. “Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Proceedings*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2021.
- Rofiah, Nur. “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No.1 Tahun 2017.
- Saibatul, Ahya. “Menyikapi *Nusyûz* dalam Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Asy-Syafi’iy Dan Hanafi)”, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.
- Santoso, Agung. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1, Juni 2019.
- Sari dan Andang. *et.al*. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Sartika, Ela, *et.al*,” Keluarga *Sakinah* dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân* dan Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*), dalam *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 2, 2, Desember 2017.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

Soleman, Nurain. ” Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14. No. 2, Edisi Desember 2020.

Sukur, Muhamad, *et.al*, “*Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”, dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 9, No. 1, Juli 2021.

### **Sumber Tesis**

Hasibuan, Juhari Muslim. ”Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir”, *Tesis*, UIN Sumut, Medan, 2020.

Kurniawan, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami”, *Tesis* Universitas Indonesia, 2012.

Sangaji, Muh. Nuh. “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala”, *Tesis* UIN Alauddin Makasar, 2013.

Sebayang, Artha. “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice*, Studi Kasus Polda Sumut”, *Tesis*, Universitas Medan Area, 2021.

Syawqi, Abdul Haq. “Hukum Islam Kekerasan dalam rumah tangga,” dalam *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.

Taulany, Rika Lisnawati. ” *Nusyûz* dalam Al-Qur’an”, *Tesis*, IAIN Ambon, 2019.

### **Sumber internet**

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/>. Diakses pada 21 September 2023.



<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-tentang-dukungan-terhadap-korban-yang-memperjuangkan-keadilan-dan-pemulihan-dari-dugaan-kdrt-yang-dialaminya>. Diakses pada 20 September 2023

<https://greennetwork.id/kabar/catahu-2023-dan-seruan-komnas-perempuan-untuk-akhiri-kekerasan-berbasis-gender/>. Diakses pada 18 September 2023.

<https://tirto.id/gP34>. Diakses pada 15 September 2023.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 15 September 2023.

<https://www.lbhapi.org/2022/01/infografis-catahu-2021-lbh-apik-jakarta>. Diakses pada 19 September 2023.

<https://www.york.ac.uk/education/our-staff/academic/chris-kyriacou/>. Diakses 11 Oktober 2023.

[https://an-nur.ac.id/pengertian-dalil-sebab-pensyariaan-hukum-serta-hikmah-iddah/#1\\_Bahasa](https://an-nur.ac.id/pengertian-dalil-sebab-pensyariaan-hukum-serta-hikmah-iddah/#1_Bahasa). Diakses pada 2 Oktober 2023.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Michael\\_P.\\_Johnson](https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_P._Johnson). Diakses 2 Oktober 2023.

<https://ilmuislam.id/hadits/10994/hadits-bukhari-nomor-2270>. Diakses 17 Oktober 2023.

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58093>. Diakses 17 Oktober 2023.

<https://www.ejaan.id/periksa-ejaan.html>

<https://plagiarismdetector.net/id>

Aplikaasi Digital, KBBI 5 (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-5)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aisyah Nafisa Azzahra  
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 29 Oktober 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Menikah dengan Dr. Mas'ud Saad Al-Ghamdi (2014)  
Alamat : Kp. Kepuh RT: 01/04, Ds. Citarik, Kc. Tirtamulya,  
Kb. Karawang – Jawa Barat.  
Email : aisyahazzahra818@Gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

No. Nama Sekolah	Lulus
1. SDN Citarik 3 Karawang	2000
2. SLTPN 1 Tirtamulya – Karawang	2003
3. SMA Tunas Harapan Karawang	2006
4. Universitas BSI Cikampek – D3 Manajemen Informatika	2012
5. Stimik Nusa Mandiri Jakarta – S1 Sistem Informasi	2018
6. STIU Al-Hikmah Jakarta – S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	2019
7. Universitas PTIQ Jakarta – S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	2023

### Riwayat Pekerjaan:

No. Nama Perusahaan	Masa Kerja
1. PT. XL Indonesia – Staff Admin	Jan'-Okt' 2009
2. PT. BEESCO – Staff Admin	Nop' 2009-Des' 2012
3. PT. Myza - Sekertaris WNA	Feb' 2013-Des' 2014
4. IRT, Wirausaha dan Mahasiswi	Des' 2014-Sekarang